

**ANALISIS FIKIH DIFABEL TERHADAP
PERLINDUNGAN HAK ANAK PENYANDANG DISABILITAS
(Studi kasus di Panti Asuhan Tunanetra Terpadu Aisyiyah Ponorogo)**

SKRIPSI



Oleh:

FUAD AHMAD FAHRUDIN

NIM :101190041

Pembimbing:

FUADY ABDULLAH, M.A.

NIP. 198909202019031014

**JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH**

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO

2024

**ANALISIS FIKIH DIFABEL TERHADAP
PERLINDUNGAN HAK ANAK PENYANDANG DISABILITAS
(Studi kasus di Panti Asuhan Tunanetra Terpadu Aisyiyah Ponorogo)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Sebagian Syarat Guna Memperoleh
Gelar Sarjana Program Strata Satu (S-1) Pada Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri Ponorogo

Oleh:

FUAD AHMAD FAHRUDIN

NIM :101190041

Pembimbing:

FUADY ABDULLAH, M.A.

NIP. 198909202019031014

**JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH**

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO

2024

LEMBAR PERSETUJUAN



LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Fuad Ahmad Fahrudin
NIM : 101190041
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Judul : Analisis Fikih Difabel Perlindungan Hak Anak Penyandang Disabilitas (Studi Kasus di Panti Asuhan Tunanetra Terpadu Aisyiyah Ponorogo)

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji dalam ujian skripsi.

Ponorogo, 6 November 2024

<p>Mengetahui, Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam</p>  <p><u>Dr. LUKMAN SANTOSO, M.H</u> <u>NIP 198505202015031002</u></p>	<p>Menyetujui, Pembimbing</p>  <p><u>FUADY ABDULLAH, M.A.</u> <u>NIP 198909202019031014</u></p>
---	---



LEMBAR PERTUJUAN PUBLIKASI

LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:


Nama : Fuad Ahmad Farudin
NIM : 101190041
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Judul Skripsi/ Thesis : Analisis Fikih Difabel Terhadap Perlindungan Hak Anak Penyandang Disabilitas (Studi Kasus di Panti Asuhan Tunanetra Terpadu Aisyiyah Ponorogo)

Menyatakan bahwa naskah skripsi/ thesis telah diperiksa dan disahkan oleh dosen pembimbing. Selanjutnya saya bersedia naskah tersebut dipublikasikan oleh perpustakaan IAIN Ponorogo yang dapat diakses di **etheses.iainponorogo.ac.id**. Adapun isi dari keseluruhan tulisan tersebut, sepenuhnya menjadi tanggungjawab dari penulis.

Demikian pernyataan saya untuk dapat dipergunakan semestinya.

Ponorogo, 9 Desember 2024

Penulis,


Fuad Ahmad Farudin

Nim 101190041



LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI



KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO

PENGESAHAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Fuad Ahmad Fahrudin
NIM : 101190041
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Judul : Analisis Fikih Difabel Terhadap perlindungan Hak Anak
Penyandang Disabilitas (Studi Kasus di Panti Asuhan
Tunanetra Terpadu Aisyiyah Ponorogo)

Skripsi ini telah dipertahankan pada sidang Munaqosah Fakultas Syariah Institut
Agama Islam Negeri Ponorogo pada:

Hari : Kamis
Tanggal : 21 November 2024

Dan telah diterima sebagai bagian dari persyaratan untuk memperoleh gelar
sarjana dalam ilmu syariah pada:

Hari : Jumat
Tanggal : 02 Desember 2024

Tim Penguji:

1. Ketua Sidang : M. Ilham Tanzilulloh, M.H.I.
2. Penguji I : Dr. Abid Rohmanu, M.H.I.
3. Penguji II : Fuady Abdullah, M.A.

Ponorogo, 02 Desember 2024
Mengesahkan
Dekan Fakultas Syariah,



Dr. Khulshati Rofiah, M.S.I.
NIP. 197401102000032001

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Fuad Ahmad Fahrudin
NIM : 101190041
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Judul : Analisis Fikih Difabel Perlindungan Hak Anak Penyandang Disabilitas(Studi Kasus di Panti Asuhan Tunanetra Terpadu Aisyiyah Ponorogo)

Dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini adalah benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambil-alihan tulisan atau pemikiran orang lain yang saya akui sebagai tulisan pikiran saya sendiri.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan skripsi ini hasil jiplakan maka saya bersedia menerima sanksi perbuatan tersebut.

Ponorogo 3 November 2024

Yang Membuat pernyataan,



Fuad Ahmad Fahrudin

101190041

PEDOMAN TRANSLITERASI

1. Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam penelitian ini menggunakan pedoman transliterasi berdasarkan buku pedoman penulisan Skripsi Fakultas syariah Iain Ponorogo 2022 sebagai berikut:

Arab	Ind.	Arab	Ind.	Arab	Ind.	Arab	Ind.
ء	‘	د	d	ض	d}	ك	k
ب	b	ذ	dh	ط	t	ل	L
ت	t	ر	r	ظ	z}	م	M
ث	th	ز	z	ع	‘	ن	N
ج	j	س	s	غ	gh	ه	H
ح	h}	ش	sh	ف	f	و	W
خ	kh	ص	s}	ق	q	ي	Y

Untuk menunjukkan bunyi hidup panjang caranya dengan menuliskan coretan horizontal di atas huruf a>, i> dan u>.

2. Bunyi hidup dobel (diftong) Arab ditransliterasikan dengan menggabung dua huruf “ay” dan “aw”
Contoh: *Bayna, ‘layhim, qawl, mawd}u>’ah*
3. Istilah (technical terms) dalam bahasa asing yang belum terserab menjadi Bahasa baku Indonesia harus dicetak miring.
4. Bunyi huruf hidup akhir sebuah kata tidak dinyatakan dalam transliterasi.
Transliterasi hanya berlaku pada huruf konsonan akhir.

Contoh: Ibn Taymi>yah bukan Ibnu Taymi>yah, *Inna al-di>n ‘Inda Alla>h al-Isla>m bukan Inna al-di>na ‘inda Alla>hi al-Isla>mu....*Fahuwa wajib bukan fahuwa wa>jibu dan bukan pula *fahuwa wa>jibun.*

5. Kata yang berakhir dengan ta>’marbu>t}ah dan berkedudukan sebagai sifat (na’at) dan id}a>fah ditransliterasikan dengan “ah”. Sedangkan mud}a>f ditransliterasikan dengan”at”.

Contoh:

Na’at dan *mud}a>f ilayh: Sunnah sayyi’ah, al-Muktabah al-Mis}riyah.*

Mud}a>f : mat}ba’at al-‘A>mmah

6. Kata yang berakhir dengan ya>’ *mushaddadah* (ya>’ *ber-tashdid*) ditransliterasikan dengan i>. Jika i> diikuti ta>’ marbu>tah maka transliteranya adalah *i>yah*. Jika ya>’ *ber-tashdid* berada ditengah kata ditransliterasikan dengan yy.

Contoh:

Al-Ghaza>li>, al-Nawawi>

Ibn Taymi>yah, Al-Jawzi>yah.

Sayyid, mu’ayyid, muqayyid.



ABSTRAK

Fahrudin, Fuad Ahmad. 2024. *Analisis Fikih Difabel Terhadap Perlindungan Hak Anak Penyandang Disabilitas (Studi Kasus di Panti Asuhan Tunanetra Terpadu Aisyiyah Ponorogo)*. Skripsi. jurusan Hukum Keluarga Islam. Fakultas Syariah. Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Pembimbing: Fuady Abdullah, M.A.

Kata Kunci: *Fikih Difabel, Perlindungan Hak Penyandang Disabilitas, dan Penyandang Disabilitas*

Penyandang disabilitas ialah individu yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual, atau sensorik yang menghambat aktivitas mereka sehari-hari. Anak penyandang disabilitas membutuhkan perhatian lebih dari anak-anak pada umumnya, khususnya dalam pemenuhan hak sosial dan pendidikan tanpa adanya diskriminasi. Agar terjaminnya hak dan perlindungan tersebut maka dibutuhkan lembaga untuk menaungi mereka. Suatu lembaga di Ponorogo yang menaungi penyandang disabilitas yaitu Panti Asuhan Tunanetra Terpadu Aisyiyah Ponorogo. Tetapi masih banyak anak penyandang disabilitas yang mendapatkan diskriminasi dari luar lembaga baik dalam pemenuhan hak pendidikan maupun sosial. Sehingga dibutuhkan lembaga yang mengaplikasikan fikih difabel dalam kehidupan sehari-hari.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana analisis fikih difabel terhadap perlindungan hak pendidikan anak penyandang disabilitas di Panti Asuhan Tunanetra Terpadu Aisyiyah Ponorogo? dan Bagaimana analisis fikih difabel terhadap perlindungan hak sosial anak penyandang disabilitas di Panti Asuhan Tunanetra Terpadu Aisyiyah Ponorogo?

Adapun skripsi ini merupakan penelitian kualitatif dengan jenis penelitian lapangan. Data primer dalam penelitian ini adalah hasil wawancara sedangkan data sekunder dalam penelitian ini ialah buku-buku dan literature yang berhubungan dengan kajian penelitian.

Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa: (1) hak pendidikan yang di dapatkan anak asuh di Panti Asuhan Tunanetra Terpadu Aisyiyah Ponorogo ialah pendidikan formal, agama, karakter dan keterampilan jika ditinjau dari fikih difabel terhadap pemenuhan hak pendidikan bagi anak asuh di Panti ini sudah tergolong sangat baik dengan alasan tidak membedakan pendidikan antara anak normal dengan anak difabel, oleh karena itu Panti asuhan telah memenuhi *Al-Qiyam Al-Asāsiyyah* (tauhid, keadilan dan kemaslahatan), *Al-Uṣūl al-kulliyah* (inklusivisme dan pemajuan hidup berbasis ilmu), dan *Al-Ahkam Al-Far'iyah* (hak hidup bermartabat dan pengembangan ilmu).(2) hak sosial yang diberikan Panti Asuhan Tunanetra Terpadu Aisyiyah Ponorogo ialah hak atas pendidikan, hak mendapatkan perlindungan dari diskriminasi, kebebasan untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial, hak mendapat layanan kesehatan, hak aksesibilitas, dan hak memperoleh pekerjaan jika ditinjau dari fikih difabel terhadap pemenuhan hak sosial bagi difabel di panti ini tergolong baik karena telah memberikan pelayanan dan perlindungan yang semestinya bagi penyandang disabilitas tanpa adanya diskriminasi, oleh karena itu panti telah memenuhi *Al-Qiyam Al-Asāsiyyah*(keadilan dan kemaslahatan), *Al-Uṣūl al-kulliyah* (kemuliaan manusia dan inklusivisme), dan *Al-Ahkam Al-Far'iyah* (hak hidup bermartabat).

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI	vii
ABSTRAK	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xiii
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	5
E. Telaah Pustaka	6
F. Metode Penelitian	12
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian	12
2. Data dan Sumber Data	13
3. Teknik Pengumpulan Data.....	15
4. Analisis Data	17
G. Sistematika Pembahasan.....	18
BAB II : TINJAUAN UMUM DISABILITAS DAN FIKIH DIFABEL	20
A. Disabilitas	20
1. Pengertian	20
2. Macam-macam Disabilitas	21

B.	Perindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas dalam Fikih Difabel	28
1.	Al-Qiyaam Al-Asaasyah (Nilai-nilai Dasar)	28
2.	Al-Ushul al-Kulliyah (Prinsip-Prinsip Umum)	31
3.	Al-Ahkam Al Far'iyah (Pedoman Praktis Hak Asasi Difabel).....	35
C.	Masalah Didabilitas Dalam Fikih Difabel	44
1.	Bagian Ibadah	44
2.	Bagian ekonomi dan Sosial	46
3.	Hak Penyandang Disabilitas di Bidang Hukum dan kebijakan.....	49
BAB III	: HAK ANAK PENYANDANG DISABILITAS DI PANTI ASUHAN TUNANETRA TERPADU AISIYIAH PONOROGO.....	53
A.	Gambaran Umum Panti asuhan Tunanetra Terpadu Aisyiyah Ponorogo	53
B.	Hak Pendidikan Anak penyandang Disabilitas di Panti Asuhan Tunanetra Terpadu Aisyiyah Ponorogo.....	60
C.	Hak Sosial Anak Penyandang Disabilitas di Panti Asuhan Tunanetra Terpadu Aisyiyah Ponorogo.....	69
BAB IV	: ANALISIS FIKIH DIFABEL TERHADAP PERLINDUNGAN HAK ANAK PENYANDANG DISABILITAS DI PANTI ASUHAN TUNANETRA TERPADU AISIYIAH PONOROGO	78
A.	Analisis Fikih Difabel Terhadap Perlindungan Hak Pendidikan Anak Penyandang Disabilita di panti Asuhan Tunanetra Terpadu Aisyiyah Ponorogo.....	78
B.	Analisis Fikih Difabel Terhadap Perlindungan Hak Sosial Anak Penyndang Disabilitas di Panti Asuhan Tunanetra Terpadu Aisyiyah Ponorogo	83
BAB V	: PENUTUP.....	88

A. Kesimpulan	88
B. Saran	89
DAFTAR PUSTAKA	90



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Penyandang disabilitas sebagai bagian dari umat manusia dan Warga Negara Indonesia, secara konstitusional mempunyai hak dan kedudukan yang sama dengan Warga Negara Indonesia lainnya di depan hukum dan pemerintahan. Hak warga negara yang merupakan penyandang disabilitas tidak lebih rendah ataupun lebih berharga dibandingkan hak warga negara lainnya yang bukan penyandang disabilitas. Dengan demikian negara dan pemerintah bertanggung jawab untuk menghormati, melindungi, membela, dan menjamin hak asasi manusia setiap warga negara dan penduduknya tanpa diskriminasi sebagai Warga Negara Indonesia.¹

Agar terjaminnya hak dan perlindungan bagi para penyandang disabilitas dibutuhkan wadah untuk menampung mereka sehingga terdapat banyak lembaga yang terbentuk untuk menaungi mereka. Pengasuhan anak dilaksanakan tanpa membedakan agama, ras, golongan, maupun kondisi fisik. Dimana pengasuhan tersebut diselenggarakan melalui kegiatan, bimbingan, pemeliharaan, perawatan, perlindungan dan pendidikan, serta

¹ Ledia Hanifa Amalia, *Dari Disabilitas Pembangunan Menuju Pembangunan Disabilitas* (Jakarta: Beebooks, 2016), 8–9.

dengan memberikan bantuan biaya untuk menjamin tumbuh kembang anak secara optimal tanpa merubah agama yang sudah dianut oleh anak.²

Anak penyandang disabilitas yang membutuhkan perhatian lebih dari anak-anak pada umumnya. Disabilitas sendiri tidak bisa dianggap sekedar masalah kesehatan. Disabilitas adalah fenomena yang kompleks, yang mencerminkan interaksi dari tubuh seseorang dengan masyarakat tempat ia tinggal. Mengatasi kesulitan yang dialami orang yang mengalami disabilitas berarti membutuhkan intervensi yang bisa menghilangkan penghalang dengan lingkungan dan kehidupan sosial yang dihadapi.³

Penyandang disabilitas sering sekali dianggap sebagai beban dan aib bagi keluarga maka tidak heran jika ditemukan dalam berbagai media jika ada anak penyandang disabilitas yang sengaja dibuang oleh orang tuanya entah itu karena pernikahan yang sah atau hubungan di luar pernikahan. Selain itu juga sering ditemukan dalam masyarakat penyandang disabilitas diasingkan oleh keluarga dengan cara mengurung dan memasung anak tersebut dalam suatu tempat agar tidak diketahui orang lain dan tidak membuat masalah di masyarakat. Tentu saja hal itu tidak dibenarkan dalam agama maupun negara kita. Seharusnya penyandang disabilitas bisa mendapatkan perlindungan dari orang-orang

² Joni Firmansa, "Analisis Hukum Islam dan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Terhadap Pelaksanaan Rehabilitasi Dan Pengasuhan Anak Penyandang Cacat" (*Skripsi*, PONOROGO, IAIN PONOROGO, 2016), 10–11.

³ Mubasyaroh, "Pendidikan Bagi Penyandang Disabilitas Dan Anak Berkesulitan Belajar Analisis Penanganan Berbasis Bimbingan Konseling Islam," *Elementary*, Vol. 3 No. 2 Juli-Desember (2015): 255.

sekitar sehingga mereka tidak merasa sendiri dan merasa memiliki keluarga.

Masalah paling utama yang dihadapi/ dirasakan oleh penyandang disabilitas adalah kesulitan dan keterbatasan fisik, kesulitan mendapatkan pekerjaan, kesulitan komunikasi, serta merasa diasingkan. Penyandang disabilitas yang memiliki keterbatasan fisik sebenarnya akan lebih mudah mengetahui apa kemampuan terpendam yang dimilikinya ketika ia mendapatkan pendidikan yang layak tetapi kenyataannya pendidikan dipandang oleh sebagian masyarakat bagi penyandang disabilitas sama sekali dianggap tidak penting karena sebagian orang menganggap penyandang disabilitas tidak memiliki kemampuan khusus dan tidak bisa mandiri. Dengan adanya pandangan masyarakat tersebut dapat membuat penyandang disabilitas menjadi minder dan merasa diasingkan. Seharusnya penyandang disabilitas memiliki hak yang sama dengan manusia normal pada umumnya. Penyandang disabilitas memiliki hak untuk memperoleh pendidikan dan kehidupan yang layak.⁴

Suatu lembaga yang menaungi para penyandang disabilitas di ponorogo yaitu Panti Asuhan Tunanetra Terpadu Aisyiyah Ponorogo. Panti asuhan ini adalah lembaga berbasis pondok pesantren dan asrama yang didalamnya terdiri dari anak-anak tunanetra, tunadaksa, tunawicara, tunagrahita, yatim, piatu dan dhuafa. Panti Asuhan Tunanetra Terpadu Aisyiyah Ponorogo memiliki prestasi yang sangat membanggakan.

⁴ Mubasyaroh, 230.

Lembaga tersebut telah di nobatkan sebagai LKSA Terbaik Percontohan Nasional pada tahun 2017 dalam Rapat Kerja Nasional II Forum Nasional Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak Panti Sosial Asuhan Anak (Fornas LKSA-PSAA). Predikat prestisius itu diraih setelah panti asuhan ini berhasil menyisihkan 265 LKSA se-Indonesia.⁵

Melihat dari pembahasan diatas, peneliti melakukan penelitian di Panti Asuhan Tunanetra ‘Aisyiyah Terpadu Ponorogo, karena yayasan tersebut merupakan yayasan yang sangat berpengaruh dan sangat berperan aktif terhadap pengasuhan penyandang disabilitas. Dalam penelitian ini berfokus pada hak dan perlindungan penyandang disabilitas dan lokasi yang dijadikan penelitian yaitu di Panti Asuhan yang berada di bawah naungan organisasi Islam Muhammadiyah sehingga peneliti menggunakan teori fikih difabel khususnya. Fikih difabel merupakan suatu pedoman yang digunakan organisasi Islam Muhammadiyah untuk merespon permasalahan yang dihadapi oleh jamaah difabel.

Memperhatikan dari segala persoalan diatas, peneliti membahas masalah di atas kedalam sebuah skripsi yang berjudul **“Analisis Fikih Difabel Terhadap Pengasuhan Anak Penyandang Disabilitas (Studi Kasus di Panti Asuhan Tunanetra Terpadu Aisyiyah Ponorogo)”**

⁵ PWMU, Prestasi Panti Asuhan Tunanetra Aisyiyah Terpadu Ponorogo,” dalam <https://pwmu/29168/04/26/sisihkan-265-lksa-se-indonesia-panti-tunanetra-aisyiyah-ini-raih-predikat-terbaik-percontohan/nasiona/>, (diakses pada tanggal 7 juli 2023, jam 21.18).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah peneliti paparkan, terdapat beberapa rumusan masalah yang ditemukan pada penelitian kali ini yaitu:

1. Bagaimana analisis Fikih Difabel terhadap perlindungan hak pendidikan anak penyandang disabilitas di Panti Asuhan Tunanetra Aisyiyah Terpadu Ponorogo?
2. Bagaimana analisis Fikih Difabel terhadap perlindungan hak sosial anak penyandang disabilitas di Panti Asuhan Tunanetra Aisyiyah Terpadu Ponorogo?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana perlindungan dan pemenuhan hak pendidikan oleh anak penyandang disabilitas menurut Fikih Difabel.
2. Untuk mengetahui bagaimana pandangan fikih difabel terhadap perlindungan dan pemenuhan hak sosial anak disabilitas.

D. Manfaat Penelitian

Peneliti diharapkan dapat mempelajari dan menerapkan berdasarkan tujuan penelitian di atas serta meningkatkan pengetahuan dan keilmuan masyarakat dan civitas akademika..

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi ilmiah, memperkaya literatur kepustakaan, dan pengetahuan khususnya dalam perlindungan hak anak penyandang disabilitas bagi akademis kampus maupun masyarakat. Selain itu juga dapat dijadikan sebagai bahan perbandingan dari segi teori untuk penelitian selanjutnya.

2. Manfaat praktis

Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai acuan atau masukan terhadap pemenuhan hak penyandang disabilitas yang selama ini telah berlangsung di masyarakat dan penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan diskusi bagi para mahasiswa Fakultas Syariah Jurusan Hukum Keluarga Islam IAIN Ponorogo khususnya.

E. Telaah Pustaka

Kajian terdahulu dalam hal ini menjadi landasan menentukan posisi penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Dari hasil penelusuran penulis terkait tema penelitian, sudah banyak referensi yang membahas tentang pemenuhan hak anak penyandang disabilitas. Ada beberapa skripsi maupun karya ilmiah yang dijadikan oleh penulis diantaranya:

Pertama, skripsi Muhammad Koirul Wahdin yang berjudul “Tinjauan *Maqasid Asy-Syari'ah* Tentang Perlindungan Anak Difabel”. Penelitian ini termasuk kategori penelitian *field research*. Penelitian ini bersifat preskriptif yaitu mendeskripsikan suatu permasalahan sesuai atau belum dengan teori yang digunakan. Teknik pengumpulan data dengan observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil dari penelitian ini adalah perlindungan anak difabel yang dilakukan oleh para pengasuh dan pimpinan diwujudkan dengan: dilindungi hak untuk memperoleh keyakinan dalam beragama, dilindungi hak untuk kehidupan jiwa dengan dipenuhi kebutuhan jasmani. Dilindungi akalunya dengan dipenuhinya

pendidikan. Dilindungi nasab anak difabel dari penelantaran oleh orang tuanya sendiri, dengan dibina dan dirawat. Dilindungi hak harta dengan dikelolanya berbagai macam bantuan, kemudian dialokasi untuk mencukupi kebutuhan anak difabel. perlindungan yang dilakukan oleh pimpinan dan para pengasuh panti II yayasan sayap ibu yogyakarta sesuai dengan *Maqasyid asy-Syariah*, mencakup lima unsur pokok: *Hifz Din* (perlindungan terhadap agama), *Hifz Nafs* (perlindungan terhadap jiwa), *Hifz Akal* (perlindungan terhadap akal), *Hifz Nas* (menjaga keturunan), dan *Hifz Mal* (perlindungan terhadap harta).⁶ Persamaan penelitian ini dengan dengan penelitian tersebut yaitu sama-sama membahas mengenai hak anak penyandang disabilitas. Perbedaan dengan penelitian tersebut adalah terkait fokus landasan hukum yang dipakai disini kepada maqasid asy-syari'ah sedangkan penelitian ini lebih ke fikih difabel.

Kedua, skripsi Ataquirul Kharisma dengan judul “ Analisis Sosiologi Hukum Terhadap Nafkah Pasangan Penyandang Cacat Mental di desa Kretbet Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo”. Jenis penelitian pada penelitian tersebut ialah penelitian lapangan (*Field research*) dengan pendekatan sosiologi Hukum. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian tersebut ialah wawancara dan dokumentasi. hasil dari penelitian tersebut ialah cara pemenuhan nafkah pasangan penyandang cacat mental di Desa Kretbet Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo adalah sama dengan sebagaimana pasangan-pasangan suami

⁶ Muhammad Khoiril Wahdin, “Tinjauan Maqasid Asy-Syari'ah Tentang Perlindungan Anak Difabel” (*Skripsi*, Yogyakarta, UIN Sunan Kali Jaga, 2014).

istri yang menikah pada umumnya yaitu mereka tetap bekerja meskipun dalam hal ini mereka bekerja bukan atas kesadarannya akan kewajibannya dalam memenuhi nafkah. mereka bekerja atas dorongan dari faktor luar yang meliputi keluarga atau masyarakat, lembaga sosial dan pemerintah desa setempat. Dorongannya berupa nasihat, mengantarkan ketempat ia bekerja, pelatihan keterampilan, dan fasilitas bekerja. Sedangkan penyelesaian nafkah yang diberikan oleh keluarga dan masyarakat antara lain berupa makanan, sembako, pakaian, pekerjaan mencuci baju, mengambil kayu di hutan, mengambil daun pisang dan daun jati, uang hasil keterampilan setiap minggunya, bantuan untuk biaya sekolah anak, program bedah rumah dan jambanisasi.⁷ Persamaan antara penelitian ini dengan penelitian tersebut ialah sama-sama membahas mengenai perlindungan terhadap orang disabilitas. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian tersebut ialah tempat dan teori yang digunakan. Penelitian tersebut memilih tempat penelitian di Kecamatan jambon sedangkan penelitian ini memilih tempat penelitian di Panti Asuhan Tunanetra aisyiah Terpadu Ponorogo. Teori yang digunakan pada penelitian tersebut ialah teori sosiologi hukum sedangkan penelitian ini menggunakan teori fikih difabel.

Ketiga, skripsi Maratus Sholihah yang berjudul “ Faktor-faktor Kebahagiaan Keluarga Penyandang Cacat Mental (Idiot) di Kecamatan Bandar Kabupaten Pacitan”. Penelitian tersebut menggunakan metode

⁷ Ataquirul Kharisma, “Analisis Sosiologi Hukum Terhadap Nafkah Pasangan Penyandang Cacat Mental di desa Kreet Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo” (*Skripsi*, PONOROGO, IAIN PONOROI, 2019).

penelitian lapangan dan merupakan jenis penelitian kualitatif. Hasil dari penelitian tersebut ialah Penyandang cacat mental (idiot) adalah manusia yang tidak normal, faktor kebahagiaan belum sempurna, ketika menjadi suami pemimpin rumah tangga seperti memberi nafkah kepada istri serta pemenuhan kebutuhan lainnya yang dikerjakan normalnya seorang suami . Seperti yang dibayangkan bahwa penyandang cacat mental (idiot) tidak bisa membentuk keluarga bahagia, ternyata tidak disangka bahwa faktor kebahagiaan terpenuhi layaknya orang normal, adanya dukungan keluarga dan istri bisa menerima keadaannya. Dengan memperhatikan faktor Ahliyah, khususnya *Ahliyah al-Ada'*, maka penderita cacat mental tentunya tidak dapat menerima pembebanan hukum taklif. Oleh karena itu orang yang tidak atau belum berakal tidak dibebani taklif karena mereka dianggap tidak dapat memahami hukum taklif. Maka sebagaimana sudah dijelaskan, pemenuhan kewajiban suami penyandang cacat mental (idiot) sebenarnya tidak sempurna jika harus disesuaikan dengan pemenuhan kewajiban suami secara normal.⁸ Persamaan penelitian ini dengan penelitian tersebut ialah sama-sama membahas mengenai orang yang memiliki cacat mental atau berkebutuhan khusus yang mana lebih ke kehidupan sosial dan masyarakat. Sedangkan perbedaan penelitian ini dengan penelitian tersebut ialah tempat yang digunakan untuk penelitian. Pada penelitian ini tempat yang dipilih di Panti Asuhan Tunanetra

⁸ Maratus Sholihah, "Faktor-faktor Kebahagiaan Keluarga Penyandang Cacat mental (Idiot) di Kecamatan Bandar Kabupaten Pacitan" (*Skripsi*, PONOROGO, IAIN PONOROGO, 2018).

Aisyiah Terpadu Ponorogo sedangkan penelitian tersebut dilakukan di Kabupaten Pacitan.

Keempat, skripsi Suci Nur Alifah yang berjudul “Pengembangan Bakat dan Kemandirian Siswa Difabel di Panti Asuhan Tunanetra Aisyiah Terpadu Ponorogo”. Jenis penelitian tersebut adalah penelitian kualitatif dengan metode pengumpulan data berupa wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian tersebut adalah perkembangan bakat dan kemandirian siswa difabel dipanti asuhan Aisyiah Terpadu Ponorogo masih jauh dari perkembangan ideal. Hal ini dapat dilihat dari kemampuan fisik yang meliputi pola gerak, kemampuan mengenal anggota tubuh, kemampuan mengenal diri sendiri serta ekspansi bakat dan minat. Setelah diterapkan strategi pengembangan bakat dan kemandirian yang berupa pembentukan perilaku dengan pola-pola pembiasaan dalam aktifitas sehari-hari, maka ditemukan adanya peningkatan dalam perkembangan bakat dan kemandirian siswa difabel yang diindikasikan dengan aspek-aspek sebagai berikut: adanya keinginan menjadi lebih baik, kemampuan dalam mengambil keputusan dan ini sifat memiliki kepercayaan diri yang tinggi dan bertanggung jawab atas apa yang dilakukan.⁹ Persamaan penelitian ini dengan penelitian tersebut ialah tempat yang digunakan untuk penelitian yaitu di Panti Asuhan Tunanetra Aisyiah Terpadu Ponorogo. Sedangkan perbedaan penelitian ini dengan penelitian tersebut ialah teori yang digunakan pada penelitian tersebut digunakan teori

⁹ Suci Nur Alifa, “Pengembangan Bakat dan Kemandirian Siswa Difabel di Panti Asuhan Tunanetra Aisyiah Terpadu Ponorogo” (*Skripsi*, PONOROGO, IAIN PONOROGO, 2019).

pengembangan bakat sedangkan penelitian ini menggunakan teori ikh difabel yang membahas tentang hak dan pengasuhan anak penyandang disabilitas.

Kelima, skripsi Diah Restu nur Hasanah yang berjudul “ Analisis Model pemberdayaan Masyarakat Pada Warga Tunagrahita di Desa Karangpatihan Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo”. Jenis penelitian yang digunakan adalah *field research* atau penelitian lapangan dan menggunakan metode peneliyian deskriptif kualitatif. Hasil dari penelitian tersebut ialah model pemberdayaan yang digunakan pemerintah desa untuk memberdayakan warga tunagrahita di Desa Krangpatihan adalah menggunakan model pendekatan *top down* atau pendekatan dari atas ke bawah. Pemberdayaan yang dilakukan sampai saat ini masih dalam tahap pelatihan. pelatihan kegiatan usaha yang diberikan kepada warga tunagrahita di Desa Karangpatihan adalah ternak lele, ternak kambing, pembuatan kerajinan tangan tasbih, pembuatan kerajinan tangan kest dan produksi batik ciprat. sehingga dapat diketahui bahwa kegiayan usaha untuk warga tunagrahita diarahkan pada dua kategori yaitu peternakan dan kerajinan tangan. Selama tujuh tahun pemberdayaan sudah ada peningkatan pendapatan dan pergeseran okupasi, yang awalnya warga tunagrahita bekerja sebagai buruh tani dan pengangguran, sekarang sudah menjadi pengraji dan peternak. Pendapatannyapun sudah terkonsep, yaitu

pendapatan harian, pendapatan tri wulan dan pendapatan tahunan.¹⁰ Persamaan penelitian ini dengan penelitian tersebut ialah sama-sama membahas mengenai penyandang disabilitas sedangkan perbedaan penelitian ini dengan penelitian tersebut ialah penelitian tersebut dilakukan di Desa Karangpatihan yang mana pendampingan atau pemberdayaan dilakukan oleh pemerintah desa yang berkaitan tentang pelatihan usaha sedangkan penelitian ini dilakukan di Panti Asuhan Tunanetra Aisyiah Terpadu Ponorogo yang mana pengembangan atau pengasuhan anak lebih kependidikan dan juga terkait sosial masyarakat yang akan dihadapi kedepannya.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah seperangkat pengetahuan tentang langkah-langkah-langkah yang secara sistematis juga logis mengenai pencarian data yang berhubungan dengan suatu masalah tertentu, yang akan diolah, dianalisis, diambil kesimpulan juga dicarikan solusi pemecahannya.

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian Hukum Empiris. Penelitian hukum empiris merupakan penelitian hukum yang dimaksudkan untuk mengkaji dan menganalisis bekerjanya hukum di dalam masyarakat, yang termanifestasi ke dalam perilaku hukum masyarakat.¹¹ Selain itu

¹⁰ Diah Restu Nur Hasanah, "Analisis Mode Pemberdayaan Masyarakat Pada Warga tunagrahita di Desa Karangpatihan Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo" (*Skripsi*, PONOROGO, IAIN PONOROGO, 2020).

¹¹ Bactiar, *Metode Penelitian Hukum* (Bandung: UNPAM PRESS, 2018), 62.

peneliti juga menggunakan pendekatan sosiologi hukum dan hukum islam.

Dalam proses penelitian ini mendasarkan pada penelitian lapangan (*field research*), karena penelitian ini dilaksanakan di lingkungan tertentu, yakni di Panti Asuhan Tunanetra Aisyiyah Terpadu Ponorogo. Selain itu, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, karena data-data yang dibutuhkan bisa didapatkan dengan akurat dan mengena pada titik permasalahan yang diteliti.

2. Data dan Sumber Data

a. Data

Data adalah segala fakta mentah yang merupakan hasil pengamatan di lapangan kemudian dituangkan dalam bentuk angka, huruf, gambar dan sebagainya yang dapat diolah lebih lanjut sehingga diperoleh hasil tertentu.¹² Data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu: Bagaimana analisis Fikih Difabel terhadap perlindungan dan pemenuhan hak pendidikan anak penyandang disabilitas di Panti Asuhan Tunanetra Aisyiyah Terpadu Ponorogo? dan Bagaimana analisis Fikih Difabel terhadap perlindungan dan pemenuhan hak sosial anak penyandang disabilitas di Panti Asuhan Tunanetra Aisyiyah Terpadu Ponorogo?

¹² Anggito, Albi, dan Johan Setiawan, *Metodologi Penelitian Kuantitatif* (Suka Bumi: Cv Jejak, 2018), 213.

b. Sumber Data

Sumber data utama dalam penelitian kualitatif ialah data yang berupa kata-kata atau pernyataan-pernyataan. Selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen, kajian literature, dan lain-lain.

1) Sumber Data Primer

Sumber data primer/data dasar adalah data yang didapat langsung dari masyarakat sebagai sumber pertama dengan melalui penelitian lapangan. Perolehan sumber data primer dari penelitian lapangan dapat dilakukan baik melalui pengamatan maupun wawancara.¹³

Pada penelitian ini terdapat beberapa orang yang dijadikan sebagai narasumber atau informan, diantaranya:

- a) Kepala/Wakil Panti Asuhan Tunanetra Terpadu Aisyiyah Ponorogo
- b) Pengurus Panti Asuhan Tunanetra Terpadu Aisyiyah Ponorogo
- c) Santri asuh di Panti Asuhan Tunanetra Terpadu Aisyiyah Ponorogo

2) Sumber Data Sekunder

Sumber Data sekunder diklasifikasikan menjadi dua, yaitu internal data dan eksternal data. Internal data berupa laporan tertulis yang didapat dari sumber data sekunder.¹⁴ Data

¹³ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dan Praktik* (Jakarta: Sinar Gravika, 2008), 16.

¹⁴ Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kuantitatif* (Jakarta: Kencana, 2005), 132.

sekunder juga juga dapat diperoleh dari bahan kepustakaan atau literatur yang mempunyai hubungan dengan obyek penelitian. Sumber data sekunder yang mendukung penelitian ini diantaranya:

- a) Al-Quran dan hadist
- b) Buku-buku pendukung
- c) Hasil penelitian yang terdahulu
- d) Jurnal
- e) Artikel
- f) Dan sebagaimana yang berkaitan dengan permasalahan yang diangkat serta dapat membantu mengembangkan penelitian ini.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian kualitatif ini dilakukan dengan menggunakan tiga cara, antara lain sebagai berikut:

a. Observasi

Pendekatan observasi melibatkan peneliti secara langsung yakni mengamati subjek penelitian. Pengamat sendiri yang menentukan keberhasilan pengamatannya karena ia melihat, mendengar, atau menyimak suatu pokok bahasan dan menarik kesimpulan dari apa yang diamati.¹⁵

¹⁵ Rachmat Kriyanto, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Penelitian Gabungan* (Jakarta: Kencana, 2014), 384.

Dalam penelitian ini, observasi yang dilakukan oleh peneliti yaitu mengamati bagaimana kondisi masyarakat di Panti Asuhan Tunanetra Aisyiyah Terpadu Ponorogo. Peneliti mengamati dari segi sosial kemasyarakatan, agama, dan kondisi pendidikan.

b. Wawancara

Wawancara adalah suatu cara yang digunakan untuk memperoleh informasi langsung dari sumbernya dengan cara mengajukan berbagai pertanyaan kepada narasumber. Sehingga informasi yang telah diberikan responden dapat dicatat sesuai yang dibutuhkan.¹⁶

Jenis wawancara bebas terpimpin akan digunakan dalam penelitian tahap selanjutnya.. Dimana pada saat wawancara terhadap narasumber dengan membawa pedoman tentang garis besar hal-hal yang akan ditanyakan agar pertanyaan yang diajukan dapat terarah.

c. Dokumentasi

Salah satu metode terpenting untuk mengumpulkan data dalam penelitian kualitatif adalah dokumentasi. Terkadang observasi dan wawancara tidak cukup untuk menjelaskan signifikansi suatu fenomena yang terjadi dalam konteks sosial tertentu, sehingga diperlukan penggunaan dokumentasi untuk mendukung temuan. Penelitian kualitatif ini menggunakan

¹⁶ Ridwan, *Belajar Mudah Penelitian Untuk Guru, karyawan dan Penelitian Pemula* (Bandung: Alfabeta, 2012), 74.

prosedur observasi dan wawancara, dan dokumentasi merupakan strategi yang digunakan untuk meningkatkan reliabilitas dan validitas temuan penelitian.¹⁷

Dalam penelitian ini peneliti mengumpulkan data dokumentasi di Panti Asuhan Tunanetra Aisyiyah Terpadu Ponorogo yang berkaitan tentang perlindungan hak anak penyandang disabilitas.

4. Analisis Data

Analisis data merupakan suatu proses yang mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan lain-lain. Sehingga mudah untuk dipahami, dan nantinya apa yang menjadi temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain. Analisis data dalam penelitian kualitatif ini, dilakukan saat pengumpulan data berlangsung, dan nantinya setelah melakukan pengumpulan data sudah selesai.

Pada saat berlangsungnya wawancara, peneliti telah melakukan analisis terhadap jawaban yang diwawancarai. Bila jawaban atas pertanyaan belum memuaskan, maka peneliti akan melakukan pertanyaan lagi sampai diperoleh data yang kredibel.¹⁸

Menurut Moh. Nazir, analisa adalah mengelompokkan, membuat suatu urutan, memanipulasi serta menyingkatkan data sehingga mudah untuk dibaca. Untuk itu dalam menganalisis data ini,

¹⁷ Mardawani, *Praktis Penelitian Kualitatif Teori Dasar dan Analisis Data Dalam Perspektif Kualitatif* (Yogyakarta: Deepublish, 2010), 59.

¹⁸ Mardawani, 330.

peneliti menggunakan analisis data kualitatif, yaitu data yang tidak bisa diukur atau dinilai dengan angka secara langsung. Melainkan memberikan gambaran-gambaran (deskripsi) dengan kata-kata atas temuan-temuan, dan karenanya ia lebih mengutamakan mutu/kualitas dari data, dan bukan kuantitas. Metode analisis ini menghasilkan data deskriptif analisis, yang tujuannya untuk menggambarkan masalah-masalah yang terkait terhadap kasus-kasus yang diteliti, yang kemudian analisis ini didasarkan pada dokumen, wawancara, buku-buku serta sumber data lainnya.

G. Sistematika Pembahasan

Dalam penelitian ini, peneliti membagi sistematika pembahasan menjadi lima bab. Semua bab tersebut saling berhubungan dan mendukung satu sama lain. Gambaran atas masing-masing bab tersebut sebagai berikut:


Bab 1 tentang pendahuluan. Pada bab ini penulis menguraikan masalah yang menjadi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, telaah pustaka, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab II tentang tinjauan umum Fikih Difabel tentang pengasuhan anak disabilitas. Pada bab ini berisi landasan teori yang nantinya akan digunakan untuk menganalisis pengasuhan anak disabilitas di Panti Asuhan Tunanetra Aisyiah Terpadu Ponorogo.

Bab III tentang pengasuhan anak disabilitas di Panti Asuhan Tunanetra Aisyiah Terpadu Ponorogo. Pada bab ini peneliti memaparkan data terkait masalah pengasuhan anak disabilitas yang terjadi di Panti tersebut yang menjadi topik pembahasan dan permasalahan di penelitian ini.

Bab IV tentang analisis Fikih Difabel terhadap pengasuhan anak pengandang disabilitas di Panti Asuhan Tunanetra Aisyiah Terpadu Ponorogo. Bab ini merupakan inti dari pembahasan. Pada bab ini peneliti menganalisis pengasuhan anak penyandang disabilitas di panti tersebut menggunakan teori Fikih Difabel.

Bab V merupakan penutup. Bab terakhir berisi kesimpulan atau hasil dan saran pada penelitian. Pada bab ini berfungsi menjelaskan hasil tinjauan Fikih Difabel terhadap pengasuhan anak penyandang disabilitas (Studi kasus di Panti Asuhan Tunanetra Aisyiah Terpadu Ponorogo).



BAB II

TINJAUAN UMUM DISABILITAS DAN FIKIH DIFABEL

A. Disabilitas

1. Pengertian

Istilah “difabel” merupakan istilah modern yang tidak dikenal dalam Al Qur’an, Hadis, atau sumber klasik Islam lain. Bahkan istilah bahasa Arab المعوقون *almu’awaqūna* yang kini kerap dipakai untuk menyebut penyandang difabel, tidak terdapat dalam teks al-Quran, Hadis maupun kitab-kitab Fikih. Dalam al-Quran kata yang banyak dipakai adalah yang merujuk pada satu jenis difabel tertentu, misalnya *a’mā*, *‘umyun* (tuna netra), *a’sam* (tuli), *abkam* atau *akhraṣ* (tidak bisa bicara/bisu), *a’raj* (lumpuh), dan *majnūn* (orang dengan gangguan mental).¹

Penggambaran kompleks terkait difabel dalam al-Quran dan hadis melahirkan dinamika pemahaman yang juga beragam. Sebagaimana dipaparkan di atas, bagaimana teks Islam bicara tentang difabel dan bagaimana Muslim di dunia Islam memposisikan difabel adalah dua hal yang berbeda. Dalam praktiknya, persepsi masyarakat Muslim tentang difabel dan posisi difabel Muslim di masyarakat lebih banyak dipengaruhi oleh bangunan budaya terhadap penyandang difabel sebagaimana konteks di atas, ketimbang merujuk pada sumber-sumber keislaman. Di sinilah kemudian pesan-pesan spirit positif difabel, sikap netralitas Islam dan hak

¹ Amirudin dkk, *Tarjih Muhammadiyah XXXI* (Yogyakarta: Panitia Musyawarah Nasional arjih Muhammadiyah XXXI, 2020), 119.

difabel yang digaungkan al-Quran tidak sepenuhnya dirasakan difabel Muslim di belahan budaya manapun.

Pergeseran makna difabel berimplikasi pada banyak hal. Penggunaan istilah yang digunakan untuk merujuk “kedifabelan” merupakan satu implikasi dari perubahan tersebut. Di Indonesia, kata “cacat” dan “penyandang cacat” tidak lagi dianggap layak digunakan dan berbagai istilah pengganti ditawarkan mulai dari penyandang disabilitas, anak berkebutuhan khusus (ABK), Orang dengan Kecacatan (ODK), yang kemudian berubah menjadi Orang dengan Kedisabilitasan (ODK), konsumer, difabel dan yang terakhir adalah penyandang disabilitas.²

2. Macam-Macam Disabilitas

a. Penyandang Disabilitas Fisik

1) Tunanetra

Tunanetra biasa disebut dengan orang yang mengalami kesulitan dalam penglihatan. Jumlah tunanetra di Indonesia belum ditentukan dengan tepat. Dikarenakan sulitnya mengenai definisi tentang tunanetra. Jika ketajaman penglihatan sentral 20-200 dipakai sebagai kriterium maka mungkin banyak sekali rang Indonesia termasuk dalam kategori tunanetra. Orang yang memiliki kemampuan melihat semacam ini, hanya dapat membaca huruf yang besar-besar (lebih daPri 14 titik). Dipihak lain, ada tunanetra yang masih

² Amirudin dkk, 122.

mempunyai sedikit sisa penglihatannya sehingga mereka masih dapat menggunakan sisa penglihatannya itu untuk melakukan berbagai kegiatan sehari-hari termasuk membaca tulisan berukuran besar setelah dibantu dengan kaca mata.³ Orang tunanetra yang masih mempunyai sisa penglihatan yang fungsional seperti ini kita sebut sebagai orang “kurang awas” atau lebih dikenal dengan sebutan *low vision*.

2) Tunarungu

Pengertian tunarungu sendiri sangat beragam yang mengacu pada kondisi pendengaran anak tunarungu. Tunarungu juga merupakan suatu istilah umum yang menunjukkan kesulitan mendengar dari yang ringan sampai yang berat, idgolongkan kedalam tuli dan kurang dengar.⁴

Tunarungu bukanlah cacat emosi. Faktor yang penting dalam perkembangan kepribadian adalah apa yang dipikirkan oleh orang cacat itu sendiri mengenai situasinya, dan apa yang dipikirkan serta dirasakannya mengenai cacat tersebut sebagian besar merupakan cerminan dari apa yang dipikirkan orang lain. Karena sikap orang-orang yang normal pendengarannya terhadap orang yang tunarungu agak negatif, maka tidak

³ Ardhi Wijaya, *Seluk Beluk Tunanetra & Strategi Pembelajarannya* (Yogyakarta: Javalitera, 2012), 12.

⁴ Ahmad Wasita, *Seluk Beluk Tunarungu & Tunawicara Serta Strategi Pembelajarannya* (Yogyakarta: Javalitera, 2012), 17.

menherankan jika emosi orang yang tunarungu tidak stabil dibandingkan dengan orang yang bukan tunarungu.

3) Tunawicara

Tunawicara adalah individu yang mengalami gangguan atau hambatan dalam komunikasi. Menurut Heri Purwanto dalam Ortopedagogik umum yang merupakan karakteristik anak tunawicara adalah:

- a) Karakteristik Bahasa dan wicara pada umumnya anak tunawicara memiliki kelambatan dalam perkembangan Bahasa wicara bila dibandingkan dengan perkembangan bicara anak-anak normal.
- b) Kemampuan intelegensi (IQ) tidak berbeda dengan anak-anak normal, hanya pada skor IQ verbalnya akan lebih rendah dari IQ Performanya.
- c) Penyesuaian emosi, sosial dan perilaku. Dalam melakukan interaksi sosial di masyarakat banyak mengandalkan komunikasi verbal, hal ini yang menyebabkan tunawicara mengalami keuslitan dalam penyesuaian sosialnya. Sehingga anak tunawicara terkesan agak eksklusif atau terisolasi dari kehidupan masyarakat normal.

4) Tunaganda

Tunaganda adalah orang yang menderita kombinasi atau gabungan dari dua atau lebih kelainan/kecacatan dalam

segi fisik, mental, emosi dan sosial, sehingga memerlukan pelayanan pendidikan, psikologis, medis, sosial dan vokasional melebihi pelayanan yang sudah tersedia bagi orang yang berkelainan tunggal, agar masih dapat mengembangkan kemampuan seoptimal mungkin untuk berpartisipasi dalam masyarakat.

b. Penyandang Disabilitas Intelektual

1) Tunagrahita

Tunagrahita merupakan istilah yang digunakan untuk menyebut anak atau orang yang memiliki kemampuan intelektual di bawah rata-rata atau bisa juga disebut dengan retardasi mental. Tunagrahita inilah yang membuat mereka sulit mengikuti program pendidikan seperti anak pada umumnya. Oleh karena itu, anak-anak itu membutuhkan sekolah khusus dengan pendidikan yang khusus pula.

Berdasarkan tinggi rendahnya kecerdasan intelegensi yang diukur dengan menggunakan tes *Stanford Binet dan skala Wescheler (WISC)*, tunagrahita digolongkan menjadi empat golongan:⁵

- a) Kategori ringan, pada kategori ini memiliki IQ 50-55 sampai 70. Berdasarkan tes Binet kemampuan IQ nya

⁵ Aqila, *Anak Cacat Bukan Kiamat: Metode Pembelajaran & Terapi Untuk Anak Berkebutuhan Khusus* (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2010), 52.

menunjukkan angka 68-52, sedangkan tes WISC, kemampuan IQ nya 69-55.

- b) Kategori sedang, Biasanya memiliki IQ 35-40 sampai 50-55. Menurut hasil tes Binet kemampuan IQ nya menunjukkan angka 51-36, sedangkan tes WISC, kemampuan IQ nya 45-40.
- c) Kategori berta, kategori ini memiliki IQ 20-25 sampai 35-45. Menurut hasil tes Binet IQ nya 32-20, sedangkan menurut tes WISC, Iq nya 39-25.
- d) Kategori sangat berat, pada kaegori ini penderita memiliki IQ sangat rendah. Menurut hasil skala Binet, IQ penderita dibawah 19, sedangkan menurut tes WISC IQ nya di bawah 24.

c. Penyandang Disabilitas Mental

1) Tunalaras

Tunalaras adalah sebutan bagi anak yang mempunyai kesulitan yang disebabkan perilaku salah menyesuaikan diri.

Anak yang sering membuat ulah atau keonaran secara berlebihan sehingga mengakibatkan dirinya terjerat dalam kriminalitas. Keadaan fisik anak tunalaras ini umumnya sama dengan anak-anak lainnya. Begitu pula dengan tingkat

kecerdasannya. Mayoritas anak tunalaras adalah anak yang mengalami tekanan-tekanan secara psikologis.⁶

Anak tunalaras adalah anak dengan hambatan emosional atau kelainan perilaku. Anak yang dianggap mengalami hambatan emosional memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

- a) Tidak mampu belajar, tetapi bukan karena faktor intelektual atau kesehatan.
- b) Tidak dapat berhubungan, baik dengan teman-teman ataupun guru-guru.
- c) Mengalami depresi
- d) Bertingkah laku tidak pada tempatnya.
- e) merasa ketakutan dengan orang lain atau ada permasalahan di sekolah.

d. Penyandang Disabilitas Sensorik

1) Tunadaksa

Penderita tunadaksa merupakan orang yang mengalami kesulitan akibat kondisi tubuhnya sehingga membutuhkan bantuan orang lain. penderita ini mengalami kelainan pada tulang, persendian, atau urat saraf penggerak otot-otot

⁶ Aqila, 132–33.

tubuhnya sehingga mereka tergolong anak yang membutuhkan pelayanan khusus pada gerak anggota tubuhnya.⁷

Penderita ini ada yang normal dan ada pula yang mengalami gangguan pada otaknya dimungkinkan mengalami gangguan pada kecerdasannya. Selain itu, mereka tidak dapat menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Bagi penderita yang mengalami gangguan polio, mereka pada umumnya dapat beradaptasi dengan lingkungannya.

2) Autistik

Autistik adalah kelainan pada anak yang disebabkan oleh adanya hambatan pada ketidakmampuan berbahasa yang diakibatkan oleh kerusakan otak. Ciri-ciri anak autis adalah sebagai berikut:⁸

- a) Sering tidur, bermalasan, atau duduk menyendiri.
- b) Selalu diam sepanjang waktu.
- c) Apabila ditanya jawabannya sangat pelan dan monoton.
- d) Tidak pernah bertanya, tidak mempunyai rasa takut, tidak mempunyai keinginan bermacam-macam, dan tidak menyenangi sekelilingnya.
- e) Tidak ceria.
- f) Tidak peduli terhadap lingkungannya, kecuali pada benda yang disenanginya.

⁷ Bandi Delphi, *Psikologi Perkembangan (Anak Berkebutuhan Khusus)* (Yogyakarta: Buku KTSP, 2018), 126.

⁸ Bandi Delphi, 133–36.

B. Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas dalam Fikih Difabel

Dalam fikih difabel terkait hak seorang anak penyandang disabilitas telah diatur dengan tiga kerangka berfikir diantaranya: *Al-Qiyam Al-Asāsiyyah*, *Al-Uṣūl al-kulliyah*, dan *Al-Ahkam al-far'iyah*.

1. *Al-Qiyam Al-Asāsiyyah* (nilai-nilai dasar)

a. Tauhid

Tauhid adalah keyakinan mengenai Allah sebagai satu-satunya Tuhan yang tidak beroknum dan bersekutu, yang merupakan sumber segala suatu dan karenanya paling layak dan berhak untuk diagungkan. Kesadaran tauhid ini mengimplikasikan suatu pandangan hidup bahwa eksistensi alam semesta hanya berinti pada Allah. Prinsip tauhid mengakui adanya pluralitas fisik, sensorik, mental, dan intelektual manusia, sehingga mendorong kesetaraan manusia di hadapan manusia lainnya. Baik difabel maupun bukan, keduanya dipandang setara sebagai makhluk ciptaan Allah.⁹

Nilai tauhid meniscayakan keyakinan bahwa pada hakikatnya seluruh isi alam, termasuk anak adalah milik Allah SWT. Orang tua hanyalah pelaksana amanah dari Allah untuk merawat dan mendidik anak agar menjadi hamba Allah yang menaati segala aturan-Nya dan menjauhi larangan-Nya. Selain itu,

⁹ Amirudin dkk, *Tarjih Muhammadiyah XXXI*, 131.

orang tua juga harus mempersiapkan anaknya agar menjadi orang yang bermanfaat.

b. Keadilan

Dalam Islam perintah berlaku adil ditujukan kepada setiap orang tanpa pandang bulu. Nilai keadilan meniscayakan bahwa semua manusia di hadapan Allah pada hakikatnya sama. Menegakkan keadilan dapat dilakukan siapa saja, bukan hanya oleh hakim di pengadilan, polisi, jaksa, atau pun pejabat negara. Paling tidak, dapat dilakukan dengan cara memberikan berbagai kesempatan dan hak yang sama kepada semua orang.¹⁰

Dalam konteks difabel, nilai keadilan berarti setiap orang harus menerima bahwa difabilitas sebagai bagian dari keragaman manusia secara umum, dan sama sekali bukan hukuman Tuhan. Sebab pada dasarnya yang membedakan manusia di hadapan Allah tentu bukan kesempurnaan fisik atau intelektual, melainkan keunggulan spiritual, amal ibadah dan perbuatan-perbuatan terpuji lainnya.

Di dalam al-Quran sendiri lebih menekankan pengembangan karakter dan amal saleh, daripada melihat persoalan fisik seseorang. Oleh karenanya, menempatkan logika pengecualian lantaran hambatan fisik merupakan tindakan yang kurang adil.

Inilah prinsip al-musāwa itu (*equality*), di mana setiap orang akan

¹⁰ Amirudin dkk, 135.

dilihat dari bagaimana kualitas seseorang beribadah kepada Allah. Dengan demikian, nilai dasar keadilan memberikan sinyal positif bahwa kondisi difabel tidak serta-merta terhapus statusnya sebagai subjek hukum (*mukallaf*) hanya karena keterbatasan fisik, sensorik, mental, maupun intelektual.

c. Kemaslahatan

Kemaslahatan manusia merupakan tujuan utama adanya syariat Islam (*maqāshid al-syarī'ah*). *Maqāshid al-syarī'ah* merupakan salah satu upaya “terjemahan” kehendak pembuat hukum (Allah) dan realitas kehidupan manusia. Karena itu, semua bentuk masalah yang tidak bertujuan untuk melindungi syariah merupakan kemaslahatan yang non-syar'i (*al-maṣalih al-garībah*).¹¹

Dalam konteks fikih difabel, nilai kemaslahatan yang berorientasi pada *maqāshid al-syarī'ah* di tingkatan *darūriyyāt* bermakna menjaga hak-hak difabel, memenuhi kebutuhan dasar hidupnya, dan memberikannya kesempatan untuk berkontribusi nyata dalam segala bidang. Dalam hal ini, Islam menghendaki agar segenap insan menikmati hak-haknya sebagai manusia dengan memperoleh pemenuhan kebutuhan-kebutuhan dasarnya seperti terjaminnya keselamatan agama, akal, harta, kehormatan, keturunan dan lain-lain.

¹¹ Amirudin dkk, 139.

Ketika penyandang difabel telah terlayani perawatan dan medikasinya, teraktualisasikan potensi dan dayanya melalui berbagai proses pendidikan. Islam akan menjadi agama yang realistis bagi kehidupan ini sehingga dapat memberi kontribusi yang praktis bagi peradaban. Memberikan kemanfaatan kepada peradaban manusia merupakan perwujudan dari tujuan penciptaan manusia sebagai khalifah Allah.

2. *Al-Uṣūl Al-Kulliyah* (Prinsip-prinsip Umum)

Dari tiga nilai dasar tauhid, keadilan, dan kemaslahatan sebagaimana yang telah disinggung di muka, tahap selanjutnya ialah mengimplementasikan nilai-nilai dasar tersebut menjadi norma di bawahnya, yaitu prinsip-prinsip umum (*al-uṣūl al-kulliyah*). Prinsip Fikih Difabel prinsip umum yang dapat diimplementasikan dari tiga nilai dasar tersebut, terutama yang berkaitan dengan fikih difabel, adalah kemuliaan manusia, inklusivitas, dan penghormatan dan pemajuan kebutuhan hidup berbasis ilmu

a. Kemuliaan Manusia

Dalam konteks fikih difabel, turunan dari nilai dasar tauhid adalah prinsip kemuliaan atau martabat manusia (*human dignity*). Keyakinan tauhid ini akan melahirkan kesadaran bahwa setiap manusia, bagaimanapun keadaan dan kondisinya, memiliki

martabat yang sama dan setara di hadapan Tuhan Yang Maha Esa.¹²

Kemuliaan atau martabat manusia (*human dignity*), menurut Kamali, merupakan suatu prinsip yang dapat merangkul berbagai macam konsep yang boleh jadi konsep tersebut pada konteks dan tradisi tertentu sangat relatif dan subjektif. Prinsip kemuliaan manusia ini juga dapat dijadikan semacam payung untuk mengatasi dan menjawab berbagai macam perkembangan baru dalam ilmu pengetahuan modern dan teknologi yang melesat begitu cepat yang menjadikan mobilitas dan interaksi masyarakat dan budaya semakin tinggi.

Pada titik inilah kemuliaan manusia (*human dignity*) menjadi penting dikaitkan dengan isu disabilitas. Kaum difabel dalam masyarakat kita seringkali mendapatkan perlakuan diskriminatif. Hal ini secara sederhana dapat diamati misalnya dari abainya unsur-unsur masyarakat maupun pemerintah terhadap fasilitas kaum difabel. Prinsip kemuliaan manusia ini meniscayakan setiap insan memiliki derajat yang sama di mata Sang Pencipta.

b. Inklusivisme

Sebagai turunan dari nilai dasar keadilan, inklusivisme dapat dimaknai sebagai prinsip keterbukaan atas semua golongan

¹² Mohammad Hashim Kamali, "Human Dignity," an Islamic Perspective, Malaysian Journal on Human Rights, No. 2 Desember (2007): 63.

atau kelompok manusia untuk dapat memperoleh hak yang sama dan hak hidup dalam ruang kebersamaan tanpa membedakan agama, ras, suku, bentuk fisik, dan lain sebagainya. Prinsip ini mendorong setiap individu manusia untuk dapat saling memberi ruang dengan manusia lain untuk bersama-sama dalam hal apapun, tanpa ada diskriminasi.

Anak penyandang disabilitas sering kali mendapatkan diskriminasi dari orang luar sehingga dibutuhkan sekolah inklusif agar mereka dapat mengembangkan kemampuannya. Sekolah inklusif memperlakukan siswa di luar bidang ekonomi dengan minatnya, jiwa dan aspek masyarakat dengan segala daya kreatif, empati, dan pemberdayaan individu. Kerja layanan pendidikan di sekolah inklusi menitikberatkan pada keterampilan yang masih dapat dikembangkan atau program pembelajaran individu agar fokusnya tidak harus pada kecacatan siswa. Terdapat Undang-Undang mengenai hak untuk anak disabilitas berpendidikan yaitu Undang-Undang nomor 8 Tahun 2016 Pasal 10:

- 1) Mendapatkan pendidikan yang bermutu pada satuan pendidikan di semua jenis, jalur dan jenjang pendidikan secara inklusif dan khusus.
- 2) Mempunyai kesamaan dan kesempatan untuk menjadi pendidik atau tenaga kependidikan pada satuan pendidikan di semua jenis, jalur dan jenjang pendidikan.

- 3) Mempunyai kesamaan dan kesempatan sebagai penyelenggara pendidikan yang bermutu pada satuan pendidikan di semua jenis, jalur, dan jenjang pendidikan.
 - 4) Mendapatkan akomodasi yang layak sebagai peserta didik.
- c. Penghormatan dan Pemajuan Kebutuhan Hidup Berbasis Ilmu

Islam adalah agama ilmu.¹³ Franz Rosenthal, sebagaimana dikutip Syamsul Anwar, menyatakan bahwa “ilmu merupakan salah satu konsep yang mendominasi Islam dan memberi bentuk dan kompleksitas yang khas kepada peradaban Islam”.

Masa keemasan peradaban Islam itu dicatat oleh para sejarawan sebagai peradaban ilmu. Sarjana Muslim pada masa itu menguasai beragam disiplin keilmuan, tidak hanya terbatas pada ilmuilmu keagamaan (*syariah*). Pada titik inilah satu pelajaran penting dapat diambil, bahwa suatu peradaban akan maju jika peradaban tersebut menjadikan ilmu sebagai pusat perhatian. Tidak hanya ilmu ilmu yang bersifat *ukhrawi*, tapi juga ilmu-ilmu duniawi. Masih dalam semangat membangun etos keilmuan, Islam melalui kitab sucinya memberikan arahan penting tentang bagaimana umat manusia bisa mengembangkan dan memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek).

Dengan mempertimbangkan hal-hal tersebut, umat Islam pada generasi berikutnya sudah seharusnya memiliki kesadaran untuk mengembangkan iptek demi kemaslahatan hidup umat

¹³ Syamsul Anwar, *Islam, Ilmu dan Kebudayaan* (Yogyakarta: UAD Press, 2018), 21.

manusia secara umum. Dalam semangat fikih difabel inilah, ilmu pengetahuan dan teknologi seyogyanya dikembangkan untuk dan dengan memperhatikan kemaslahatan dan kebutuhan kaum difabel.

Anak berkebutuhan khusus ketika mengikuti kegiatan pembelajaran seringkali mengalami kesulitan, contohnya peserta didik dengan gangguan pendengaran, yang mana mereka melihat pergerakan bibir lawan bicara untuk mengetahui apa yang dikatakan oleh lawan bicaranya. Dengan begitu, pendidik diharuskan untuk memperkenalkan teknologi asistif yang dapat membantu siswa dalam proses pembelajaran. Untuk itu, sekolah inklusi diharuskan untuk menggunakan teknologi asistif untuk membantu peserta didik. Teknologi asistif sebagai sarana pembelajaran dapat membantu anak berkebutuhan khusus, terorganisir untuk memanfaatkan sebaik mungkin. Teknologi asistif yang digunakan di pendidikan anak berkebutuhan khusus harus disesuaikan dengan jenis kebutuhan masing-masing. Dengan demikian, penggunaan media pembelajaran dapat digunakan sesuai dengan situasi anak berkebutuhan khusus.

3. *Al-Ahkam Al-Far'iyah* (Pedoman Praktis Hak Asasi Difabel)

Setelah menentukan nilai dasar (*Al-Qiyam Al-Asāsiyyah*)

kemudian diturunkan menjadi prinsip universal (*Al-Uṣūl Al-Kulliyah*),

maka turunan berikutnya ketentuan hukum praktis (*Al-Ahkam al-*

far'iyah). Barulah ditingkat ketentuan praktis ini, fikih menentukan ketentuan hukum *taklifi* seperti halal-haram, ketentuan *wad'I* rukun-syarat, dan bersifat instrumental.

a. Hak Asasi Difabel

Berbicara tentang hak asasi pada orang dengan difabel kita menggunakan rujukan utama adalah *Convention on The Right of Person with Disability* (CRPD). Kesepakatan ini dikeluarkan oleh PBB di Newyork tahun 2003. Adapun delapan prinsip panduan yang mengilhami pasal-pasal CRPD yaitu;¹⁴

- 1) Menghormati martabat Non diskriminatif;
- 2) Partisipasi dan inklusi
- 3) Menghormati perbedaan
- 4) Kesetaraan kesempatan;
- 5) Aksesibilitas;
- 6) Kesetaraan antara pria dan wanita;
- 7) Menghormati kapasitas anak-anak difabel

Berpedoman pada pasal-pasal di atas menjadi wacana tersendiri bagi Muhammadiyah untuk turut memperjuangkan hak-hak difabel. Pada praktik yang ada di masyarakat muslim sendiri, tanpa disadari kadang memperlakukan difabel secara diskriminatif, misalnya dalam kesempatan bekerja, menentukan

¹⁴ Amirudin dkk, *Tarjih Muhammadiyah XXXI*, 151.

pilihan politik, mendapatkan akses pelayanan umum sebagai masyarakat sipil.

Terdapat 7 hak anak disabilitas yang tercantum dalam pasal 5 ayat 3 Undang-Undang Nomor 8 tahun 2016 tentang penyandang disabilitas yaitu:

1) Perlindungan khusus

Hak anak penyandang disabilitas yang pertama adalah mendapatkan perlindungan khusus dari diskriminasi, penelantaran, pelecehan, eksploitasi, serta kekerasan dan kejahatan seksual. Upaya yang dilakukan dalam penyelesaian kasus seperti ini adalah pendampingan anak yang dikawal oleh berbagai pihak seperti dinas sosial serta dinas pendidikan jika kejadiannya terjadi di sekolah.

2) Mendapatkan perawatan

Hak kedua adalah mendapatkan perawatan dan pengasuhan keluarga atau keluarga pengganti untuk tumbuh kembang secara optimal. Keluarga anak penyandang disabilitas diharapkan dapat membantu dalam menjalankan kehidupan sehari-hari dan mendukung setiap minat dari anak penyandang disabilitas.

3) Melindungi kepentingannya

Anak dengan disabilitas juga perlu dilindungi kepentingannya dalam pengambilan keputusan. Setiap

keputusan yang diambil terkait disabilitas harus memiliki persetujuan dari perwakilan pihak disabilitasnya sendiri. Ini menjadi prinsip dalam mengadvokasi hak-hak anak penyandang disabilitas.

4) Perlakuan yang manusiawi

Seperti anak pada umumnya, anak disabilitas juga memerlukan perlakuan yang manusiawi sesuai martabat dan haknya. Masyarakat diharapkan tidak membedakan antara anak normal dengan anak berkebutuhan khusus dan juga tidak melakukan diskriminasi yang dapat membuat mental anak berkebutuhan khusus menjadi jatuh.

5) Pemenuhan kebutuhan khusus

Setiap anak dengan disabilitas memiliki kebutuhan masing-masing sesuai ragam disabilitas yang disandangnya.

Misal, anak dengan cerebral palsy membutuhkan kursi roda dan anak tunanetra membutuhkan tongkat maka kebutuhan-kebutuhan khusus tersebut perlu dipenuhi agar mempermudah anak dalam menjalani kehidupan sehari-hari.

6) Perlakuan yang sama

Anak dengan disabilitas juga berhak untuk mendapatkan perlakuan dan kesempatan yang sama dalam mencapai intergritas sosial dan pengembangan dirinya. Anak

penyandang disabilitas memiliki hak mendapatkan pendidikan yang layak dari pemerintah dan juga berhak mendapatkan pekerjaan sesuai kemampuannya.

7) Pendampingan sosial

Anak dengan disabilitas membutuhkan pendampingan khusus dan berhak mendapatkan pendampingan sosial. Bagi sebagian anak, pendampingan bahkan dibutuhkan dalam 24 jam. Pendampingan khusus bagi anak penyandang disabilitas disesuaikan dengan keadaan masing-masing anak.

b. Hak Hidup Bermartabat

Makna martabat dalam kamus besar Bahasa Indonesia adalah harga diri atau tingkat harkat kemanusiaan. Masih mengacu pada CRPD, orang dengan difabel rentan mengalami kejadian-kejadian yang tidak menyenangkan terkait dengan penghargaan mereka sebagai individu yang seutuhnya.¹⁵

Orang dengan difabel seringkali mendapatkan anggapan yang kurang baik atau stigma oleh masyarakat. Perbedaan fisik maupun intelektual dengan orang pada umumnya, penyandang difabel sering kali mendapatkan perbedaan perlakuan, sikap maupun pandangan yang berbeda di masyarakat. Masyarakat menganggap bahwa dengan mereka yang memiliki keterbatasan

¹⁵ Amirudin dkk, 152–53.

fisik, intelektual maupun mental, menyebabkan ketidakmampuan dari penyandang difabel untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka sehari-hari.

Setiap dari warga negara Indonesia, hendaknya mempunyai kesadaran akan hal ini, sehingga sosialisasi tentang hak untuk hidup bermartabat terhadap orang dengan difabel harus disebarluaskan sehingga tidak ada perbedaan dan diskriminatif terhadap orang dengan difabel.

c. Pengembangan Riset dan Teknologi

Semakin sadarnya para orang dengan difabel akan hak-hak mereka, maka kebutuhan akan pelayanan dan fasilitas yang terkait dengan pengembangan riset dan teknologi menjadi tuntutan yang harus dilakukan oleh organisasi Muhammadiyah. Muhammadiyah yang mengusung slogan Islam Berkemajuan, menjadi kekuatan untuk meningkatkan hal tersebut. Mengapa riset dan teknologi perlu dikembangkan dalam isu difabel ini, karena salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas hidup pada orang dengan difabel sangat ditentukan oleh teknologi-teknologi yang mendukung aktifitas yang dilakukan oleh orang dengan difabel.¹⁶

Dewasa ini alat-alat pendukung tersebut masih dikuasai oleh negara-negara barat, yang tentunya harga yang kurang terjangkau oleh masyarakat Indonesia yang rata-rata penyandang

¹⁶ Amirudin dkk, 154.

difabel merupakan orang yang mempunyai ekonomi menengah ke bawah. Sehingga sangat dibutuhkan pengembangan teknologi yang murah, kualitasnya baik dan harga terjangkau. Muhammadiyah sangat berpotensi untuk melakukan hal ini karena Muhammadiyah mempunyai perguruan-perguruan tinggi (PTM) yang unggul dalam bidang ilmu pengetahuan. Sehingga dalam hal ini, isu difabel ini hendaknya menjadi isu di PTM agar lebih peduli dengan difabel dengan mengembangkan riset dan teknologi yang berkaitan dengan difabel.

Hak dan perlindungan anak disabilitas terkait pendidikan dan sosial telah diatur dalam fikih difabel. Tetapi kesadaran penyelenggaraan pendidikan untuk penyandang disabilitas tergolong rendah karena banyak penyelenggara pendidikan yang tidak memberikan hak-hak yang sama antara anak normal dan anak penyandang disabilitas. Para ulama telah memaparkan secara tuntas terkait permasalahan tersebut yaitu:

1. Tentang kebijakan lembaga pendidikan atau majlis taklim

Terkait pendidikan tentang kebijakan lembaga pendidikan atau majlis taklim yaitu jika lembaga pendidikan atau majlis secara jelas membuat kebijakan menerima penyandang disabilitas, maka lembaga dan majlis tersebut wajib menyediakan fasilitator. Dalam Kitab *Majmū'ah al-Fawā'id al-Bahiyyah 'ala Manzūmati al-Qawā'id al-Bahiyyah*:

1/80-81 menjelaskan hal ini dengan konsep “wasilah” atau perantara. Di mana perantara untuk tercapainya sesuatu memiliki hukum yang sama dengan sesuatu itu.

2. Tentang pemberian edukasi mengenai hak penyandang disabilitas

Pemerintah dan ormas-ormas Islam seperti Nahdatul Ulama dan Muhammadiyah diharapkan dapat mensosialisasikan kesadaran tentang disabilitas. Masyarakat harus diberi edukasi tentang hak-hak penyandang disabilitas di lembaga pendidikan, termasuk pesantren, agar mereka mempunyai sensitifitas yang lebih baik terhadap penyandang disabilitas.

3. Tentang hukum memberikan bahan ujian sekolah yang tidak aksesibel

Tidak boleh hukumnya guru membuat ujian sekolah yang tidak kompatibel dengan penyandang disabilitas, misalnya membuat ujian listening bagi siswa disabilitas rungu. Allah SWT berfirman dalam Q.R At-Thalaq: ayat 7

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَّا أَتَتْهَا سَيِّجَعًا ۗ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا

Artinya: “Allah tidak akan membebani seorang hamba kecuali sesuai dengan apa yang diberikan“

Menafsirkan ayat ini, At-Thabari dalam *tafsir At-Thabari*: 559 menyatakan:

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الرَّهْرِيُّ، قَالَ: ثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ هَشِيمٍ (لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا) قَالَ: إِلَّا مَا افْتَرَضَ عَلَيْهَا.

Artinya: Abdullah bin Muhammad Azzuhri telah menyampaikan pada kita, ia berkata, “Sufyan telah menyampaikan pada kita, ia berkata, dari Hasyim: “Allah tidak membebankan kecuali sesuai dengan apa yang Allah berikan kepadanya. Maksudnya, kecuali sesuai dengan kewajibannya.”

4. Tentang tanggungjawab negara terhadap pendidikan penyandang disabilitas

Negara bertanggungjawab terhadap pendidikan terutama pendidikan agama penyandang disabilitas. Apabila negara belum siap atau tidak melaksanakan tanggungjawabnya, maka pihak yang harus bertanggungjawab terhadap disabilitas adalah individu atau pihak-pihak terkait yang memahami masalah disabilitas itu. Dalam literatur Islam hak ini di atur dalam konsep “*masalah* dan *mafsadah* yang diketahui oleh sebagian orang”.

Kemudian terkait sosial seperti halnya soal pekerjaan penyandang disabilitas memiliki hak mendapatkan pekerjaan Secara *fiqhiyyah*, pemerintah selaku *Rā'in* (Pemimpin) adalah pihak yang wajib memberikan regulasi terkait kuota tersebut sebagai bentuk perhatian pemerintah kepada kaum disabilitas

karena seorang pemimpin diwajibkan memberikan kemaslahatan kepada seluruh masyarakatnya.¹⁷

C. Masalah Disabilitas dalam Fikih Difabel

1. Bagian ibadah

a) Cara bersuci bagi disabilitas netra

Dalam masalah bersuci, baik mandi atau wudhu sebenarnya tata caranya sama. Tetapi terdapat beberapa tuntunan bagi penyandang disabilitas netra, mengingat mereka tak bisa mengetahui dengan pasti tentang najis tidaknya air yang bisa digunakan untuk bersuci: Diantaranya adalah:

- Apabila penyandang disabilitas netra akan menggunakan air lalu ada yang memberitahunya bahwa air itu najis, maka ia harus menerima pemberitahuan tersebut dengan syarat ada penjelasan sebab najisnya dan tidak berijtihad sendiri. Ini adalah pendapat mayoritas ulama
- Apabila ada dua bejana, salah satunya najis dan yang lainnya suci, lalu orang penyandang disabilitas netra tersebut bingung menentukan mana yang najis, padahal ia akan sholat. Jika demikian, maka ia diperbolehkan berijtihad dan bersuci berdasarkan dugaan kuatnya (*ghalabatuzh-zhan*) dengan cara memaksimalkan indra lain yang masih berfungsi. Inilah

¹⁷ Said Aqiel Siroj, *Fikih Pengantar Penyandang Disabilitas* (Jakarta: LBM PBNU, 2018), 122–57.

pendapat yang rajah dari tiga pendapat ulama. Pendapat ini adalah pendapat madzhab Hanafiyah dan Syafi'iyah.

- Apabila penyandang disabilitas netra bingung memilih pakaian yang akan dikenakan antara yang suci dan yang najis, maka ia berijtihad dan berusaha semampunya untuk memilih lalu sholat dengan pakaian yang dianggapnya suci.

Inilah pendapat mayoritas ulama.

b) Kewajiban Sholat

Pada hakikatnya sholat itu wajib dikerjakan dengan semampunya dengan berdiri, jika tidak mampu berdiri dengan duduk, dan jika tidak mampu duduk dengan cara berbaring. Selain itu, terdapat pengecualian diantaranya bagi penyandang disabilitas netra dan rungu sekaligus. Ia tidak diwajibkan sholat, karena diantara syarat wajib sholat adalah mendengar dan melihat. Dalam kitab *Kasyifatusy-Syaja* karya Syaikh Nawawi al Bantani disebutkan :

“ Sholat diwajibkan bagi seseorang yang memenuhi enam syarat. Pertama: beragama islam, walaupun kemudian murtad..... Keempat: salah satu ndra pendengaran dan penglihatan haru berfungsi normal. Oleh karena itu, orang yang sejak lahir telah disabilitas rungu dan disabilitas netra tidak wajib sholat, meskipun ia mampu berbicara. Orang tersebut juga tidak wajib Qodlo’,

meskipun pendengaran dan penglihatannya menjadi berfungsi setelah itu.”¹⁸

jadi, alasan tidak diwajibkannya adalah sebab mereka sulit sekali untuk menerima informasi tentang tata cara ibadah. Mereka tak berdosa dan tak wajin mengqodlo bila disabilitasnya bisa ditangani. Namun hukumnya berbeda dengan orang yang mengalami disabilitas rungu/netra tidak sejak lahir. Sebelum mengalami disabilitas, mereka masih mampu untuk menerima informasi tentang tata cara sholat sehingga hukum bagi mereka dikenakan kewajiban dalam menjani sholat.

2. Bagian Ekonomi dan Sosial

a) Upah di bawah standar bagi pekerja penyandang disabilitas

Pada dasarnya perusahaan berhak menentukan besaran upah sesuai dengan nilai kontrak yang disetujui kedua belah pihak sebelumnya. Secara Fiqih, masing-masing pihak yang mengadakan transaksinya meskipun terjadi *mughabanah* (adanya pihak yang merasa dirugikan karena pihak lawan mengambil untung) sebab tujuan utama transaksi/perjanjian kontrak memang untuk mencari untung.

Namun, ada beberapa hal yang harus diperhatikan ketika mengambil keuntungan tersebut, yakni seperti uraian Imam Ghazali berikut:

¹⁸ Syaikh Nawawi Banten, *Kasyifah as-saja fi Syarhi an-Naja*, (Bairut: Dar al Kutub al-‘Ilmiyyah). Hal. 104.

“ Yang pertama dalam hal mughabanah, maka sebaiknya seseorang tak membuat rugi mitranya hingga taraf yang tidak lumrah. adapun hukum asal mughabanah adalah diperbolehkan sebab jual beli memang untuk mengambil keuntungan dan tidak mungkin hal itu diperoleh kecuali ada yang “dibuat rugi”. Akan tetapi, hendaknya menjaga agar jaraknya dekat (dengan harga normal). Kalau seorang pembeli menyerahkan harga yang melebihi keuntungan wajar, baik karena sangat suka atau sangat butuh saat itu, maka sebaiknya jangan diterima. Penolakan ini termasuk ihsan.”¹⁹

b) Kuota pekerjaan bagi penyandang disabilitas

Bekerja adalah kewajiban bagi semua orang yang mampu, tak terkecuali penyandang disabilitas. Dengan segala keterbatasan fisik yang ditakdirkan dan ia sandang, seorang disabilitas tetap dituntut untuk menghidupi dirinya sendiri, bahkan keluarganya. Namun mereka kerap kali kesulitan mendapatkan pekerjaan yang layak disebabkan adanya anggapan bahwa mereka pasti tidak mampu, bahkan sebelum mencoba. Bila mendapat pekerjaan pun tidak menjamin mereka bebas dari diskriminasi di tempat kerja.

Secara fighiyyah, pemerintah selaku *Ra'in* (pemimpin) adalah pihak yang wajib memberikan regulasi terkait kuota

¹⁹ Abu Hamid al-Ghazali, *Ihya' 'Ulumuddin*, (Bairut:Dar al-Ma'rifah, tt) Juz 11. Hal. 79

tersebut sebagai bentuk perhatian pemerintah kepada kaum disabilitas. Nabi Muhammad SAW bersabda:

“ Kalian semua adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya. Seorang imam (pemimpin negara) adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawaban atas rakyat yang dipimpinnya.” (H.R. Bukhari-Muslim)

Anjuran negara kepada perusahaan untuk memberikan kuota khusus penyandang disabilitas sebesar 2% bagi instansi pemerintah dan 1% bagi swasta jelas merupakan kemashlahatan sebab tujuannya menolong mereka yang membutuhkan. Karenanya, mematuhi pemerintah dalam hal ini adalah wajib secara lahir dan batin. Wajib secara lahir dan batin di sini adalah semua pihak terkait yang melanggar perintah itu dianggap berdosa.

c) **Tanggung jawab pada penyandang disabilitas terlantar**

Dalam konsep Islam, pihak keluarga adalah pihak yang wajib bertanggung jawab apabila mereka ada dan memungkinkan untuk melakukannya. Apabila mereka tidak ada atau ada tetapi tidak memungkinkan, maka kewajiban beralih pada negara. Jika negara tidak mampu, maka yang wajib adalah masyarakat yang kaya. Apabila penyandang disabilitas tersebut tidak memiliki keluarga atau keluarganya tidak bisa memberikan bantuan, maka

dalam terminology fiqih ia tergolong sebagai *laqith* (orang temuan) dari golongan *manbudz* (orang terlantar).

“Manbudz” bukanlah batasan (dalam definisi laqith), sama saja antara yang terlantar dirumahnya atau dijalan. Mungkin pengarang memaknai manbudz sebagai orang yang tidak punya siapa-siapa. “taka da yang mengurus” maksudnya sama sekali taka da yang mengurusnya atau ada yang seharusnya mengurus tetapi tidak diketahui identitas atau keberadaannya.²⁰

3. Hak penyandang Disabilitas di Bidang Hukum dan Kebijakan

a) Kesamaan hak disabilitas dan non disabilitas

Secara umum disabilitas memiliki hak yang sama dengan non disabilitas. Namun untuk memenuhi persamaan hak tersebut penyandang disabilitas harus mendapat pelayanan lebih. Pelayanan itu dilakukan dari segi penanganan dan infrastruktur yang harus disediakan. Selanjutnya perlu juga dipahami, dalam tataran tertentu terdapat pengecualian-pengecualian secara syara'. Pengecualian tersebut memperhatikan kemaslahatan disabilitas dan masyarakat non disabilitas.

Dalam Al-Asybah wa al-Nadhair dijelaskan:

“Kebijakan seorang pemimpin terhadap rakyatnya didasarkan pada maslahat. Kaidah ini dinyatakan langsung oleh imam

²⁰ Sulaiman al Bujairimi, Tuhfah al-Habib 'ala Syarh al Khathib, (Bairut: Dar al Kutub al 'Ilmiyyah, cet. ke-1, 1417 H/1996 M), Juz 111, Hal. 676.

Syafi'i. Beliau juga berkata, “ Kedudukan seorang pemimpin terhadap rakyatnya seperti kedudukan seorang wali terhadap anak yatim.”²¹

b) Kewajiban pemerintah menyediakan sarana publik aksesibel

Sarana publik seperti kantor pemerintahan, rumah sakit, pasar, jalan, jembatan, trotoar, dan sebagainya harus aksesibel. Dalam hal pembangunan ruang publik oleh pemerintah, maka pihak pemerintah wajib menyediakan dan memnuhi akses serta pelayanan yang sesuai atau aksesibel terhadap disabilitas. Sedangkan ruang publik yang dibangun oleh swasta wajib menyesuaikan dengan peraturan pemerintah.

Selanjutnya Sayyid Abdurrahman al-Mansyhur menjelaskan tentang wajibnya menaati kebijakan pemerintah yang mengandung maslahat atau kepentingan umum. beliau menyatakan:

“ Adapun dalam konteks lain, jika yang diperintahkan oleh pemimpin itu mengandung suatu maslahat maka wajib ditaati secara zahir maupun batin.”

Dengan demikian dapat disimpulkan, kesulitan-kesulitan yang dihadapi oleh penyandang disabilitas harus diminimalisasi oleh pemerintah, pihak terkait, dan masyarakat secara umum. Hal itu dilakukan dengan cara memberikan pelayanan dan

²¹ Jalaluddin as-Suyuti, *al-asybah wa an-Nazha'ir*, (Bairut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1403 H), Hal. 121

pembangunan infrastruktur yang aksesibel agar hak disabilitas tersebut terpenuhi.

c) Bahasa isyarat dan alat bantu disabilitas

Dalam literatur fikih kewajiban terbagi menjadi dua. Pertama, kewajiban individual atau yang dikenal dengan istilah *fardhu 'ain*. Kedua adalah kewajiban kolektif yang dikenal dengan istilah *fardhu kifayah*. Dalam hal yang kedua, jika sudah ada kelompok atau individu yang melaksanakannya maka gugurlah kewajiban bagi yang lain, berbeda dengan yang pertama.

Mendakwahkan nilai-nilai agama melalui argument ilmiah dan meluruskan hal-hal yang dianggap dapat merancukan pemahaman terhadap agama merupakan amanah kolektif atau *fardhu kifayah*. Sampai disini tidak ada persoalan berarti. Persoalan akan muncul manakala hal tersebut dijelaskan kepada orang-orang yang mengalami gangguan pendengaran, bisu maupun kebutaan dimana yang dibutuhkan ialah Bahasa isyarat dan alat bantu penyandang disabilitas.

Dari sinilah kemudian muncul kebutuhan untuk mempelajari Bahasa isyarat dan alat bantu Braille sebagai sarana untuk berdakwah kepada mereka yang mengalami disabilitas. Oleh karena itu, apabila mendakwahkan ajaran islam ialah amanah kolektif bagi umat islam, dimana dakwah mereka tidak hanya di kelompok masyarakat yang tidak mengalami keterbatasan fisik.

Namun juga ada kelompok lain di luar mereka seperti kalangan yang mengalami gangguan pendengaran, komunikasi dan buta. maka hukum mempelajari Bahasa isyarat dan alat bantu Braille hukumnya *fardhu kifayah*.



BAB III

HAK ANAK PENYANDANG DISABILITAS DI PANTI ASUHAN

TUNANETRA AISYIYAH TERPADU PONOROGO

A. Gambaran Umum Panti Asuhan Tunanetra Aisyiyah Terpadu Ponorogo

1. Latar Belakang Panti Asuhan Tunanetra Terpadu Aisyiyah Ponorogo

Pada tanggal 19 Maret 1985 Bapak Timbul Pranowo memberanikan diri memprakarsai berdirinya SLB meskipun masih sangat sederhana dan atas inisiatif sendiri. Sejak saat itu kegiatan belajar mengajar mulai dilaksanakan. Pada saat itu muridnya 4 anak dan pendidiknya 1 orang yaitu Bapak Timbul Pranowo. Kegiatan ini berlangsung sampai dengan bulan Desember 1985.¹

Pada bulan Juli 1985 Pimpinan Daerah Muhammadiyah Ponorogo bermusyawarah dengan Pimpinan Daerah Aisyiyah Ponorogo membahas keberadaan SLB yang belum mempunyai induk tersebut. Dari hasil musyawarah disepakati bahwa SLB akan segera didirikan dan ditangani langsung oleh Pimpinan daerah Aisyiyah Ponorogo.

Maka pada tanggal 4 Januari 1986 SLB dan Panti Asuhan Tunanetra resmi didirikan yang diresmikan oleh Kakandep Pendidikan dan Kebudayaan Ponorogo Bapak DRS, Kholil Imam Nawawi. Untuk kepala Sekolah sekaligus Bapak Asrama diserahkan kepada Bapak DRS. Gunari M. Hasan. Maka sejak saat itu SLB dan Panti asuhan

¹ "Profil LKS Tunanetra Aisyiyah Terpadu Ponorogo," t.t., Ponorogo.

Tunanetra semakin berkembang yang pada awal berdirinya menempati rumah salah satu pengurus dan pada tahun 1999 sudah memiliki gedung sendiri serta meningkatkan pelayanan dari semula dikhususkan Tunanetra kemudian dikembangkan dengan melayani pengasuhan bagi anak asuh non Tunanetra dari kalangan fakir miskin sehingga dinamakan Panti Asuhan Tunanetra Terpadu Aisyiyah Ponorogo.

Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Nomor 17 Tahun 2012 tentang Akreditasi Lembaga Kesejahteraan Sosial, pada tahun 2016 Panti Asuhan Tunanetra Terpadu Aisyiyah Ponorogo mengikuti akreditasi Panti Asuhan yang pertama kalinya dan mendapatkan nilai 'A' (Excellent).²

Pada tahun 2021, kami mengikuti akreditasi yang kedua. Namun, dalam akreditasi ini, lembaga kami baru memisahkan layanan disabilitas dan anak, sehingga akreditasi yang kami ikuti menjadi dua lembaga: LKS Tunanetra Terpadu Aisyiyah Ponorogo dan LKSA Tunanetra Terpadu Aisyiyah Ponorogo.

Satu tahun setelah pelaksanaan akreditasi, Surat Tanda Pendirian (STP) kami harus diperpanjang kembali. Setelah melakukan musyawarah dengan PWA Jawa Timur dan PDA Ponorogo melalui zoom, diputuskan dua nama LK yang akan dimasukkan ke dalam akta notaris yang baru, yaitu LKS Tunanetra Aisyiyah Ponorogo dan LKS Terpadu Aisyiyah Ponorogo.

² "Profil LKS Tunanetra Aisyiyah Terpadu Ponorogo."

Untuk saat ini panti asuhan Tunanetra Terpadu Aisyiyah Ponorogo memiliki luas tanah 4.638 m² dan luas bangunan 1088 m. Untuk Jumlah total anak asuh di panti tersebut adalah 56 orang anak asuh yang berasal dari berbagai tempat baik dari ponorogo maupun luar ponorogo. Jumlah anak penyandang Tunanetra berjumlah 27 anak asuh, Tuna daksa 3 anak asuh, dan Yatim/Dhuafa berjumlah 26 anak asuh. Tingkatan pendidikan anak asuh dalam LKS Tunanetra tersebut mencakup SDLB, SMPLB/MTS, MA/SMA/SMALB, dan Perguruan Tinggi.

2. Visi dan Misi

Visi: Pada Tahun 2025 mewujudkan LKS sebagai lembaga sosial, dan dakwah yang mandiri, amanah, unggul, dan professional³

Misi:

1. Menyelenggarakan pengasuhan, pembinaan, pemberdayaan untuk anak difabel, yatim/piatu, dhu'afa
2. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran Al-Islam, Kemuhammadiyah, Karakter, Keterampilan dan kewirausahaan
3. Menyelenggarakan pengelolaan sesuai dengan aturan yang berlaku dan bertanggungjawabkan seluruh kegiatan

³ "Profil LKS Tunanetra Aisyiyah Terpadu Ponorogo."

4. Memanfaatkan system informasi dan komunikasi untuk kerjasama dalam pengembangan lembaga dan sumber daya manusia, baik nasional maupun internasional

3. Dasar Pendirian, Dasar Operasional dan Tujuan Panti Asuhan Tunanetra Terpadu Aisyiyah Ponorogo

Dasar Pendirian

- a. Al-Qur'an Surat Ali Imron ayat 104 dan Surat 'Abasa ayat 1-4.
- b. Membantu program pemerintah dalam ikut mencerdaskan kehidupan bangsa, khususnya realisasi UUD 1945 Bab XIII pasal 31 ayat 1.
- c. Dasar kemanusiaan, dengan pemikiran bahwa anak tunanetra adalah juga makhluk Allah yang berhak mendapatkan pendidikan yang layak, disamping memiliki kelebihan yang tidak dimiliki oleh anak normal.⁴

Tujuan Berdiri

- a. Bagi Muhammadiyah Aisyiyah merupakan realisasi dari amal usaha Muhammadiyah yang dilandasi oleh Al-Qur'an

⁴ "Profil LKS Tunanetra Aisyiyah Terpadu Ponorogo."

- b. Bagi Pemerintah, berkaitan dengan ketentuan wajib belajar UU No. 12 Tahun 1954 tentang pendidikan serta pasal 31 dan 34 UUD 1945
- c. Bagi keluarga, sebagai bantuan untuk mengurangi beban keluarga khususnya layanan pendidikan dalam rangka kesejahteraan keluarga
- d. Bagi anak yang bersangkutan, agar mereka setelah mendapat layanan pendidikan mampu menjadi manusia mandiri dalam hidupnya kelak di tengah-tengah masyarakat

Dasar Operasional

- a. Akte Notaris No. 72 Tanggal 28 september 2021
- b. Surat Tanda Pendaftaran ulang oleh Dinas sosial pemerintah Provinsi Jawa Timur Nomor: 7/07.04/01/IV/2022 tanggal 04 April 2022

Sasaran

- a. Disabilitas Netra
- b. Disabilitas daksa
- c. Anak Yatim/Piatu dan Dhuafa⁵

⁵ "Profil LKS Tunanetra Aisiyah Terpadu Ponorogo."

4. Susunan kepengurusan

Penanggungjawab	: Ketua PDA Kab. Ponorogo
Penyelenggara (MKS) Kab. Ponorogo	: Ketua Majelis Kesejahteraan Sosial
Ketua	: Hj. Murtiningsih, B. Sw
Sekretaris	: Sri Hariyani, SE
Bendahara	: Hj. Rudina Yuheni
Divisi	
Divisi Kerumahtanggan	: Hj. Siti Rochana
Divisi Layanan	: Hj. Lilik Rahmawati

5. Program

a. Program Unggulan

LKS Tunanetra Aisyiyah Terpadu Ponorogo memiliki beberapa program unggulan diantaranya yaitu, pengasuhan berbasis pesantren, tahfidzul Qur'an, jasa pijat “ Griya Moro Seger”, laboratorium komputer dan pinter braille, dan ekstrakurikuler (musik, tapak suci, kerajinan tangan, budidaya sayur mayur, dan budidaya lele).⁶

b. Program Organisasi

Program organisasi yang ada di LKS Tunanetra Aisyiyah Ponorogo adalah Organisasi santri. Organisasi santri mempunyai beberapa kegiatan anak asuh diantaranya, pengajian Al-Hilal,

⁶ “Profil LKS Tunanetra Aisyiyah Terpadu Ponorogo.”

pelatihan karya tulis, orientasi mobilitas, upgrading, seminar, bakti sosial, dan perlombaan.

c. Kegiatan Rutin

Di LKS Tunanetra Aisyiyah Ponorogo guna menunjang kualitas LKS kami melaksanakan beberapa kegiatan rutin untuk pengurus dan anak asuh. Ada beberapa kegiatan yang terlaksana 3 tahun terakhir ini diantaranya, pengajian Al-Hilal, rapat pengurus, rapat koordinasi LKS dan Majelis Kesejahteraan Sosial Pimpinan Daerah Aisyiyah Ponorogo, kegiatan belajar mengajar, arisan dan silaturahmi Forum LKS se-Ponorogo, arisan dan silaturahmi Forum Panti Asuhan Muhammadiyah Aisyiyah FORPAMA se-Ponorogo, rekreasi, bakti sosial idul Adha, orientasi mobilitas anak asuh (OM), munaqosah, kegiatan organisasi santri (ORSAN), dan kunjungan anak asuh luar.⁷

6. Sumber Dana

- a. Warga Muhammadiyah/Aisyiyah
- b. Pemerintah Pusat (Kemensos RI)
- c. Pemerintah Kabupaten Ponorogo
- d. Simpatisan

⁷ "Profil LKS Tunanetra Aisyiyah Terpadu Ponorogo."

B. Hak Pendidikan Anak Penyandang Disabilitas di Panti Asuhan Tunanetra Aisyiyah Terpadu Ponorogo

Menjadi penyandang disabilitas seharusnya bukanlah halangan yang berat untuk mendapatkan hak-hak dasar seperti hak untuk hidup, hak mendapatkan layanan kesehatan, hak untuk mendapatkan pendidikan yang layak maupun hak-hak lainnya. Berkaitan dengan upaya pelaksanaan hak penyandang disabilitas di bidang pendidikan salah satunya adalah akseibilitas dalam penyediaan guru pendidikan inklusif, peningkatan sekolah pendidikan inklusif, dan penyediaan alat bantu belajar penyandang disabilitas di sekolah reguler. Panti Asuhan Tunanetra Terpadu Aisyiyah Ponorogo dalam pemenuhan hak pendidikan bagi anak penyandang disabilitas telah memfasilitasi adanya jenjang pendidikan dari SLB sampai dengan perguruan tinggi sesuai dengan kemampuan masing-masing dari anak asuh. Menurut penuturan Bapak Hadiyanto selaku ustadz di Panti Asuhan Tunanetra Terpadu Aisyiyah Ponorogo bahwasannya panti tersebut menyediakan pendidikan formal yaitu SLB, SMPLB, dan SMALB. Selain pendidikan formal anak asuh juga mendapatkan pendidikan karakter, Agama (diniyah), dan pendidikan keterampilan agar seimbang dalam menjalani kehidupan beragama maupun sosial kemasyarakatan.

“ Untuk pendidikan kami menyediakan pendidikan formal yaitu SLB, SMPLB, dan SMALB. Selain pendidikan formal anak asuh juga mendapatkan pendidikan karakter, Agama (diniyah), dan

pendidikan keterampilan agar dalam agama maupun sosial kemasyarakatan anak asuh kami menjadi bagus.”⁸

Tabel 3.1

Pendidikan Anak Asuh Dalam LKS Tunanetra Per Juni 2024

No.	Pendidikan	L	P	Jumlah
1	SDLB/SLB	3	1	4
2	SMPLB/MTs	4	13	17
3	MA/SMA/SMALB	11	17	28
4	Perguruan Tinggi	0	7	7
Jumlah Total		18	38	56

Kegiatan harian di Panti Asuhan Tunanetra Terpadu Aisyiyah Ponorogo dimulai dari bangun tidur dan menunaikan sholat shubuh berjamaah di masjid, dilanjutkan dengan hafalan Al- Qur'an, Kegiatan masing-masing, dan juga ada kelompok piket yang bertugas untuk piket masak, bersih-bersih dan dalam kelompok itu juga digabung antara anak disabilitas dan normal, setelah hafalan Al-Qur'an seluruh anak bersih-bersih sesuai jadwal piketnya dan persiapan pribadi untuk sekolah, sebelum sekolah ada apel pagi dan setelah apel seluruhnya berangkat ke sekolah. Setelah sekolah kembali ke asrama kemudian bersih-bersih lagi sesuai jadwal piket yang sudah terjadwal dan kegiatan pribadi, sekitar pukul 17.00 WIB agendanya adalah makan sore setelah makan persiapan sholat magrib berjamaah di masjid dan dilanjutkan lagi belajar kitab sampai isya' dan dilanjutkan lagi sampai pukul 20.00 WIB. Setelah itu agendanya adalah

⁸ Hadiyanto, Hasil Wawancara, 2 Oktober 2024, Ponorogo.

kegiatan pribadi seperti belajar malam dll. Untuk tidur semuanya harus istirahat paling lambat pukul 22.30 WIB.

Berdasarkan penuturan Bapak Hadiyanto tersebut selain mendapatkan fasilitas pendidikan formal para anak asuh di Panti Asuhan Tunanetra Terpadu Aisyiyah Ponorogo juga mendapatkan pendidikan agama, karakter, dan juga keterampilan guna menunjang masa depan anak yang lebih baik. Seperti yang dituturkan Bapak Hadiyanto selaku ustadz di Panti Asuhan bahwasannya Panti Asuhan Tunanetra Terpadu Aisyiyah Ponorogo termasuk LKS yang berbasis pesantren dimana hubungan antara anak asuh dengan pengasuh selayaknya orang tua dengan anak sehingga akan lebih mudah untuk melakukan pendekatan emosional diantara mereka.

“ Pola pengasuhan di panti asuhan di sini berbasis pesantren dimana hubungan kami dengan mereka layaknya orang tua dengan anak sehingga kami dapat membangun kedekatan emosional terhadap mereka. karena panti ini berbasis pesantren sehingga dalam penyebutannya yaitu ustadz dan santri.”⁹

Peran orang tua asuh bagi anak asuh di Panti Asuhan Tunanetra Terpadu Aisyiyah Ponorogo begitu penting. Orang tua asuh tidak hanya menerima anak asuh kemudian diacuhkan agar belajar sendiri tetapi orang tua asuh juga akan memberikan pengajaran dan pengawasan bagi anak asuh. Seperti yang dituturkan oleh Ma'ruf selaku pengurus di Panti Asuhan Tunanetra Terpadu Aisyiyah Ponorogo bahwasannya orang tua asuh tidak

⁹ Hadiyanto.

hanya menyekolahkan saja kemudian lepas tangan tetapi orang tua asuh juga menanamkan etika moral dan juga pembelajaran di panti.

“Terkait peran orang tua asuh tidak hanya menyekolahkan saja kemudian lepas tangan tetapi orang tua asuh juga menanamkan etika moral dan juga pembelajaran di panti. Pengawasan anak asuh biasanya ditugaskan kepada penanggungjawab masing-masing yang dihubungkan langsung ke wali murid, setiap sekolah memiliki penanggungjawab yang berbeda-beda.”¹⁰

1. Pendidikan Agama

Pendidikan agama yang diberikan oleh panti asuhan tersebut yaitu berkaitan dengan melakukan sholat 5 waktu berjamaah di Masjid ‘An-Nuur’. Untuk anak asuh di Panti ini saat melakukan sholat seperti halnya orang-orang pada umumnya seperti yang dituturkan oleh Ma’ruf selaku pengurus di Panti Asuhan.

“Kalau untuk sholat seperti orang-orang sholat pada umumnya mas.”¹¹

Selain sholat 5 waktu para anak asuh juga dianjurkan untuk sholat dhuha dan sholat tahajud. Kegiatan positif keagamaan lainnya yang dilakukan oleh para anak asuh diantaranya mengaji dan menghafal Al-Qur’an. seperti yang dituturkan oleh Ma’ruf bahwasannya anak asuh dalam belajar mengaji di fasilitasi Al-Qur’an Braille dan terdapat guru yang akan membimbingnya.

¹⁰ Ma’ruf, Hasil Wawancara, 12 Oktober 2024, Ponorogo.

¹¹ Ma’ruf.

“ Kalau mengaji semua anak asuh difasilitasi Al-Qur’an Braille mas nanti akan ada guru yang akan mengajari mereka. Untuk Fikih yang digunakan di panti ini kami perpedoman kepada Tarjih Muhammadiyah. ”¹²

Di panti juga terdapat Kajian ilmu-ilmu agama dan pengajian rutin yakni pengajian Al-Hilal untuk internal panti asuhan dan masyarakat umum. Anak asuh juga mendapatkan kitab suci dan lektur keagamaan yakni Al-Qur’an Braille sebagai salah satu sarana pendukung dalam membaca dan mengkaji kitab suci Al-Qur’an dengan bimbingan para Ustadz/ustadzah dan pengurus panti asuhan serta mendapatkan pelayanan sesuai dengan kebutuhan pada saat menjalani ibadah. Seperti yang dituturkan oleh Desi selaku anak asuh di Panti Asuhan Tunanetra Terpadu Aisyiyah Ponorogo bahwasannya mereka selain mendapat pendidikan formal mereka juga dibekali dengan pendidikan agama.

“ Saya saat ini sedang menempuh pendidikan di SLB, sedangkan di panti asuhan saya banyak diajarkan mengenai pendidikan agama dan mengasah bakat yang saya miliki. ”¹³

2. Pendidikan Karakter

Pendidikan karakter merupakan proses menanamkan kebiasaan-kebiasaan yang baik sehingga anak asuh dapat bersikap dan bertindak berdasarkan nilai-nilai etika yang baik. Pendidikan karakter juga dapat disebut sebagai pendidikan budi pekerti. Jenis pendidikan karakter yang

¹² Ma’ruf.

¹³ Desi, Hasil Wawancara, 2 Oktober 2024, Ponorogo.

diberikan di Panti Asuhan Tunanetra Terpadu Aisyiyah Ponorogo memiliki tujuan utama yaitu untuk melatih kemandirian para anak asuh. Seperti yang dituturkan oleh Bapak Hadiyanto selaku ustadz di Panti tersebut bahwasannya anak asuh akan dilatih untuk mandiri, ber etika yang baik dalam sosial maupun komunikasi, dan keteampilan bekerja.

“ Kalau terkait itu pendidikan karakter yang didapatkan anak asuh seperti halnya tentang kemandirian dalam kehidupan sehari-hari, pengembangan etika dan moral, kemampuan sosial dan komunikasi, kemandirian finansial dan keterampilan kerja.”¹⁴

Terkait pendidikan karakter terhadap anak penyandang disabilitas tentu saja terdapat beberapa kendala dalam menjalankan pendidikan tersebut seperti yang dituturkan oleh Bapak Hadiyanto selaku ustadz di panti Asuhan Tunanetra Terpadu Aisyiyah ponorogo terkait kendala yang dialami yaitu Keterbatasan pengajar, kurangnya kesadaran masyarakat dan anak asuh masih merasa terisolasi karena keterbatasan mereka.

Kalau kendalanya sendiri mungkin dari keterbatasan tenaga pengajar mas kalau dari faktor eksternal mungkin kurangnya kesadaran masyarakat karena di beberapa tempat masih ada stigma atau diskriminasi terhadap penyandang tunanetra kalau dari anak asuhnya sendiri mas, terkait kendala mobilitas, isolasi sosial dan emosional karena terkadang anak-anak tunanetra merasa terisolasi dari lingkungan sekitar karena keterbatasan penglihatan dan kesulitan berinteraksi dengan orang lain.¹⁵

¹⁴ Hadiyanto, Hasil Wawancara.

¹⁵ Hadiyanto.

Setiap anak disabilitas tentu saja memiliki keluhan yang berbeda-beda sehingga pelayanan yang diberikan oleh Panti Asuhan Tunanetra Terpadu Aisyiyah Ponorogo juga berbeda-beda. Standar dari lembaga ialah 7-8 anak asuh akan dibimbing oleh 1 pengasuh sedangkan di panti ini hanya memiliki 3 pengasuh dengan 56 anak asuh. Sehingga para pengasuh sedikit merasa kewalahan dengan kurangnya SDM tenaga pendidik.

Panti Asuhan Tunanetra Terpadu Aisyiyah Ponorogo tentu saja tidak akan diam mengenai kendala tersebut. Terdapat beberapa upaya dalam menanggulangi kendala tersebut seperti yang diutarakan oleh Bapak Hadiyanto selaku ustadz di panti asuhan tersebut bahwasannya Panti berupaya agar pendidikan karakter tetap berjalan dengan baik dengan cara meningkatkan kualitas tenaga pendidik, melakukan kerjasama dengan organisasi lain, menyediakan fasilitas yang memadai, dan lain-lain.

“ Dari panti sendiri kami melakukan peningkatan kualitas tenaga pendidik, kerjasama dengan organisasi lain, penyediaan fasilitas yang memadai, kami juga berusaha menciptakan lingkungan yang inklusif dan mendukung bagi anak-anak tunanetra agar mereka merasa aman dan dihargai.”¹⁶

3. Pendidikan Keterampilan

Jenis pendidikan keterampilan yang diberikan kepada anak asuh di Panti asuhan tersebut sesuai dengan hobi, bakat, dan minat dari masing-masing anak asuh. Banyak sekali pilihan keterampilan yang diberikan di

¹⁶ Hadiyanto.

panti contohnya Pidato, Musik, Hafidz Qur'an, dan pijat. Berdasarkan penuturan dari Nanang dan ma'ruf selaku alumni dan pengurus panti asuhan bahwasannya terdapat keterampilan wajib yang akan diberikan kepada seluruh anak asuh di Panti Asuhan yaitu keterampilan pijat.

“ di Panti kami diajari banyak hal seperti menggunakan tongkat, membaca dan menulis dengan Blaille selain itu kami juga diajarkan banyak keterampilan seperti halnya pijat. Disini seluruh santri diajari keterampilan pijat jika ada yang ingin melanjutkan kejenjang profesional maka akan dikirim ke Malang seperti halnya saya.”¹⁷

“ Nanti semua anak asuh akan diberi kesempatan untuk mencoba semua keterampilan setelah itu anak asuh akan dibebaskan untuk memilih keterampilan yang diminati dan para ustadz/ustadzah juga mengarahkan jika terdapat anak asuh yang bingung mengenai keterampilan yang sesuai dengan bakat dan minat.”¹⁸

- a) Pidato, Para anak asuh akan diberikan pemahaman dan juga sistem hafalan agar mempermudah mempelajari materi yang akan digunakan untuk pidato. Dalam keterampilan pidato tentu saja terdapat guru yang akan membimbing mereka.

“Jadi semisal tentang keterampilan pidato para anak asuh kita berikan pemahaman dan juga system hafalan.....”¹⁹

- b) Musik, panti asuhan telah menyediakan alat musik, gedung khusus, dan juga guru untuk mengajari anak asuh. Terkait metode yang

¹⁷ Nanang, Hasil Wawancara, 7 Oktober 2024, Ponorogo.

¹⁸ Ma'ruf, Hasil Wawancara.

¹⁹ Ma'ruf.

digunakan untuk mengajari anak asuh maka mereka akan dibimbing menggunakan indra yang masih normal seperti menggunakan gitar maka guru akan mengarahkan tangan ke bagian senar gitar yang akan dipetik dan memanfaatkan indra pendengar untuk menghafalkan nada.

kemudian untuk keterampilan musik di panti sendiri juga menyediakan alat music, gedung khusus dan juga guru unuk mengajari para anak asuh. Terkait metode yang kami gunakan untuk mengajari anak-anak terkait music kita menggunakan indra yang masih normal seperti ketika menggunakan gitar maka guru akan mengarahkan tangan ke bagian gitar yang akan dipetik dan juga telinga digunakan untuk mendengar nada kemudian dihafalkan.²⁰

- c) Qiro'an dan Hafidz Qur'an, Terkait Qiroah metode yang digunakan sama dengan pidato yang membedakan keduanya ialah dalam Qiro'ah maupun menghafal Al'Qur'an menggunakan Al-Qur'an braille.

“Terkait keterampilan Qiro'ah sama seperti pidato tetapi perbedaannya kami menggunakan Al-Qur'n Blaille.”²¹

- d) Pijat, Keterampilan pijat merupakan keterampilan wajib yang akan diberikan kepada seluruh anak asuh.

“Untuk keterampilan pijat merupakan keterampilan wajib yang diberikan kepada semua anak asuh tanpa terkecuali.”²²

²⁰ Ma'ruf.

²¹ Ma'ruf.

²² Ma'ruf.

Terkait pendidikan keterampilan di Panti Asuhan Tunanetra Terpadu Aisyiyah Ponorogo dilaksanakan setiap hari jum'at pukul 15.00 WIB. Pendidikan keterampilan bagi penyandang disabilitas memiliki manfaat yang sangat penting bagi individu maupun masyarakat. Beberapa manfaat utama adanya pendidikan keterampilan ialah, dapat meningkatkan kemandirian, memperluas peluang kerja, meningkatkan kepercayaan diri, mendorong inklusi sosial, mengurangi ketergantungan finansial, mengembangkan potensi diri, dan meningkatkan kualitas hidup. Dengan pendidikan keterampilan yang tepat penyandang disabilitas dapat diberdayakan untuk menjalani kehidupan yang lebih mandiri, berdaya guna, bermartabat, serta berpartisipasi secara penuh dalam masyarakat.

C. Hak Sosial Anak Penyandang Disabilitas di Panti Asuhan Tunanetra Aisyiyah Terpadu Ponorogo

Hak asasi manusia merupakan hak konstitusional setiap orang yang dijamin dalam konstitusi negara Republik Indonesia, termasuk bagi penyandang disabilitas. Penyandang disabilitas merupakan masyarakat minoritas di dunia. Penyandang disabilitas mengalami resiko sosial ekonomi, keterbatasan akses akan informasi, akses lapangan pekerjaan, akses pendidikan, akses kesehatan, dan lainnya. Panti Asuhan Tunanetra Terpadu Aisyiyah Ponorogo sebagai LKS diharapkan dapat menjamin adanya kesenjangan sosial tersebut. Seperti yang dituturkan oleh Bapak Hadiyanto

selaku ustadz di Panti Asuhan Tunanetra Terpadu Aisyiyah Ponorogo bahwasannya hak sosial yang diberikan panti kepada anak asuh yaitu terkait perlindungan dari kekerasan, kebebasan, mendapatkan layanan kesehatan, hak aksesibilitas, dan hak untuk memperoleh pekerjaan.

Kalau terkait hak sosial seperti yang saya paparkan tadi misal hak atas pendidikan kemudian hak atas kesehatan para santri, dan panti juga memberikan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, dan juga para anak asuh disini diberikan kebebasan untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial dan budaya contohnya kemaren waktu grebeg suro dari panti menampilkan reog khusus anak penyandang disabilitas. kemudian seperti hak aksesibilitas dimana panti memberikan pengajaran penggunaan tongkat untuk mobilitas sehari-hari untuk mempermudah kehidupan sosial mereka.²³

Hak sosial yang diberikan oleh Panti Asuhan Tunanetra Terpadu Aisyiyah Ponorogo ialah perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, Kebebasan dalam berpartisipasi dalam kehidupan sosial dan budaya, hak aksesibilitas, hak atas kesehatan, dan hak memperoleh pekerjaan. Hak sosial tersebut juga telah di atur dalam Undang-undang dan peraturan perlindungan anak sehingga panti sebagai lembaga yang merawat anak wajib mematuhi peraturan ini untuk melindungi hak dan martabat mereka. Panti Asuhan sebagai lembaga sosial bertanggungjawab untuk memberikan perlindungan dan perawatan bagi anak-anak yang berada dibawah naungannya.

1) Perlindungan dari Kekerasan dan Diskriminasi

Penyandang disabilitas memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi yang diatur dalam berbagai instrument hukum internasional dan nasional. Hak ini adalah

²³ Hadiyanto, Hasil Wawancara.

bagian dari upaya untuk memastikan bahwa setiap individu tanpa memandang disabilitas diperlakukan dengan martabat dan memiliki kesempatan yang setara dalam semua aspek kehidupan. Seperti yang dituturkan oleh Bapak Hadiyanto selaku ustadz di Panti Asuhan Tunanetra Terpadu Aisyiyah Ponorogo bahwasannya hubungan antara anak asuh dengan pengasuh ialah antara orang tua dengan anak sehingga pengasuh maupun ustadz disana akan memperlakukan anak asuh dengan baik tanpa pandang bulu dan tanpa adanya kekerasan.

“ Anak tantrum tentu ada mas khususnya bagi anak yang baru masuk panti tetapi karena disini hubungan kami dengan anak asuh adalah orang tua dengan anak maka kami akan memperlakukan mereka dengan baik tanpa adanya kekerasan contoh mencubit atau memukul tapi kami akan merangkul mereka sehingga mereka lambat laun akan merasa aman.”²⁴

Jika terdapat anak yang tantrum para ustadz/ Ustadzah menanggapi dengan tetap tenang dan lembut kemudian memberikan sentuhan yang menenangkan bagi anak asuh agar anak merasa aman. Kemudian memberi tahu dan menjelaskan dengan kata-kata sederhana apa yang sedang terjadi dan mendorong anak untuk mengungkapkan emosinya. Setelah anak mulai tenang ustadz mengalihkan perhatian anak ke kegiatan yang bisa membantu mengurangi rasa emosionalnya seperti mendengarkan musik, bernyanyi dan bercerita.

²⁴ Hadiyanto, Hasil Wawancara.

2) Kebebasan Untuk Berpartisipasi Dalam Kehidupan Sosial dan Budaya

Penyandang disabilitas memiliki hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial dan budaya secara setara dengan individu lain. Dengan memberikan kebebasan kepada penyandang disabilitas untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial budaya, masyarakat menjadi lebih inklusif dapat menghargai keberagaman dan memberikan kesempatan yang setara bagi seluruh orang tanpa memandang kekurangan yang dimilikinya. Seperti yang dituturkan oleh Bapak Hadiyanto selaku ustadz di Panti Asuhan Tunanetra Terpadu Aisyiyah Ponorogo bahwasannya beberapa agenda yang dilakukan para anak asuh yaitu rekreasi, kunjungan ke panti lain, dan berpartisipasi dalam festival budaya di Ponorogo.

“dan juga para anak asuh disini diberikan kebebasan untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial dan budayanya contohnya kemaren waktu grebeg suro dari panti menampilkan reog khusus anak penyandang disabilitas.”²⁵

Grup Reog Suryo Netro Budoyo merupakan Grup reog yang dibentuk 3 tahun lalu di bawah bimbingan Polres Ponorogo. Penari dan pemusik di grup tersebut ialah anak-anak LKS Panti Asuhan Tunanetra Terpadu Aisyiyah Ponorogo. Grup ini tampil dalam acara Pasar Senggol Suroan (PSS) di grebeg suro 2024 pada Sabtu 29 Juni 2024. Sebelumnya Grup Reog Suryo Netro Budoyo LKS Tunanetra

²⁵ Hadiyanto.

Aisyiyah Ponorogo juga tampil pada pembukaan Ponorogo Creative Festival di Alun-alun Ponorogo pada 15 Mei 2024.

3) Hak Mendapatkan Layanan Kesehatan yang Layak

Penyandang disabilitas memiliki hak untuk mendapatkan layanan kesehatan yang layak dan setara dengan individu lain. Secara keseluruhan hak untuk mendapatkan layanan kesehatan yang layak bagi penyandang disabilitas bertujuan untuk memastikan bahwa mereka mendapatkan kesempatan yang sama dalam menjaga kesehatan mereka dan mencapai kesejahteraan yang optimal. Negara dan penyedia layanan kesehatan berkewajiban menciptakan sistem inklusif dan bebas diskriminasi sehingga penyandang disabilitas dapat menikmati hak-hak kesehatan mereka secara penuh. Seperti yang dituturkan oleh Ma'ruf selaku pengurus di panti Asuhan Tunanetra Terpadu Aisyiyah Ponorogo bahwasannya upaya yang dilakukan panti agar menjamin layanan kesehatan yang baik bagi penyandang disabilitas ialah menyediakan sarana dan prasarana yang lengkap serta bekerjasama dengan RSUD Ponorogo.

“ Jika terdapat anak asuh yang sakit biaya menjadi tanggungan panti karena panti bekerja sama dengan RSUD persyarikatan karena satu naungan Muhammadiyah Aisyiyah jadi gratis. ”²⁶

²⁶ Ma'ruf, Hasil Wawancara.

4) Hak Aksesibilitas

Penyandang disabilitas tidak boleh mengalami diskriminasi dalam hal aksesibilitas. Pemerintah dan masyarakat harus memastikan bahwa semua layanan baik publik maupun swasta, terbuka dan dapat diakses oleh semua orang tanpa memperhatikan kondisi fisik. Hak aksesibilitas ini bertujuan untuk memastikan bahwa penyandang disabilitas dapat menjalani kehidupan yang setara dan berkemampuan, serta berpartisipasi penuh dalam segala aspek masyarakat tanpa hambatan. Seperti yang dituturkan oleh Bapak Hadiyanto selaku ustadz di Panti Asuhan Tunanetra Terpadu Aisyiyah Ponorogo bahwasannya untuk membantu mobilitas anak asuh maka akan diberikan pengajaran menggunakan tongkat agar mempermudah anak-anak dalam bepergian.

“.....kemudian seperti hak aksesibilitas dimana panti memberikan pengajaran penggunaan tongkat untuk mobilitas sehari-hari untuk mempermudah kehidupan sosial mereka.”²⁷

Selain disediakan tongkat di Panti asuhan Tunanetra Terpadu Aisyiyah Ponorogo juga menyediakan kursi roda. Kondisi bangunan asrama sudah termasuk baik karena telah memiliki ruangan khusus masing-masing seperti ruangan khusus untuk ekstrakurikuler, dapur, asrama, kamar mandi dll. Untuk kondisi kamar mandi juga tergolong

²⁷ Hadiyanto, Hasil Wawancara.

bersih karena dibersihkan oleh petugas piket secara berkala. Terkait pelayanan informasi di panti disediakan HP untuk anak asuh jika ingin menghubungi orang tua mereka. Dipanti tidak diperbolehkan penggunaan HP pribadi untuk anak asuh sampai dengan SMA jika telah kuliah maka diperbolehkan untuk menggunakan HP pribadi. Kemudian dalam pembuatan KTP untuk anak asuh yang berasal dari luar kota maka akan diurus oleh keluarga masing-masing sedangkan untuk anak asuh dari ponorogo dapat di urus oleh panti atau keluarga masing-masing.

5) Hak Untuk Memperoleh Pekerjaan

Masyarakat yang menganggap bahwa penyandang disabilitas mempunyai keterbatasan yang mengganggu aktifitasnya terutama dalam bekerja membuat hak penyandang disabilitas terabaikan bahkan tidak ada rasa peduli terhadap hak yang dimiliki oleh penyandang disabilitas. Seperti yang dituturkan oleh Nanang bahwasannya dulu sebelum ia mempunyai keterampilan pijat banyak orang meremehkannya bahkan banyak cacian yang mengatakan orang disabilitas tidak bisa melakukan apa-apa.

Saya bukan disabilitas dari lahir mas, jadi dulu saya sering jatuh kecelakaan setelah itu jangka waktu 7 tahun tiba-tiba saya sudah tidak dapat melihat total sehingga masyarakat juga tidak percaya kalau saya mengalami tunanetra.

Setelah itu saya dikirim ke Panti oleh keluarga saya supaya saya mendapatkan pendidikan selayaknya penyandang disabilitas. Ketika saya dikirim ke Panti masyarakat jadi percaya kalau saya mengalami disabilitas. Banyak masyarakat yang menghina saya dengan keterbatasan saya seakan-akan saya sudah tidak bisa melakukan apa-apa tetapi lambat laun setelah saya bisa membuktikan kepada masyarakat bahwa disetiap kekurangan pasti Allah titipkan kelebihan.²⁸

Kekurangan yang dimiliki oleh penyandang disabilitas bukanlah suatu penghalang untuk menjalani kehidupan yang lebih layak. Di Panti Asuhan Tunanetra Terpadu Aisyiyah Ponorogo memfasilitasi kepada seluruh anak asuh suatu keterampilan pijat sehingga dapat menunjang masa depan para anak asuh yang telah lulus dari panti. Berdasarkan penuturan dari Nanang bahwasannya setelah masuk kepanti beliau merasa lebih tenang dan sedikit demi sedikit menerima kenyataan yang telah dia alami dan alhamdulillah beliau bisa berjalan menggunakan penuntun tongkat bahkan sekarang beliau sudah tidak menggunakan tongkat ketika bepergian dan lebih mengandalkan teknologi dari hp, selain mendapatkan pelatihan tersebut Nanang juga mendapatkan pelatihan pijat dan beliau memang meminati terkait keterampilan pijat tersebut.

Awal-awal masuk panti saya merasa tidak percaya kalau saya benar-benar mengalami tunanetra dan saya merasa takut tidak berguna untuk keluarga saya. Lambat laun setelah saya dipanti bertemu dengan teman-teman yang senasib saya jadi senang karena punya teman. Kemudian di Panti kami diajari banyak hal seperti menggunakan tongkat, membaca dan menulis dengan Braille selain itu kami juga diajarkan banyak keterampilan seperti halnya

²⁸ Nanang, Hasil Wawancara.

pijat. Disini seluruh santri diajari keterampilan pijat jika ada yang ingin melanjutkan kejenjang provrsional maka akan dikirim ke Malang seperti halnya saya. Setelah mendapatkan sertifikat pijat provisional dari malang saya mengabdikan diri di Pantj dan menjadi salah satu penyedia jasa pijat di Griya Pijat Moro Seger.²⁹

Kalau untuk saat ini tidak ada kendala mas baik itu seperti saya mau jalan-jalan sudah ada teknologi lewat hp yang membantu, Mungkin saat ini sedikit kendala yaitu mencari jodoh mas.³⁰

Hak atas pekerjaan juga mencakup akses terhadap pelatihan dan pendidikan keterampilan yang dapat meningkatkan kemampuan kerj penyandang disabilitas. Adanya pelatihan bagi penyandang disabilitas membantu mereka bersaing di pasar kerja dan meningkatkan kualitas hidup mereka. Negara dan perusahaan diharapkan menyediakan pelatihan vokasional yang inklusif dan mengakomodasi kebutuhan penyandang disabilitas.



IAIN
PONOROGO

²⁹ Nanang.

³⁰ Nanang.

BAB IV

ANALISIS FIKIH DIFABEL TERHADAP PERLINDUNGAN HAK ANAK PENYANDANG DISABILITAS DI PANTI ASUHAN TUNANETRA TERPADU AISYIYAH PONOROGO

A. Analisis Fikih Difabel Terhadap Perlindungan Hak Pendidikan Anak Penyandang Disabilita di panti Asuhan Tunanetra Terpadu Aisyiyah Ponorogo

Penyandang disabilitas merupakan seseorang orang yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual, atau sensorik. Penyandang disabilitas sering kali mendapat hambatan dalam berinteraksi dengan orang lain, Hal tersebut menyebabkan penyandang disabilitas tidak mendapatkan perlakuan yang setara dikehidupan bermasyarakat. Disabilitas bisa bersifat bawaan dari lahir, didapat setelah kecelakaan, penyakit, atau kondisi medis tertentu.

Di Indonesia dan negara-negara lainnya berupaya memastikan agar penyandang disabilitas mendapatkan hak-hak yang sama dengan orang normal pada umumnya. Hak penyandang disabilitas diantaranya hak memperoleh pendidikan inklusif, hak memperoleh pekerjaan, hak partisipasi sosial dll. Panti Asuhan Tunanetra Terpadu Aisyiyah Ponorogo dalam hal pendidikan inklusif berupaya memberikan pelayanan yang terbaik. Beberapa upaya yang dilakukan oleh Panti Asuhan tersebut ialah: *Pertama*, Memfasilitasi adanya pendidikan formal dan guru yang berkualitas. Pendidikan formal seperti halnya SLB sebagai salah satu wadah pendidikan yang bertujuan agar para penyandang disabilitas dapat merasakan pelayanan

yang sama dengan anak normal pada umumnya. Dalam pendidikan formal para penyandang disabilitas dapat belajar berinteraksi dengan orang lain sehingga mereka tidak merasa terdiskriminasi serta merasa aman dalam menjalani kehidupan yang begitu berat dengan adanya kekurangan yang mereka miliki.

Kedua, Pendidikan diniyah/agama. pendidikan agama bagi anak penyandang disabilitas adalah hak yang penting untuk memastikan bahwa mereka dapat memperoleh pemahaman spiritual, moral, dan nilai-nilai agama sama seperti anak-anak lainnya. Hal yang membedakan kedudukan manusia di hadapan Allah SWT adalah ibadahnya dan amal sholeh yang dikerjakan di dunia. Oleh karena itu pendidikan agama begitu penting bagi semua orang supaya manusia senantiasa menjaga hati agar bersih dari kotoran-kotoran yang dapat membawa diri jauh dari Allah SWT sangatlah penting dalam kehidupan sehari-hari. Sebab hati yang bersih akan senantiasa menagajak *taqorrub ila Allah*.¹

Ketiga, Pendidikan karakter. Pendidikan karakter adalah proses pembentukan nilai-nilai, sikap, dan perilaku positif yang bertujuan untuk mengembangkan kepribadian anak disabilitas secara menyeluruh. Pendidikan karakter fokus pada pengembangan moral, etika, dan kepribadian individu agar mereka dapat hidup dengan integritas, tanggung jawab dan saling menghargai satu sama lain. Dengan adanya pendidikan

¹ Firsya Yunia Amanda dkk., "Ilmu Pendidikan Islam Bagi Anak Difabel" Vol.2, No. 2 Maret 2024 (t.t.). 3.

karakter merupakan sebuah upaya agar para penyandang disabilitas dapat diterima ditengah-tengah masyarakat.

Keempat, Pendidikan keterampilan. Pendidikan keterampilan merupakan proses pembelajaran yang fokus pada pengembangan keterampilan praktis dan keahlian tertentu yang dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari dan dunia kerja. Tujuan utama dari pendidikan keterampilan adalah untuk mempersiapkan penyandang disabilitas agar mampu bekerja secara efektif dalam berbagai bidang dan meningkatkan kemandirian serta kemampuan beradaptasi dengan kehidupan luar. Beberapa keterampilan yang telah diterapkan di Panti Asuhan Tunanetra Terpadu Aisyiyah Ponorogo ialah, Pidato, Pijat, Musik, Qiro'ah serta menghafal Al-Qur'an.

Jika dihubungkan dengan fikih difabel terkait hak pendidikan anak penyandang disabilitas di Panti Asuhan Tunanetra Terpadu Aiyiyah Ponorogo maka layanan pendidikan yang diberikan termasuk sangat baik dikarenakan beberapa alasan yaitu:

Panti Asuhan Tunanetra Terpadu Aisyiyah Ponorogo telah memenuhi *Al-Qiyam Al-Asāsiyyah* dimana nilai-nilai yang diberikan kepada anak penyandang disabilitas ialah tauhid, keadilan, dan kemaslahatan. Yang dimaksud nilai keadilan di panti ini ialah mereka telah menjamin adanya keadilan mengenai pendidikan terhadap anak penyandang disabilitas sehingga mereka dapat merasakan layanan pendidikan yang sama dengan anak normal pada umumnya yaitu SLB, SMPLB, SMALB dan Perguruan

Tinggi. Kemudian yang dimaksud dengan nilai kemaslahatan atas pendidikan yang diberikan oleh panti kepada anak asuh ialah mereka tidak merasa terdiskriminasi karena telah diberikan pendidikan keterampilan dan karakter sehingga dapat menjadi bekal ketika mencari pekerjaan. Selanjutnya yaitu nilai ketauhidan bagi anak asuh yaitu di Panti juga diajarkan pendidikan agama sehingga dapat memperkuat ketaqwaan mereka kepada Allah SWT. Selain itu sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk menunjang pendidikan bagi anak penyandang disabilitas telah tergolong lengkap.

Inklusivisme penyandang disabilitas agar mendapat perlakuan yang sama tanpa adanya diskriminasi. Upaya yang dilakukan Panti Asuhan Tunanetra Terpadu Aisyiyah Ponorogo yaitu dengan memberikan pendidikan keterampilan sehingga mereka dapat memperoleh pengalaman dan dapat membantu dalam mencari pekerjaan agar mereka tidak dipandang sebelah mata. Kemudian kemajuan hidup berbasis ilmu dengan memberikan pengajaran teknologi informasi dengan computer dengan metode suara agar para penyandang disabilitas tidak dianggap gaptek akan pengetahuan dan teknologi. Hal tersebut sesuai dengan *Al-Uşūl al-kulliyah* yaitu inklusivisme dan pemajuan kebutuhan hidup berbasis ilmu dimana anak penyandang disabilitas sering kali mendapatkan diskriminasi dari orang luar sehingga dibutuhkan pendidikan inklusif agar mereka dapat mengembangkan kemampuannya. Layanan pendidikan inklusif menitik

beratkan pada keterampilan yang masih dapat dikembangkan agar fokus masyarakat tidak pada kecacatannya saja.²

Peran dan tanggungjawab orang tua asuh mengenai pendidikan anak asuh yang telah dijalankan dengan baik. Orang tua asuh di Panti Asuhan Tunanetra Terpadu Aisyiyah Ponorogo tidak lepas tangan tetapi juga memberikan kontrol dengan adanya penanggungjawab yang akan membantu mereka jika ada beberapa kendala mengenai pendidikan yang dijalaninya. Para ulama telah memaparkan bahwa Negara bertanggung jawab terhadap pendidikan anak penyandang disabilitas. Negara dapat menjalankan tanggung jawabnya dengan memberikan wewenang pendidikan terhadap anak disabilitas kepada pihak-pihak terkait yang memahami masalah disabilitas.³ Selain itu penyandang disabilitas juga telah mendapatkan hak hidup bermartabat dengan baik karena telah dibekali ilmu mengenai pendidikan karakter dan juga pendidikan keterampilan sehingga mereka dapat meningkatkan kualitas diri agar mereka tidak dipandang sebelah mata oleh orang lain. Hal tersebut sesuai dengan *Al-Ahkam Al-far'iyah* dalam fikih difabel yaitu hak hidup bermartabat dan pengembangan ilmu.

² Mohammad Hashim Kamali, "Human Dignity."

³ Said Aqiel Siroj, *Fikih Pengantar Penyandang Disabilitas*. 122-157.

B. Analisis Fikih Difabel Terhadap Perlindungan Hak Sosial Anak Penyandang Disabilitas di panti Asuhan Tunanetra Aisyiyah terpadu Ponorogo.

Perlindungan hak sosial bagi anak penyandang disabilitas merupakan upaya untuk memastikan bahwa setiap anak berkebutuhan khusus memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang secara maksimal, dihargai, dan dilindungi dari diskriminasi. Hak sosial anak penyandang disabilitas mencakup berbagai aspek kehidupan anak, mulai dari akses pendidikan, kesehatan, lingkungan sosial, hingga perlindungan dari tindakan yang merugikan.

Panti Asuhan Tunanetra Terpadu Aisyiyah Ponorogo berupaya memberikan perlindungan terhadap anak penyandang disabilitas. Upaya-upaya tersebut diantaranya: *pertama*, hak mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Panti Asuhan Tunanetra Terpadu Aisyiyah Ponorogo merupakan lembaga yang berbasis pesantren sehingga hubungan antara pengasuh dengan anak asuhnya ialah layaknya orang tua dengan anak. Sehingga dalam mendidik anak asuh tidak didasarkan dengan kekerasan dan peran pengasuh untuk selalu mengayomi anak asuhnya ketika dalam masalah.

Kedua, kebebasan untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial dan budaya. Kekurangan yang dimiliki oleh anak penyandang disabilitas tidak dapat menjadi penghalang bagi mereka untuk mengukir prestasi dan berpartisipasi dalam kegiatan masyarakat. Panti Asuhan Tunanetra Terpadu

Aisyiyah Ponorogo tidak membatasi mereka jika ingin berpartisipasi seperti halnya grebeg suro yang diadakan di Kabupaten Ponorogo panti menampilkan reog khusus anak penyandang disabilitas.

Ketiga, hak mendapat layanan kesehatan yang layak. Hak tersebut merupakan bagian dari hak asasi manusia yang diakui secara global dan harus dijamin oleh negara dan masyarakat. Perihal kesehatan anak asuh di Panti Asuhan Tunanetra Terpadu Aisyiyah Ponorogo telah bekerjasama dengan RSUD Aisyiah Ponorogo sehingga ketika terdapat anak asuh yang sakit dapat mendapatkan pelayanan yang baik tanpa dipungut biaya bagi wali santri.

Keempat, hak aksesibilitas. Hak aksesibilitas bagi penyandang disabilitas adalah hak yang menjamin bahwa setiap individu penyandang disabilitas dapat berpartisipasi secara penuh dan setara dalam kehidupan masyarakat tanpa hambatan. Aksesibilitas ini mencakup semua aspek kehidupan, termasuk fisik, informasi komunikasi, dan layanan publik. Aksesibilitas fisik yang disediakan oleh panti ialah braille, tongkat, kursi roda, asrama dll. Untuk aksesibilitas informasi komunikasi di panti disediakan HP jika ingin menghubungi orang tua dan disediakan pembelajaran computer dengan metode suara. Kemudian terkait layanan publik sebagai contoh pembuatan KTP bagi anak asuh yang berasal dari Ponorogo dapat dibantu oleh panti atau orang tuanya sedangkan untuk anak asuh dari luar Ponorogo dapat dibantu oleh keluarganya.

Kelima, hak memperoleh pekerjaan. Hak ini memastikan bahwa penyandang disabilitas memiliki kesempatan yang sama untuk bekerja, mendapat penghasilan yang layak, dan berpartisipasi dalam kehidupan ekonomi masyarakat tanpa diskriminasi. Dalam pemenuhan hak ini Panti Asuhan Tunanetra Terpadu Aisyiyah Ponorogo telah memfasilitasi dengan adanya pendidikan keterampilan yang dapat dijadikan bekal kelas anak asuh dalam memperoleh pekerjaan.

Jika ditinjau dari fikih difabel terhadap pemenuhan hak sosial anak penyandang disabilitas di Panti Asuhan Tunanetra Terpadu Aisyiyah Ponorogo ialah termasuk sudah memenuhi hak sosial anak karena ada beberapa alasan yaitu:

Panti Asuhan Tunanetra Terpadu Aisyiyah Ponorogo telah memenuhi *Al-Qiyam Al-Asāsiyyah* yaitu nilai keadilan dan nilai kemaslahatan. Nilai kemaslahatan mengenai hak sosial yang diberikan panti kepada anak asuh ialah mereka telah mendapatkan bekal pendidikan baik formal maupun non formal yang mana sangat berpengaruh untuk masa depan mereka ketika berada di lingkungan sosial masyarakat, selain itu di Panti Asuhan Tunanetra Terpadu Aisyiyah Ponorogo juga telah menjalankan prinsip *Maqasid Syariah* yang mana panti telah melindungi dan memberikan rasa aman kepada para santri dari berbagai jenis kekerasan, dan panti juga berupaya untuk memberikan perlindungan anak penyandang disabilitas supaya dihormati dan diakui sebagai anggota

masyarakat yang setara.⁴ Kemudian Panti asuhan Tunanetra Terpadu Aisyiyah Ponorogo telah menjamin adanya nilai keadilan bagi anak asuh karena memberikan kebebasan agar berpartisipasi ketika ada kegiatan sosial seperti Grebeg Suro di Ponorogo.

Panti Asuhan Tunanetra Terpadu Aisyiyah Ponorogi dalam pemenuhan hak sosial telah memenuhi *Al-Uṣūl al-kulliyah* dalam fikih difabel yaitu kemuliaan manusi dan inklusivisme. Dalam fikih difabel, kemuliaan manusia tetap dijunjung tinggi tanpa membedakan kondisi fisik atau mentalnya. Islam mengajarkan bahwa setiap manusia memiliki martabat yang sama dihadapan Allah SWT, karena fitrah (sifat bawaan) dan taqwa, bukan dari aspek fisik.⁵ Panti Asuhan Tunanetra Terpadu Aisyiyah Ponorogo telah memberikan dan menjamin adanya hak-hak anak penyandang disabilitas dan telah memperlakukan mereka seperti halnya orang normal pada umumnya. Kemudian nilai inklusivisme/ keterbukaan atas semua golongan tanpa membedakan fisik dan lain sebagainya di mana Panti Asuhan Tunanetra Terpadu Aisyiah Ponorogo telah memberikan kebebasan berpartisipasi bagi anak asuh dalam kegiatan sosial seperti rekreasi dan kunjungan ke panti lain selain itu panti juga mewadahi keterampilan agar anak asuh dapat mencari pekerjaan sesuai bakat mereka dan telah menjamin kesehatan anak asuh agar mendapat pelayanan yang baik karena telah bekerja sama dengan RSUD Aisyiyah Ponorogo. Hal ini

⁴ Amirudin dkk, *Tarjih Muhammadiyah XXXI*. 139.

⁵ Mohammad, 145

sesuai Al-Usul Al-Kulliyah dalam fikih difabel yaitu kemuliaan manusi dan inklusivisme.

Hak hidup bermartabat di Panti Asuhan Tunanetra Terpadu Aisyiyah Ponorogo telah menjamin adanya perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi karena hubungan antara anak asuh dengan anak asuh ialah antara orang tua dengan anak sehingga pengasuh akan memperlakukan anak asuh dengan baik tanpa adanya kekerasan dan aksesibilitas anak asuh telah lengkap sehingga mereka dapat menjalani hidup dengan nyaman di panti tersebut seperti adanya bantuan tongkat, kursi roda, asrama maupun braille kemudian untuk akses informasi juga mudah karena telah disediakan Hp jika ingin menghubungi keluarga mereka. hal itu sesuai dengan *Al-Ahkam Al-Far'iyah* yaitu hak hidup bermartabat.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dengan memperhatikan pembahasan yang ada dalam skripsi ini dan berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Jika ditinjau dari fikih difabel terhadap pemenuhan hak pendidikan bagi penyandang disabilitas di Panti Asuhan Tunanetra Terpadu Aisyiyah Ponorogo sudah tergolong sangat baik dengan alasan tidak membedakan pendidikan antara anak normal dengan anak difabel. Selain itu panti asuhan juga memberikan kesempatan kepada anak asuh untuk mengasah bakat mereka dengan diberikannya pendidikan keterampilan. Oleh karena itu Panti asuhan telah memenuhi *Al-Qiyam Al-Asāsiyyah* (tauhid, keadilan dan kemaslahatan), *Al-Uṣūl al-kulliyah* (inklusivisme dan pemajuan hidup berbasis ilmu), dan *Al-Ahkam Al-Far'iyah* (hak hidup bermartabat dan pengembangan ilmu).
2. Jika ditinjau dari fikih difabel terhadap pemenuhan hak sosial bagi penyandang disabilitas di Panti Asuhan Tunanetra Terpadu Aisyiyah Ponorogo tergolong baik karena telah memberikan pelayanan dan perlindungan yang semestinya bagi penyandang disabilitas tanpa adanya diskriminasi. Oleh karena itu pemenuhan hak sosial di panti ini telah memenuhi *Al-Qiyam Al-Asāsiyyah* (keadilan dan kemaslahatan), *Al-*

Uṣūl al-kulliyah (kemuliaan manusia dan inklusivisme), dan *Al-Ahkam Al-Far'iyah* (hak hidup bermatabat)

B. Saran

Berdasarkan penelitian atas pemenuhan hak pendidikan dan hak sosial bagi penyandang disabilitas di Panti Asuhan Tunanetra Terpadu Aisyiyah Ponorogo , penulis menyarankan:

1. Untuk Panti Asuhan Tunanetra Terpadu Aisyiyah Ponorogo agar terus meningkatkan kualitas pendidikan terhadap anak asuh supaya mereka tidak merasa tertinggal dengan orang normal pada umumnya.
2. Untuk Masyarakat agar memperlakukan anak penyandang disabilitas tanpa adanya diskriminasi supaya mereka merasa nyaman berada ditengah-tengah masyarakat.
3. Untuk anak penyandang disabilitas agar terus mengasah pendidikan keterampilan supaya mereka tidak merasa kesusahan dalam menjalani kehidupan dan mencari pekerjaan kelak.



IAIN
PONOROGO

DAFTAR PUSTAKA

Referensi Buku

- Amaliah, Ledia Hanifa. *Dari Disabilitas Pembangunan Menuju Pembangunan Disabilitas*. Jakarta: beebooks. 2016.
- Amirudin dkk. *Tarjih Muhammadiyah XXXI*. Yogyakarta: Panitia Musyawarah Nasional Tarjih Muhammadiyah XXXI. 2020.
- Anggito, Albi dan Johan Setiawan. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Suka Bumi: Cv Jejak, 2018.
- Anwar, Syamsul Anwar. *Islam, Ilmu dan Kebudayaan*. Yogyakarta: UAD Press, 2018.
- Aqila. *Anak Cacat Bukan Kiamat: Metode Pembelajaran & Terapi Untuk Anak Berkebutuhan Khusus*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media. 2010.
- Bactiar. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: UNPAM PRESS, 2018.
- Bungin, Burhan. *Metodologi Penelitian Kuantitatif*. Jakarta, kencana, 2005.
- Kriyantono, Rachmat. *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan penelitian gabungan*. Jakarta: Kencana, 2014.
- Mardawani. *Praktis Penelitian Kualitatif Teori Dasar Dan Analisis Data Dalam Perspektif Kualitatif*. Yogyakarta: Deepublish, 2010.
- Moloeng J. Lexy. *Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya. 2008.
- Ridwan. *Belajar Mudah Penelitian Untuk Guru- Karyawan Dan Penelitian Pemula*. Bandung: Alfabeta, 2012.
- Siroj, Said Aqiel. *Fikih Penguatan Disabilitas*. Jakarta: Lembaga Bahtsul Masail PBNU, 2018.
- Suyanto, Bagong & Sutinah. *Metode Penelitian Sosial Berbagai Alternatif Pendekatan*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005.
- Waluyo, Bambang. *Penelitian Hukum dan Praktek*. Jakarta: sinar Gravika, 2008.
- Wasita, Ahmad. *Seluk Beluk Tunarungu & Tunawicara serta Strategi Pembelajarannya*. Yogyakarta: Javalitera. 2012.

Wijaya, Ardhi. *Seluk Beluk Tunanetra & Strategi Pembelajarannya*. Yogyakarta: Javalitera, 2012.

Referensi Jurnal, dan Artikel Ilmiah

Alifah, Suci Nur. Pengembangan Bakat dan Kemandirian Siswa Difabel di Panti Asuhan Tunanetra Aisyiah Terpadu Ponorogo. *Skripsi*. Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2019.

Delphie, Bandi. *Psikologi Perkembangan (Anak Berkebutuhan Khusus)*. Yogyakarta: Buku KTSP. 2018.

Firmansa, Joni. ANALISA HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NO 23 TAHUN 2002 TERHADAP PELAKSANAAN REHABILITASI DAN PENGASUHAN ANAK PENYANDANG CACAT. *Skripsi*. Ponorogo: IAIN PONOROGO.

Hasanah, Diah Restu nur. Analisis Model pemberdayaan Masyarakat Pada Warga Tunagrahita di Desa Karangpatihan Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo. *Skripsi* . Ponorogo:IAIN Ponorogo, 2020.

Kamali, Mohammad Hashim. Human Dignity: an Islamic Perspective. *Malaysian Journal on Human Rights*, No. 2 .Desember 2007.

Kharisma, Ataqirul. Analisis Sosiologi Hukum Terhadap Nafkah Pasangan Penyandang Cacat Mental di desa Krebet Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo. *Skripsi*. Ponorogo:IAIN Ponorogo, 2019.

Mubasyaroh, PENDIDIKAN BAGI PENYANDANG DISABILITAS DAN ANAK BERKESULITAN BELAJAR ANALISIS PENANGANAN BERBASIS BIMBINGAN KONSELING ISLAM, *Elementary*, Vol.3 No.2 Juli-Desember 2015.

Perwitosari, Rini Dwi. Hubungan Caregiver Burden Dengan Pola Asuh Pengasuh Yang Memiliki Anak Berkebutuhan Khusus. *Skripsi*. Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2020.

Sholihah, Maratus. Faktor-faktor Kebahagiaan Keluarga Penyandang Cacat mental (Idiot) di Kecamatan Bandar Kabupaten Pacitan. *Skripsi*. Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2018.

Wahdin, Muhammad Koirul, Tinjauan Maqasid Asy-Syari'ah Tentang Perlindungan Anak Difabel, *Skripsi*. Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2014.

Referensi Wawancara

Wawancara dengan Bapak Hadiyanto

Wawancara Dengan Bapak Sumadi

Wawancara dengan Ma'ruf

Wawancara dengan Nanang

Wawancara dengan Evi Nuraini

Wawancara dengan Desi



TRANSKRIP WAWANCARA

Kode : 1-01/10/2024

Nama Informan : Ustadz Hadiyanto

Jabatan : Ustadz Panti Asuhan Tunanetra Terpadu Aisyiyah
Ponorogo

Tanggal : 02 Oktober 2024

Jam : 16.15

Disusun Jam : 11.54

Tempat Wawancara : Panti Asuhan Tunanetra Terpadu Aisyiyah Ponorogo

Topik Wawancara : Pengasuhan dan pemenuhan hak sosial dan pendidikan
pada anak penyandang disabilitas

Peneliti	Model pengasuhan seperti apa yang diterapkan dipanti asuhan ini pak?
Informan	Pola pengasuhan di panti asuhan di sini berbasis pesantren dimana hubungan kami dengan mereka layaknya orang tua dengan anak sehingga kami dapat membangun kedekatan emosional terhadap mereka. karena panti ini berbasis pesantren sehingga dalam penyebutannya yaitu ustadz dan santri.
Refleksi	Kemudian pendidikan apa yang diberikan panti ini kepada para anak asuh?
Informan	Untuk pendidikan kami menyediakan pendidikan formal yaitu SLB, SMPLB, dan SMALB. Selain pendidikan formal anak asuh juga mendapatkan pendidikan karakter, Agama (diniyah), dan pendidikan keterampilan agar dalam agama maupun soaial kemasyarakatan anak asuh kami menjadi bagus.
Refleksi	Apa saja kendala yang bapak alami Selama mengelola panti ini?
Informan	Kendala yang kami alami yaitu SDM yang kurang, Dengan sekian

	<p>banyaknya disabilitas di panti ini kita harus memberikan pelayanan yang berbeda-beda sesuai kebutuhan yang dialami anak asuh kami sedangkan SDM pengasuh dipanti ini hanya terdapat 3 orang saja. Seharusnya setiap 5 anak asuh memiliki 1 pengasuh.</p>
Refleksi	<p>Bagaimana sikap masyarakat terhadap anak penyandang disabilitas pak? sebagai contoh seperti pemilu kemaren pak apakah sudah mencoblos atau belum?</p>
Informan	<p>Sebenarnya KPU sendiri memiliki standar disabilitas sebagai pemilih tetapi kenyataannya standar tersebut hanyalah formalitas saja sehingga anak asuh yang berusia cukup untuk memilih tidak memilih seperti halnya orang-orang lainnya.</p>
Refleksi	<p>Bagaimana untuk jenjang karir penyandang disabilitas setelah dari panti ini pak?</p>
Informan	<p>Panti asuhan bekerjasama dengan berbagai lembaga sehingga jika lembaga tersebut membutuhkan SDM maka kami akan merekomendasikan beberapa anak asuh yang memiliki bakat dibidang tersebut sebagai contoh tempat pijat Moro Seger yang berada di Ponorogo.</p>
Refleksi	<p>Terkait pendidikan karakter seperti apa yang diberikan panti kepada anak asuh?</p>
Informan	<p>Kalau terkait itu pendidikan karakter yang didapatkan anak asuh seperti halnya tentang kemandirian dalam kehidupan sehari-hari, pengembangan etika dan moral, kemampuan sosial dan komunikasi, kemandirian finansial dan keterampilan kerja.</p>
Refleksi	<p>Dari target pendidikan karakter tersebut yang dihadapi apa ya pak?</p>
Informan	<p>Kalau kendalanya sendiri mungkin dari keterbatasan tenaga pengajar mas kalua dari faktor eksternal mungkin kurangnya kesadaran masyarakat karena di beberapa tempat masih ada stigma atau diskriminasi terhadap</p>

	<p>penyandang tunetra kalua dari anak asuhnya sendiri mas kendala mobilitas, isolasi sosial dan emosional karena terkadang anak-anak tunanetra kadang merasa terisolasi dari lingkungan sekitar karena keterbatasan penglihatan dan kesulitan berinteraksi dengan orang lain.</p>
Refleksi	<p>Darii berbagai kendala tersebut bagaimana pupaya panti untuk mangatasinya?</p>
Informan	<p>Dari panti sendiri kami melakukan peningkatan kualitas tenaga pendidik, kerjasama dengan organisasi lain, penyediaan fasilitas yang memadai , membangun lingkungan yang mendukung , kami juga berusaha menciptakan lingkungan yang inklusiv dan mendukung bagi anak-anak tunanetra agar mereka merasa aman dan dihargai.</p>
Refleksi	<p>Hak sosial apa saja yang diberika panti kepada anak asuh pak?</p>
Infroman	<p>Kalau terkait hak sosial seperti yang saya paparkan tadi mas semisal hak atas pendidikan kemudian hak katas kesehatan para santri, dan panti juga memberikan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, dan juga para anak asuh disini diberikan kebebasan untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial dan budanya contohnya kemaren waktu grebeg suro dari panti menampilkan reog khusus anak penyandang disabilitas. kemudian seperti hak aksebilas dimana panti memberikan pengajaran penggunaan tongkat untuk mobilitas sehari-hari untuk mempermudah kehidupan sosial mereka.</p>
Refleksi	<p>Untuk menghadapi anak tantrum karena belum bisa menerima keadaannya itu bagaimana pak?</p>
Informan	<p>Anak tantrum tentu ada mas khususnya bagi anak yang baru masuk panti tetapi karena disini hubungan kami dengan anak asuh adalah orang tua dengan anak maka kami akan memperlakukan mereka dengan baik tanpa adanya kekerasan contoh mencubit atau memukul tapi kami akan merangkul mereka sehingga mereka lambat laun akan merasa aman.</p>

TRANSKRIP WAWANCARA

Kode : 2-02/2024
Nama Informan : Evi Nuraeni
Jabatan : Anak Asuh Panti Asuhan
Tanggal : 02 Oktober 2024
Jam : 16.37
Disusun Jam : 13.45
Tempat Wawancara : Panti Asuhan Tunanetra Terpadu Aisyiyah Ponorogo
Topik Wawancara : Kegiatan para anak asuh di Panti Asuhan

Peneliti	Apa yang anda rasakan ketika awal masuk di panti asuhan ini?
Informan	Saat saya awal masuk di panti ini saya masih merasa kurang percaya diri dan takut karena saya mengalami tunanetra bukan dari sejak lahir tapi baru-baru ini sehingga saya masih belum percaya diri.
Refleksi	Bagaimana suasana yang kamu rasakan ketika tinggal di panti asuhan ini?
Informan	Saya merasa senang karena di panti ini saya diajarkan menjalani kehidupan sehari-hari dengan mandiri jadi tidak bergantung secara total terhadap orang lain.
Refleksi	Apakah ada pendidikan keterampilan yang kamu terima di panti asuhan ini?
Informan	Di panti asuhan ini terdapat ekstrakurikuler yang saya ikuti yaitu musik dan muhadhoroh saya juga dibekali cara memasak bagi penyandang tunanetra sehingga saya bisa jauh lebih mandiri.
Refleksi	Apakah anda mendapat perlakuan yang sama dengan orang normal pada umumnya ditengah-tengah masyarakat?
Informan	Karena aku bukan penyandang tunetra dari lahir jadi masyarakat sekitar rumahku masih memperlakukanku seperti biasanya.
Refleksi	Perubahan apa saja yang anda rasakan setelah berada di panti asuhan ini?
Informan	Perubahan yang saya rasakan sekarang yaitu saya lebih percaya diri dan tidak ragu maupun takut ditengah-tengah masyarakat disini saja diajarkan bagaimana menggunakan tongkat untuk berjalan dan itu sangat memudahkan saya dalam keseharian saya.

TRANSKRIP WAWANCARA

Kode : 3-02/10/2024
Nama Informan : Desi
Jabatan : Anak Asuh
Tanggal : 02 Oktober 2024
Jam : 17.15
Disusun Jam : 14.55
Tempat Wawancara : Panti Asuhan Tunanetra Terpadu Aisyiyah Ponorogo
Topik Wawancara : Kegiatan anak asuh di Panti Asuhan

Peneliti	Apa yang anda rasakan Ketika awal masuk di panti asuhan ini?
Informan	Saya merasa takut karena suasana baru yang saya alami yakni menjalani kehidupan dengan banyak orang, dan merasa minder dengan kekurangan yang ada pada diri saya
Refleksi	Pendidikan apa yang telah kamu terima di panti asuhan ini?
Informan	Saya saat ini sedang menempuh pendidikan di SLB, sedangkan di panti asuhan saya banyak diajarkan mengenai pendidikan agama dan mengasah bakat yang saya miliki
Refleksi	Apakah ada pendidikan keterampilan yang diberikan di panti asuhan ini?
Informan	Saya mengikuti keterampilan hadroh dan juga tilawah sesuai dengan hobi saya
Refleksi	Apakah anda mendapatkan perlakuan yang sama dengan orang normal di panti asuhan ini?
Informan	Iya, saya disini mendapatkan perlakuan yang sama
Refleksi	Perubahan apa yang anda rasakan setelah berada di panti asuhan ini?
Informan	Sekarang saya meraa jauh lebih tenang dan mau menerima apa yang saya alami sekarang

P O N O R O G O

TRANSKRIP WAWANCARA

Kode : 4-05/10/2024

Nama Informan : Ma'ruf

Jabatan : Pengurus Panti Asuhan Tunanetra Terpadu Aisyiyah
Ponorogo

Tanggal : 12 Oktober 2024

Jam : 09.25

Disusun Jam : 20.26

Tempat Wawancara : Kafe Sor Sawo

Topik Wawancara : Sarana dan Prasarana di Panti Asuhan

Peneliti	Apa peran orang tua asuh terkait pendidikan anak asuh ? apa hanya menyekolahkan saja tanpa adanya control secara tidak langsung?
Informan	Terkait peran orang tua asuh tidak hanya memiliki menyekolahkan saja kemudian lepas tangan tetpai orang tua asuh juga menanamkan etika moral dan juga pembelajaran di panti. Pengawasan anak asuh biasanya ditugaskan kepada penanggungjawab masing-masing yang dihubungkan langsung ke wali murid, setiap sekolah memiliki penanggungjawab yang berbeda-beda.
Refleksi	Ketika anak asuh sakit apakah ada BPJS atau menjadi tanggungjawab orang tua terkait biayanya?
Informan	Jika terdapat anak asuh yang sakit biaya menjadi tanggungan panti karena panti bekerja sama dengan RSUA persyarikatan karena satu naungan Muhammadiyah Aisyiyah jadi gratis.
Refleksi	Terkait sholat, mengaji, dan fikihnya dipanti itu bagaimana mas?
Informan	Kalau untuk sholat seperti orang-orang sholat pada umumnya mas. Kalau mengaji semua anak asuh difasilitasi Al-Qur'an Braille mas nanti aka nada guru yang akan mengajri mereka. Untuk Fikih yang digunakan di panti ini kami perpedoman kepada Tarjih Muhammadiyah.
Refleksi	Keterampilan apa saja yang diterapkan di panti ini mas?
Informan	Ada beberapa keterampilan mas yaitu pidato, pijat, musik, Qiro'ah. Nanti semua anak asuh akan diberi kesempatan untuk mencoba semua keterampilan setelah itu anak asuh akan dibebaskan untuk memilih

	keterampilan yang diminati dan para ustadz/ustadzah juga mengarahkan jika terdapat anak asuh yang bingung mengenai keterampilan yang sesuai dengan bakat dan minat.
Refleksi	Untuk pengajaran keterampilan itu bagaimana mas?
Informan	Jadi semisal tentang keterampilan pidato para anak asuh kita berikan pemahaman dan juga system hafalan kemudian untuk keterampilan musik di panti sendiri juga menyediakan alat musik, gedung khusus dan juga guru untuk mengajari para anak asuh. Terkait metode yang kami gunakan untuk mengajari anak-anak terkait musik kita menggunakan indra yang masih normal seperti ketika menggunakan gitar maka guru akan mengarahkan tangan ke bagian gitar yang akan dipetik dan juga telinga digunakan untuk mendengar nada kemudian dihafalkan. Terkait keterampilan Qiro'ah sama seperti pidato tetapi perbedaannya kami menggunakan Al-Qur'an Baitil. Untuk keterampilan pijat merupakan keterampilan wajib yang diberikan kepada semua anak asuh tanpa terkecuali.
Refleksi	Apakah anak asuh diperbolehkan menggunakan HP?
Informan	Penggunaan hp hanya diperbolehkan ketika di ujian di sekolah saja kemudian dititikan ke pengurus.
Refleksi	Apakah ada Anak asuh yang tidak lulus?
Informan	Tidak ada mas, tetapi ada beberapa anak asuh yang keluar karena keluarganya tidak dapat ditinggal dan masalah internal.
Refleksi	Terkait sarana dan prasarana yang didapatkan anak asuh di panti ini apa saja?
Informan	Banyak mas, mulai dari asrama dan kelengkapan full sampai kebutuhan disabilitas seperti tongkat maupun kusiroda dll pun ada.

TRANSKRIP WAWANCARA

Kode : 5-05/10/2024
Nama Informan : Sumadi
Jabatan : Wali anak asuh
Tanggal : 05 Oktober 2024
Jam : 13.45
Disusun Jam : 21.56
Tempat Wawancara : Panti Asuhan Tunanetra Terpadu Aisyiyah Ponorogo
Topik Wawancara : Perkembangan anak di panti asuhan tunanetra terpadu aisyiyah ponorogo

Peneliti	Mengapa anak bapak dimasukkan ke Panti Asuhan Tunanetra Terpadu Aisyiyah Ponorogo ini?
Informan	Saya sebagai orang tua menyadari sangat betul saya hanya bisa memberikan kasih sayang berbeda ketika anak saya di panti ini, Disini selain diberikan kasih sayang anak saya juga dibekali ilmu sehingga jikalau nanti saya sudah tua anak saya sudah siap untuk mandiri.
Refleksi	Mohon maaf pak ilmu dan keterampilan seperti apa yang telah didapatkan oleh anak bapak?
Informan	Sebelumnya anak saya itu tidak bisa apa-apa dan selalu menyendiri, alhamdulillah setelah sekitar 6 bulanan ada disini anak saya sudah bisa berjalan sendiri menggunakan tongkat dan lebih memiliki kepercayaan diri karena di panti ini banyak teman .

TRANSKRIP WAWANCARA

Kode : 6-07/10/2024
Nama Informan : Nanang
Jabatan : Alumni Panti Asuhan
Tanggal : 07 Oktober 2024
Jam : 14.49
Disusun Jam : 06.33
Tempat Wawancara : Griya Pijat Moro Seger
Topik Wawancara : Jenjang Karir Alumni

Peneliti	Bagaimana pandangan masyarakat terhadap anda ketika mengetahui anda mengalami disabilitas? Dan sekarang bagaimana?
Informan	Saya bukan disabilitas dari lahir mas, jadi dulu saya sering jatuh kecelakaan setelah itu jangka waktu 7 tahun tiba-tiba saya sudah tidak dapat melihat total sehingga masyarakat juga tidak percaya kalau saya mengalami tunanetra. Setelah itu saya dikirim ke Panti oleh keluarga saya supaya saya mendapatkan pendidikan selayaknya penyandang disabilitas. Ketika saya dikirim ke Panti masyarakat jadi percaya kalau saya mengalami disabilitas. Banyak masyarakat yang menghina saya dengan keterbatasan saya seakan-akan saya sudah tidak bisa melakukan apa-apa tetapi lambat laun setelah saya bisa membuktikan kepada masyarakat bahwa disetiap kekurangan pasti Allah titipkan kelebihan.
Refleksi	Bagaimana perjalanan hidup anda hingga sampai mendapatkan pekerjaan ditempat ini?
Informan	Awal-awal masuk panti saya merasa tidak percaya kalau saya benar-benar mengalami tunanetra dan saya merasa takut tidak berguna untuk keluarga saya. Lambat laun setelah saya dipanti bertemu dengan teman-teman yang

	<p>senasib saya jadi senang karena punya teman. Kemudian di Panti kami diajari banyak hal seperti menggunakan tongkat, membaca dan menulis dengan Blaille selain itu kami juga diajarkan banyak keterampilan seperti halnya pijat. Disini seluruh santri diajari keterampilan pijat jika ada yang ingin melanjutkan kejenjang provrsional maka akan dikirim ke Malang seperti halnya saya. Setelah mendapatkan sertifikat pijat provisional dari malang saya mengabdikan diri di Panti dan menjadi salah satu penyedia jasa pijat di Griya Pijat Moro Seger.</p>
Refleksi	<p>Apa yang anda rasakan setelah mendapat pendidikan dan pengasuhan di Panti ?</p>
Informan	<p>Saya merasa lebih mandiri dan percaya diri sehingga saya sudah dapat menerima kenyataan kalua saya termasuk salah satu penyandang disabilitas. Saya juga bersyukur berkat dari panti saya dapat memiliki pekerjaan dan bisa menghasilkan uang sendiri.</p>
Refleksi	<p>Kendala yang dialami penyandang disabilitas apa mas?</p>
Informan	<p>Kalau untuk saat ini tidak ada kendala mas baik itu seperti saya mau jalan-jalan sudah ada teknologi lewat hp yang membantu, Mungkin saat ini sedikit kendala yaitu mencari jodoh mas.</p>

TRANSKRIP WAWANCARA

Kode : 7-31/10/2024
Nama Informan : Nanang
Jabatan : Alumni
Tanggal : 31 Oktober 2024
Jam : 13.45
Disusun Jam : 10.26
Tempat Wawancara : Panti Asuhan Tunanetra Terpadu Aisyiyah Ponorogo
Topik Wawancara : Komunikasi anak asuh dengan keluarga

Peneliti	Apakah boleh menggunakan Hp di Panti mas? dan cara komunikasi dengan keluarga apakah difasilitasi H papa tidak?
Informan	Kalau untuk membawa Hp tidak boleh mas sampai lulus SMA tetapi jika di perguruan tinggi diperbolehkan, kalau terkait komunikasi dengan keluarga panti menyediakan Hp jika sewaktu-waktu anak asuh ingin menghubungi keluarga
Refleksi	Kemudian terkait kebutuhan public seperti pembuatan KTP itu dibantu oleh panti atau anak asuh mengurus sendiri mas?
Informan	Kalau untuk pengurusan KTP jika anak asuh berasal dari luar kota maka dibantu oleh keluarganya tapi jika anak asuh berasal dari Ponorogo maka bisa dibantu panti atau dibantu keluarganya.

P O N O R O G O

LAMPIRAN



Gambar 6.1
wawancara dengan nanang



Gambar 6.2
Wawancara dengan bapak sumadi



Gambar 6.3
wawancara dengan Bapak Hadiyanto



Gambar 6.4
Wawancara dengan Evi Nuraini dan Desi

ANALISIS FIKIH DIFABEL TERHADAP PERLINDUNGAN HAK ANAK
PENYANDANG DISABILITAS

(Studi kasus Di Panti Asuhan Tunanetra Terpadu Aisyiyah Ponorogo)

Fuady Abdullah, Fuad Ahmad Fahrudin
Fakultas Syariah, IAIN Ponorogo

Email:

Email: fuady@iainponorogo.ac.id

Email: fuadahmadfahrudin@gmail.com

Abstract: *This research is about fulfillment of the educational and social rights of children with disabilities at the Aisyiyah Ponorogo Integrated Blind Orphanage. The purpose of to explain the analysis of disability jurisprudence on the protection of the rights of children with disabilities at the Aisyiyah Ponorogo Integrated Blind Orphanage. This research is field research with a qualitative approach. while the data collection techniques using observation, interviews, and dcumentation. From this study, it can be concluded If we look at it from the perspective of disability jurisprudence, the fulfillment of educational rights for people with disabilities at the Aisyiyah Ponorogo Integrated Blind Orphanage is considered very good on the grounds that it does not differentiate education between normal children and disabled children. Apart from that, orphanages also provide opportunities for foster children to hone their talents by providing skills education. Therefore, the orphanage has fulfilled Al-Qiyaam Al-Asaasyah (tawhid, justice and benefit), Al-Usul Al-Kulliyah (inclusivism and promotion of life based on knowledge), and Al-Ahkam Al-Far'iyah (the right to live with dignity and science development). Then, if we look at it from disability jurisprudence, the fulfillment of social rights for people with disabilities at the Aisyiyah Ponorogo Integrated Blind Orphanage is considered good because it has provided proper services and protection for people with disabilities without any discrimination. Therefore, the fulfillment of social rights in this institution has fulfilled Al-Qiyaam Al-Asaasyah (justice and benefit), Al-Usul Al-Kulliya (human dignity and inclusivism), and Al-Ahkam Al-Far'iyah (right to live with dignity).*

Keyword: Disability Jurisprudence, Protection of the rights of persons with disabilities and persons with disabilities

Abstrak: Penelitian ini mengenai pemenuhan hak pendidikan dan hak sosial anak penyandang disabilitas di Panti Asuhan Tunanetra Terpadu Aisyiyah Ponorogo. Tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan analisis fikih difabel terhadap perlindungan hak anak penyandang disabilitas di Panti Asuhan Tunanetra Terpadu Aisyiyah Ponorogo. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif. sedangkan teknik pengumpulan data yang

digunakan adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Jika ditinjau dari fikih difabel terhadap pemenuhan hak pendidikan bagi penyandang disabilitas di Panti Asuhan Tunanetra Terpadu Aisyiyah Ponorogo sudah tergolong sangat baik dengan alasan tidak membedakan pendidikan antara anak normal dengan anak difabel. Selain itu panti asuhan juga memberikan kesempatan kepada anak asuh untuk mengasah bakat mereka dengan diberikannya pendidikan keterampilan. Oleh karena itu Panti asuhan telah memenuhi *Al-Qiyaam Al-Asaasyyah* (tauhid, keadilan dan kemaslahatan), *Al-Usul Al-Kulliyah* (inklusivisme dan pemajuan hidup berbasis ilmu), dan *Al-Ahkam Al-Far'iyah* (hak hidup bermartabat dan pengembangan ilmu). Kemudian Jika ditinjau dari fikih difabel terhadap pemenuhan hak sosial bagi penyandang disabilitas di Panti Asuhan Tunanetra Terpadu Aisyiyah Ponorogo tergolong baik karena telah memberikan pelayanan dan perlindungan yang semestinya bagi penyandang disabilitas tanpa adanya diskriminasi. Oleh karena itu pemenuhan hak sosial di panti ini telah memenuhi *Al-Qiyaam Al-Asaasyah* (keadilan dan kemaslahatan), *Al-Usul Al-Kulliyah* (kemuliaan manusia dan inklusivisme), dan *Al-Ahkam Al-Far'iyah* (hak hidup bermartabat).

Kata kunci: Fikih Difabel, Perlindungan hak penyandang disabilitas, dan penyandang disabilitas

PENDAHULUAN

Penyandang disabilitas sebagai bagian dari umat manusia dan Warga Negara Indonesia, secara konstitusional mempunyai hak dan kedudukan yang sama dengan Warga Negara Indonesia lainnya di depan hukum dan pemerintahan. Hak warga negara yang merupakan penyandang disabilitas tidak lebih rendah ataupun lebih berharga dibandingkan hak warga negara lainnya yang bukan penyandang disabilitas. Dengan demikian negara dan pemerintah bertanggung jawab untuk menghormati, melindungi, membela, dan menjamin hak asasi manusia setiap warga negara dan penduduknya tanpa diskriminasi sebagai Warga Negara Indonesia.⁷⁵

Agar terjaminnya hak dan perlindungan bagi para penyandang disabilitas dibutuhkan wadah untuk menampung mereka sehingga terdapat banyak lembaga yang terbentuk untuk menaungi mereka. Anak penyandang disabilitas yang membutuhkan perhatian lebih dari anak-anak pada umumnya. Disabilitas sendiri tidak bisa dianggap sekedar masalah kesehatan. Disabilitas adalah fenomena yang

⁷⁵ Ledia Hanifa Amalia, *Dari Disabilitas pembangunan Menuju pembangunan Disabilitas* (Jakarta: Beebooks, 2016), 8–9

kompleks, yang mencerminkan interaksi dari tubuh seseorang dengan masyarakat tempat ia tinggal.

Suatu lembaga yang menaungi para penyandang disabilitas di Ponorogo yaitu Panti Asuhan Tunanetra Terpadu Aisyiyah Ponorogo. Panti asuhan ini adalah lembaga berbasis pondok pesantren dan asrama yang didalamnya terdiri dari anak-anak tunanetra, tunadaksa, tunawicara, tunagrahita, yatim, piatu dan dhuafa. Panti Asuhan Tunanetra Terpadu Aisyiyah Ponorogo memiliki peresatasi yang sangat membanggakan. Lembaga tersebut telah dinobatkan sebagai LKSA Terbaik Percontohan Nasional pada tahun 2017 dalam Rapat Kerja Nasional II Forum Nasional Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak Panti Sosial Asuhan Anak (Fornas LKSA-PSAA). Predikat prestisius itu diraih setelah panti asuhan ini berhasil menyisihkan 265 LKSA se-Indonesia.⁷⁶

Melihat dari pembahasan diatas, peneliti akan melakukan penelitian di Panti Asuhan Tunanetra 'Aisyiyah Terpadu Ponorogo, karena yayasan tersebut merupakan yayasan yang sangat berpengaruh dan sangat berperan aktif terhadap pengasuhan penyandang disabilitas. Dalam penelitian ini berfokus pada hak dan perlindungan penyandang disabilitas dan lokasi yang dijadikan penelitian yaitu di Panti Asuhan yang berada di bawah naungan organisasi Islam Muhammadiyah. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teori fikih difabel. Fikih difabel merupakan suatu pedoman yang digunakan organisasi Islam Muhammadiyah untuk merespon permasalahan yang dihadapi oleh jamaah difabel.

Beberapa penelitian terdahulu yang dijadikan penulis sebagai rujukan diantaranya adalah: pertama, Muhammad Koirul Wahdin yang berjudul "*Tinjauan Maqasid Asy-Syari'ah Tentang Perlindungan Anak Difabel*". Kedua, Suci Nur Alifah yang berjudul "*Pengembangan Bakat dan Kemandirian Siswa Difabel di Panti Asuhan Tunanetra Aisyiyah Terpadu Ponorogo*". Ketiga, Diah Restu Nur Hasanah yang berjudul "*Analisis Model pemberdayaan Masyarakat Pada Warga Tunagrahita di Desa Karangpatihan Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo*".

⁷⁶ PWMU, Prestasi Panti Asuhan Tunanetra Aisyiyah Terpadu Ponorogo," dalam <https://pwmu/29168/04/26/sisihkan-265-lksa-se-indonesia-panti-tunanetra-aisyiyah-ini-raih-predikat-terbaik-percontohan/nasiona/>, (diakses pada tanggal 7 juli 2023, jam 21.18).

Dari beberapa telaah pustaka tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa persamaan penelitian yang dilakukan peneliti dengan ketiganya adalah sama-sama meneliti perlindungan hak penyandang disabilitas, yang mana para penyandang disabilitas memiliki hak yang sama dengan manusia normal pada umumnya tanpa adanya diskriminasi. Penelitian tersebut juga sama-sama penelitian lapangan. Kemudian perbedaannya dari ketiga penelitian tersebut adalah teori yang digunakan yaitu Maqosid Syariah dan sosiologi hukum sedangkan teori yang digunakan oleh peneliti ialah fikih difabel. Lokasi yang menjadi penelitian juga berbeda-beda baik dari satu penelitian maupun penelitian lainnya.

Pada penelitian ini yang menjadi fokus masalah adalah: Analisis fikih difabel terhadap pemenuhan hak pendidikan dan hak sosial anak penyandang disabilitas di Panti Asuhan Tunanetra Terpadu Aisyiyah Ponorogo? untuk menjawab rumusan masalah diatas, penulis menggunakan pendekatan kualitatif yaitu suatu penelitian yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis berupa induktif. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang lokasinya berada di Panti Asuhan Tunanetra Terpadu Aisyiyah Ponorogo. Adapun jenis penelitian yang dilakukan peneliti merupakan penelitian lapangan yang menggunakan metode empiris.⁷⁷ Penggalan data dalam penelitian ini menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Karena penelitian ini merupakan studi kasus yang terjadi di Panti Asuhan Tunanetra Terpadu Aisyiyah Ponorog, maka yang menjadi informannya adalah pengasuh panti, pengurus panti dan anak asuh.. Analisis yang digunakan melalui tiga langkah yaitu reduksi data, menyajikan data, dan menarik kesimpulan atau verifikasi.

TINJAUAN UMUM TENTANG DISABILITAS

Istilah “difabel” merupakan istilah modern yang tidak dikenal dalam Al Qur’an, Hadis, atau sumber klasik Islam lain. Bahkan istilah bahasa Arab *المعوقون* *almu’awaquna* yang kini kerap dipakai untuk menyebut penyandang difabel,⁷⁸ Pergeseran makna difabel berimplikasi pada banyak hal. Penggunaan istilah yang

⁷⁷ Bactiar, *Metode Penelitian Hukum* (Bandung: UNPAM PRESS, 2018), 62.

⁷⁸ Amirudin dkk, *Tarjih Muhammadiyah XXXI* (Yogyakarta: Panitia Musyawarah Nasional arjih Muhammadiyah XXXI, 2020), 119.

digunakan untuk merujuk “kedifabelan” merupakan satu implikasi dari perubahan tersebut. Di Indonesia, kata “cacat” dan “penyandang cacat” tidak lagi dianggap layak digunakan dan berbagai istilah pengganti ditawarkan mulai dari penyandang disabilitas, anak berkebutuhan khusus (ABK), Orang dengan Kecacatan (ODK), yang kemudian berubah menjadi Orang dengan Kedisabilitas (ODK), konsumen, difabel dan yang terakhir adalah penyandang disabilitas.⁷⁹

Penyandang disabilitas dapat dikategorikan menjadi 4 macam yaitu:

1. Penyandang disabilitas fisik
 - Tunanetra. Tunanetra biasa disebut dengan orang yang mengalami kesulitan dalam penglihatan.
 - Tunarungu. Tunarungu juga merupakan suatu istilah umum yang menunjukkan kesulitan mendengar dari yang ringan sampai yang berat, idgolongkan kedalam tuli dan kurang dengar.⁸⁰
 - Tunawicara. Tunawicara adalah individu yang mengalami gangguan atau hambatan dalam komunikasi.
 - Tunaganda, Tunaganda adalah orang yang menderita kombinasi atau gabungan dari dua atau lebih kelainan/kecacatan dalam segi fisik, mental, emosi dan sosial.
2. Penyandang disabilitas intelektual
 - Tunagrahita. Tunagrahita merupakan istilah yang digunakan unuk menyebut anak atau orang yang memiliki kemampuan intelektual di bawah rata-rata atau bisa juga disebut dengan retardasi mental.
3. Penyandang disabilitas mental
 - Tunalaras. Tunalaras adalah sebutan bagi anak yang mempunyai kesulitan yang disebabkan perilaku salah menyesuaikan diri.
4. Penyandang disabilitas sensorik
 - Tunadaksa. Penderita tunadaksa merupakan orang yang mengalami kesulitan akibat kondisi tubuhnya sehingga membutuhkan bantuan orang lain.

⁷⁹ Amirudin dkk, 122.

⁸⁰ Ahmad Wasita, *Seluk Beluk Tunarungu & Tunawicara Serta Strategi Pembelajarannya* (Yogyakarta: Javalitera, 2012), 17.

- Autistik. Austik adalah kelainan pada anak yang disebabkan oleh adanya hambatan pada ketidakmampuan berbahasa yang diakibatkan oleh kerusakan otak.

TINJAUAN UMUM TENTANG FIKIH DIFABEL

Dalam fikih difabel terkait hak seorang anak penyandang disabilitas telah diatur dengan tiga kerangka berfikir diantaranya: *Al-Qiyaam Al-Asaasyyah*, *Al-Ushul al-kulliyah*, *Al-Ahkam al-far'iyah*.

1. *Al-Qiyaam Al-Asaasyyah* (nilai-nilai dasar)

a. Tauhid

Tauhid adalah keyakinan mengenai Allah sebagai satu-satunya Tuhan yang tidak beroknum dan bersekutu, yang merupakan sumber segala suatu dan karenanya paling layak dan berhak untuk diagungkan. Kesadaran tauhid ini mengimplikasikan suatu pandangan hidup bahwa eksistensi alam semesta hanya berinti pada Allah. Prinsip tauhid mengakui adanya pluralitas fisik, sensorik, mental, dan intelektual manusia, sehingga mendorong kesetaraan manusia di hadapan manusia lainnya. Baik difabel maupun bukan, keduanya dipandang setara sebagai makhluk ciptaan Allah.⁸¹

b. Keadilan

Dalam konteks difabel, nilai keadilan berarti setiap orang harus menerima bahwa difabilitas sebagai bagian dari keragaman manusia secara umum, dan sama sekali bukan hukuman Tuhan. Sebab pada dasarnya yang membedakan manusia di hadapan Allah tentu bukan kesempurnaan fisik atau intelektual, melainkan keunggulan spiritual, amal ibadah dan perbuatan-perbuatan terpuji lainnya.

c. Kemaslahatan

Dalam konteks fikih difabel, nilai kemaslahatan yang berorientasi pada *maqāṣid al-syarī'ah* di tingkatan *ḍarūriyyāt* bermakna menjaga hak-hak difabel, memenuhi kebutuhan dasar

⁸¹ Amirudin dkk, *Tarjih Muhammadiyah XXXI*, 131.

hidupnya, dan memberikannya kesempatan untuk berkontribusi nyata dalam segala bidang. Dalam hal ini, Islam menghendaki agar segenap insan menikmati hak-haknya sebagai manusia dengan memperoleh pemenuhan kebutuhan-kebutuhan dasarnya seperti terjaminnya keselamatan agama, akal, harta, kehormatan, keturunan dan lain-lain.

2. *Al-Ushul al-kulliyah*

Dari tiga nilai dasar tauhid, keadilan, dan kemaslahatan sebagaimana yang telah disinggung di muka, tahap selanjutnya ialah mengimplementasikan nilai-nilai dasar tersebut menjadi norma di bawahnya, yaitu prinsip-prinsip umum (*al-uṣūl al-kulliyah*).

a. Kemuliaan manusia

Kemuliaan atau martabat manusia (*human dignity*), menurut Kamali, merupakan suatu prinsip yang dapat merangkul berbagai macam konsep yang boleh jadi konsep tersebut pada konteks dan tradisi tertentu sangat relatif dan subjektif. Prinsip kemuliaan manusia ini juga dapat dijadikan semacam payung untuk mengatasi dan menjawab berbagai macam perkembangan baru dalam ilmu pengetahuan modern dan teknologi yang melesat begitu cepat yang menjadikan mobilitas dan interaksi masyarakat dan budaya semakin tinggi.⁸²

b. Inklusivisme

Sebagai turunan dari nilai dasar keadilan, inklusivisme dapat dimaknai sebagai prinsip keterbukaan atas semua golongan atau kelompok manusia untuk dapat memperoleh hak yang sama dan hak hidup dalam ruang kebersamaan tanpa membedakan agama, ras, suku, bentuk fisik, dan lain sebagainya. Prinsip ini mendorong setiap individu manusia untuk dapat saling memberi ruang dengan manusia lain untuk bersama-sama dalam hal apapun, tanpa ada diskriminasi.

⁸² Mohammad Hashim Kamali, "Human Dignity," an Islamic Perspective, Malaysian Journal on Human Rights, No. 2 Desember (2007): 63.

c. Penghormatan dan pemajuan kebutuhan hidup berbasis ilmu

Islam adalah agama ilmu.⁸³ Franz Rosenthal, sebagaimana dikutip Syamsul Anwar, menyatakan bahwa “ilmu merupakan salah satu konsep yang mendominasi Islam dan memberi bentuk dan kompleksitas yang khas kepada peradaban Islam”.

3. *Al-Ahkam al-far'iyah*

Setelah menentukan nilai dasar (*Al-Qiyaam Al-Asaasyyah*) kemudian diturunkan menjadi prinsip universal (*Al-Uşūl Al-Kulliyah*), maka turunan berikutnya ketentuan hukum praktis (*Al-Ahkam al-far'iyah*).

a. Hak asasi difabel

Berbicara tentang hak asasi pada orang dengan difabel kita menggunakan rujukan utama adalah *Convention on The Right of Person with Disability* (CRPD). Kesepakatan ini dikeluarkan oleh PBB di Newyork tahun 2003. Adapun delapan prinsip panduan yang mengilhami pasal-pasal CRPD yaitu:⁸⁴ Menghormati martabat Non diskriminatif, Partisipasi dan inklusi, Menghormati perbedaan, Kesetaraan kesempatan, Aksesibilitas, Kesetaraan antara pria dan wanita dan Menghormati kapasitas anak-anak difabel.

b. Hak hidup bermartabat

Makna martabat dalam kamus besar Bahasa Indonesia adalah harga diri atau tingkat harkat kemanusiaan. Orang dengan difabel seringkali mendapatkan anggapan yang kurang baik atau stigma oleh masyarakat. Perbedaan fisik maupun intelektual dengan orang pada umumnya, penyandang difabel sering kali mendapatkan perbedaan perlakuan, sikap maupun pandangan yang berbeda di masyarakat.

⁸³ Syamsul Anwar, *Islam, Ilmu dan Kebudayaan* (Yogyakarta: UAD Press, 2018), 21.

⁸⁴ Amirudin dkk, *Tarjih Muhammadiyah XXXI*, 151

Masyarakat menganggap bahwa dengan mereka yang memiliki keterbatasan fisik, intelektual maupun mental, menyebabkan ketidakmampuan dari penyandang difabel untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka sehari-hari.

c. Pengembangan riset dan teknologi

Semakin sadarnya para orang dengan difabel akan hak-hak mereka, maka kebutuhan akan pelayanan dan fasilitas yang terkait dengan pengembangan riset dan teknologi menjadi tuntutan yang harus dilakukan oleh organisasi Muhammadiyah. Muhammadiyah yang mengusuh slogan Islam Berkemajuan, menjadi kekuatan untuk meningkatkan hal tersebut. Mengapa riset dan teknologi perlu dikembangkan dalam isu difabel ini, karena salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas hidup pada orang dengan difabel sangat ditentukan oleh teknologi-teknologi yang mendukung aktifitas yang dilakukan oleh orang dengan difabel.⁸⁵

ANALISIS FIKIH DIFABEL TERHADAP PEMENUHAN HAK PENDIDIKAN BAGI ANAK PENYANDANG DISABILITAS DI PANTI ASUHAN TUNANETRA TERPADU AISYIYAH PONOROGO

Menjadi penyandang disabilitas seharusnya bukanlah halangan yang berat untuk mendapatkan hak-hak dasar seperti hak untuk hidup, hak mendapatkan layanan kesehatan, hak untuk mendapatkan pendidikan yang layak maupun hak-hak lainnya. Berkaitan dengan upaya pelaksanaan hak penyandang disabilitas di bidang pendidikan salah satunya adalah aksesibilitas dalam penyediaan guru pendidikan inklusif, peningkatan sekolah pendidikan inklusif, dan penyediaan alat bantu belajar penyandang disabilitas di sekolah reguler. Panti Asuhan Tunanetra Terpadu Aisyiyah Ponorogo dalam pemenuhan hak pendidikan bagi anak penyandang disabilitas telah memfasilitasi adanya jenjang pendidikan dari SLB sampai dengan perguruan tinggi sesuai dengan kemampuan masing-masing dari anak asuh. Selain pendidikan formal anak asuh juga mendapatkan pendidikan karakter, Agama (diniyah), dan pendidikan keterampilan agar seimbang dalam

⁸⁵ Amirudin dkk, 154.

menjalani kehidupan beragama maupun sosial kemasyarakatan. Seperti yang dituturkan oleh Bapak Hadiyanto selaku ustadz di Panti Asuhan Tunanetra Terpadu Aisyiyah Ponorogo bahwasannya panti tersebut menyediakan pendidikan formal yaitu SLB, SMPLB, dan SMALB. Selain pendidikan formal anak asuh juga mendapatkan pendidikan karakter, Agama (diniyah), dan pendidikan keterampilan agar seimbang dalam menjalani kehidupan beragama maupun sosial kemasyarakatan.⁸⁶

Tabel 1.1
Pendidikan Anak Asuh Dalam LKS Tunanetra Per Juni 2024

No.	Pendidikan	L	P	Jumlah
1	SDLB/SLB	3	1	4
2	SMPLB/MTs	4	13	17
3	MA/SMA/SMALB	11	17	28
4	Perguruan Tinggi	0	7	7
Jumlah Total		18	38	56

Peran orang tua asuh bagi anak asuh di Panti Asuhan Tunanetra Terpadu Aisyiyah Ponorogo begitu penting. Orang tua asuh tidak hanya menerima anak asuh kemudian diacuhkan agar belajar sendiri tetapi orang tua asuh juga akan memberikan pengajaran dan pengawasan bagi anak asuh.

Pelayanan pendidikan yang diperoleh oleh anak asuh di Panti Asuhan Tunanetra Terpadu Aisyiyah Ponorogo ialah:

1. Pendidikan formal

Memfasilitasi adanya pendidikan formal dan guru yang berkualitas. Pendidikan formal seperti halnya SLB sebagai salah satu wadah pendidikan yang bertujuan agar para penyandang disabilitas dapat merasakan pelayanan yang sama dengan anak normal pada umumnya. Dalam pendidikan formal para penyandang disabilitas dapat belajar

⁸⁶ Hadiyanto, Hasil Wawancara, 2 Oktober 2024, Ponorogo.

berinteraksi dengan orang lain sehingga mereka tidak merasa terdiskriminasi serta merasa aman dalam menjalani kehidupan yang begitu berat dengan adanya kekurangan yang mereka miliki.

2. Pendidikan agama

Pendidikan agama yang diberikan oleh panti asuhan tersebut yaitu berkaitan dengan melakukan sholat 5 waktu berjamaah di Masjid 'An-Nuur'. Untuk anak asuh di Panti ini saat melakukan sholat seperti halnya orang-orang pada umumnya seperti yang dituturkan oleh Ma'ruf selaku pengurus di Panti Asuhan.⁸⁷ Selain sholat 5 waktu para anak asuh juga dianjurkan untuk sholat dhuha dan sholat tahajud. Kegiatan positif keagamaan lainnya yang dilakukan oleh para anak asuh diantaranya mengaji dan menghafal Al-Qur'an. seperti yang dituturkan oleh Ma'ruf bahwasannya anak asuh dalam belajar mengaji di fasilitasi Al-Qur'an Braille dan terdapat guru yang akan membimbingnya.⁸⁸

3. Pendidikan karakter

Pendidikan karakter merupakan proses menanamkan kebiasaan-kebiasaan yang baik sehingga anak asuh dapat bersikap dan bertindak berdasarkan nilai-nilai etika yang baik. Pendidikan karakter juga dapat disebut sebagai pendidikan budi pekerti. Jenis pendidikan karakter yang diberikan di Panti Asuhan Tunanetra Terpadu Aisyiyah Ponorogo memiliki tujuan utama yaitu untuk melatih kemandirian para anak asuh. Seperti yang dituturkan oleh Bapak Hadiyanto selaku ustadz di Panti tersebut bahwasannya anak asuh akan dilatih untuk mandiri, ber etika yang baik dalam sosial maupun komunikasi, dan keteampilan bekerja.⁸⁹

4. Pendidikan keterampilan

Jenis pendidikan keterampilan yang diberikan kepada anak asuh di Panti asuhan tersebut sesuai dengan hobi, bakat, dan minat dari masing-masing anak asuh. Banyak sekali pilihan keterampilan yang diberikan di panti contohnya Pidato, Musik, Hafidz Qur'an, dan pijat.

⁸⁷ Ma'ruf, Hasil Wawancara, 12 Oktober 2024, Ponorogo.

⁸⁸ Ma'ruf.

⁸⁹ Hadiyanto, Hasil Wawancara.

- Pidato, Para anak asuh akan diberikan pemahaman dan juga sistem hafalan agar mempermudah mempelajari materi yang akan digunakan untuk pidato. Seperti yang dituturkan Ma'ruf bahwasannya dalam keterampilan pidato tentu saja terdapat guru yang akan membimbing mereka.⁹⁰
- Musik, panti asuhan telah menyediakan alat musik, gedung khusus, dan juga guru untuk mengajari anak asuh. Seperti yang dituturkan Ma'ruf bahwasannya terkait metode yang digunakan untuk mengajari anak asuh maka mereka akan dibimbing menggunakan indra yang masih normal seperti menggunakan gitar maka guru akan mengarahkan tangan ke bagian senar gitar yang akan dipetik dan memanfaatkan indra pendengar untuk menghafalkan nada.⁹¹
- Qiro'ah dan Hafidz Al-Qur'an, seperti yang dituturkan oleh Ma'lruf selaku pengurus di Panti Asuhan Tunanetra Terpadu Aisyiyah Ponorogo bahwasannya terkait Qiroah metode yang digunakan sama dengan pidato yang membedakan keduanya ialah dalam Qiro'ah maupun menghafal Al'Qur'an menggunakan Al-Qur'an braille.⁹²
- Pijat, seperti yang dituturkan oleh Ma'lruf selaku pengurus di Panti Asuhan Tunanetra Terpadu Aisyiyah Ponorogo bahwasannya keterampilan pijat merupakan keterampilan wajib yang akan diberikan kepada seluruh anak asuh.⁹³

Jika dihubungkan dengan fikih difabel terkait hak pendidikan anak penyandang disabilitas di Panti Asuhan Tunanetra Terpadu Aisyiyah Ponorogo maka layanan pendidikan yang diberikan termasuk sangat baik dikarenakan beberapa alasan yaitu:

⁹⁰ Ma'ruf, Hasil Wawancara.

⁹¹ Ma'ruf.

⁹² Ma'ruf.

⁹³ Ma'ruf.

Pertama, Panti Asuhan Tunanetra Terpadu Aisyiyah Ponorogo telah memenuhi *Al-Qiyaam Al-Asaasyyah* dimana nilai-nilai yang diberikan kepada anak penyandang disabilitas ialah tauhid, keadilan, dan kemaslahatan. Yang dimaksud nilai keadilan di panti ini ialah mereka telah menjamin adanya keadilan mengenai pendidikan terhadap anak penyandang disabilitas sehingga mereka dapat merasakan layanan pendidikan yang sama dengan anak normal pada umumnya yaitu SLB, SMPLB, SMALB dan Perguruan Tinggi. Kemudian yang dimaksud dengan nilai kemaslahatan atas pendidikan yang diberikan oleh panti kepada anak asuh ialah mereka tidak merasa terdiskriminasi karena telah diberikan pendidikan keterampilan dan karakter sehingga dapat menjadi bekal ketika mencari pekerjaan. Selanjutnya yaitu nilai ketauhidan bagi anak asuh yaitu di Panti juga diajarkan pendidikan agama sehingga dapat memperkuat ketaqwaan mereka kepada Allah SWT. Selain itu sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk menunjang pendidikan bagi anak penyandang disabilitas telah tergolong lengkap.

Kedua, Inklusivisme penyandang disabilitas agar mendapat perlakuan yang sama tanpa adanya diskriminasi. Upaya yang dilakukan Panti Asuhan Tunanetra Terpadu Aisyiyah Ponorogo yaitu dengan memberikan pendidikan keterampilan sehingga mereka dapat memperoleh pengalaman dan dapat membantu dalam mencari pekerjaan agar mereka tidak dipandang sebelah mata. Kemudian kemajuan hidup berbasis ilmu dengan memberikan pengajaran teknologi informasi dengan computer dengan metode suara agar para penyandang disabilitas tidak dianggap gptek akan pengetahuan dan teknologi. Hal tersebut

sesuai dengan *Al-Usul Al-Kulliyah* yaitu inklusivisme dan pemajuan kebutuhan hidup berbasis ilmu dimana anak penyandang disabilitas sering kali mendapatkan diskriminasi dari orang luar sehingga dibutuhkan pendidikan inklusif agar mereka dapat mengembangkan kemampuannya. Layanan pendidikan inklusif menitik beratkan pada keterampilan yang masih dapat dikembangkan agar fokus masyarakat tidak pada kecacatannya saja.⁹⁴

Ketiga, Peran dan tanggungjawab orang tua asuh mengenai pendidikan anak asuh yang telah dijalankan dengan baik. Orang tua asuh di Panti Asuhan Tunanetra Terpadu Aisyiyah Ponorogo tidak lepas tangan tetapi juga memberikan kontrol dengan adanya penanggungjawab yang akan membantu mereka jika ada beberapa kendala mengenai pendidikan yang dijalaninya. Para ulama telah memaparkan bahwa Negara bertanggung jawab terhadap pendidikan anak penyandang disabilitas. Negara dapat menjalankan tanggung jawabnya dengan memberikan wewenang pendidikan terhadap anak disabilitas kepada pihak-pihak terkait yang memahami masalah disabilitas.⁹⁵ Selain itu penyandang disabilitas juga telah mendapatkan hak hidup bermartabat dengan baik karena telah dibekali ilmu mengenai pendidikan karakter dan juga pendidikan keterampilan sehingga mereka dapat meningkatkan kualitas diri agar mereka tidak dipandang sebelah mata oleh orang lain. Hal tersebut sesuai dengan *Al-Ahkam Al-far'iyah* dalam fikih difabel yaitu hak hidup bermartabat dan pengembangan ilmu.

⁹⁴ Mohammad Hashim Kamali, "Human Dignity."

⁹⁵ Said Aqiel Siroj, *Fikih Pengantar Penyandang Disabilitas*. 122-157.

ANALISIS FIKIH DIFABEL TERHADAP PEMENUHAN HAK SOSIAL ANAK PENYANDANG DISABILITAS DI PANTI ASUHAN TUNANETRA TERPADU AISYIYAH PONOROGO

Hak asasi manusia merupakan hak konstitusional setiap orang yang dijamin dalam konstitusi negara Republik Indonesia, termasuk bagi penyandang disabilitas. Penyandang disabilitas merupakan masyarakat minoritas di dunia. Penyandang disabilitas mengalami resiko sosial ekonomi, keterbatasan akses akan informasi, akses lapangan pekerjaan, akses pendidikan, akses kesehatan, dan lainnya. Panti Asuhan Tunanetra Terpadu Aisyiyah Ponorogo sebagai LKS diharapkan dapat menjamin adanya kesenjangan sosial tersebut. Seperti yang dituturkan oleh Bapak Hadiyanto selaku ustadz di Panti Asuhan Tunanetra Terpadu Aisyiyah Ponorogo bahwasannya hak sosial yang diberikan panti kepada anak asuh yaitu terkait perlindungan dari kekerasan, kebebasan, mendapatkan layanan kesehatan, hak aksesibilitas, dan hak untuk memperoleh pekerjaan.⁹⁶

Hak sosial yang diberikan oleh Panti Asuhan Tunanetra Terpadu Aisyiyah Ponorogo ialah perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, Kebebasan dalam berpartisipasi dalam kehidupan sosial dan budaya, hak aksesibilitas, hak atas kesehatan, dan hak memperoleh pekerjaan. Hak sosial tersebut juga telah di atur dalam Undang-undang dan peraturan perlindungan anak sehingga panti sebagai lembaga yang merawat anak wajib mematuhi peraturan ini untuk melindungi hak dan martabat mereka. Panti Asuhan sebagai lembaga sosial bertanggungjawab untuk memberikan perlindungan dan perawatan bagi anak-anak yang berada dibawah naungannya.

1. Perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi

Penyandang disabilitas memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi yang diatur dalam berbagai instrument hukum internasional dan nasional. Hak ini adalah bagian dari upaya untuk memastikan bahwa setiap individu tanpa memandang disabilitas diperlakukan dengan martabat dan memiliki kesempatan yang setara dalam semua aspek kehidupan. Seperti yang dituturkan oleh Bapak

⁹⁶ Hadiyanto, Hasil Wawancara.

Hadiyanto selaku ustadz di Panti Asuhan Tunanetra Terpadu Aisyiyah Ponorogo bahwasannya panti asuhan menjalin hubungan antara anak asuh dengan pengasuh ialah antara orang tua dengan anak sehingga pengasuh maupun ustadz disana akan memperlakukan anak asuh dengan baik tanpa pandang bulu dan tanpa adanya kekerasan.⁹⁷

2. Kebebasan untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial dan budaya

Penyandang disabilitas memiliki hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial dan budaya secara setara dengan individu lain. Dengan memberikan kebebasan kepada penyandang disabilitas untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial budaya, masyarakat menjadi lebih inklusif dapat menghargai keberagaman dan memberikan kesempatan yang setara bagi seluruh orang tanpa memandang kekurangan yang dimilikinya. Seperti yang dituturkan oleh Bapak Hadiyanto selaku ustadz di Panti Asuhan Tunanetra Terpadu Aisyiyah Ponorogo bahwasannya Panti Asuhan telah berpartisipasi dalam beberapa agenda yang dilakukan para anak asuh yaitu rekreasi, kunjungan ke panti lain, dan berpartisipasi dalam festival budaya di ponorogo.⁹⁸

Grup Reog Suryo Netro Budoyo merupakan Grup reog yang dibentuk 3 tahun lalu di bawah bimbingan Polres Ponorogo. Penari dan pemusik di grup tersebut ialah anak-anak LKS Panti Asuhan Tunanetra Terpadu Aisyiyah Ponorogo. Grup ini tampil dalam acara Pasar Senggol Suroan (PSS) di grebeg suro 2024 pada sabtu 29 Juni 2024. Sebelumnya Grup Reog Suryo Netro Budoyo LKS Tunanetra Aisyiyah Ponorogo juga tampil pada pembukaan Ponorogo Creative Festival di Alun-alun Ponorogo pada 15 Mei 2024.

3. Hak mendapat layanan kesehatan yang layak

Penyandang disabilitas memiliki hak untuk mendapatkan layanan kesehatan yang layak dan setara dengan individu lain. Secara keseluruhan hak untuk mendapatkan layanan kesehatan yang layak bagi penyandang

⁹⁷ Hadiyanto.

⁹⁸ Hadiyanto.

disabilitas bertujuan untuk memastikan bahwa mereka mendapatkan kesempatan yang sama dalam menjaga kesehatan mereka dan mencapai kesejahteraan yang optimal. Negara dan penyedia layanan kesehatan berkewajiban menciptakan sistem inklusif dan bebas diskriminasi sehingga penyandang disabilitas dapat menikmati hak-hak kesehatan mereka secara penuh. Seperti yang dituturkan oleh Ma'ruf selaku pengurus Panti Asuhan Tunanetra Terpadu Aisyiyah Ponorogo bahwasannya upaya yang dilakukan oleh Panti asuhan agar menjamin layanan kesehatan yang baik bagi penyandang disabilitas ialah menyediakan sarana dan prasarana yang lengkap serta bekerjasama dengan RSUD Ponorogo.⁹⁹

4. Hak aksesibilitas

Penyandang disabilitas tidak boleh mengalami diskriminasi dalam hal aksesibilitas. Pemerintah dan masyarakat harus memastikan bahwa semua layanan baik publik maupun swasta, terbuka dan dapat diakses oleh semua orang tanpa memperhatikan kondisi fisik. Seperti yang dituturkan oleh Bapak Hadiyanto selaku ustadz di Panti Asuhan Tunanetra Terpadu Aisyiyah Ponorogo bahwasannya hak aksesibilitas ini bertujuan untuk memastikan bahwa penyandang disabilitas dapat menjalani kehidupan yang setara dan berkemampuan, serta berpartisipasi penuh dalam segala aspek masyarakat tanpa hambatan.¹⁰⁰

untuk membantu mobilitas anak asuh di Panti Asuhan Tunanetra Terpadu Aisyiyah Ponorogo maka akan diberikan pengajaran menggunakan tongkat agar mempermudah anak-anak dalam bepergian. Selain disediakan tongkat di Panti asuhan Tunanetra Terpadu Aisyiyah Ponorogo juga menyediakan kursi roda.¹⁰¹ Kondisi bangunan asrama sudah termasuk baik karena telah memiliki ruangan khusus masing-masing seperti ruangan khusus untuk ekstrakurikuler, dapur, asrama, kamar mandi dll. Untuk kondisi kamar mandi juga tergolong bersih karena dibersihkan oleh petugas piket secara berkala. Terkait pelayanan informasi di panti

⁹⁹ Ma'ruf, Hasil Wawancara.

¹⁰⁰ Hadiyanto, Hasil Wawancara.

¹⁰¹ Nanang, Hasil Wawancara, 7 Oktober 2024, Ponorogo.

disediakan HP untuk anak asuh jika ingin menghubungi orang tua mereka. Dipanti tidak diperbolehkan penggunaan HP pribadi untuk anak asuh sampai dengan SMA jika telah kuliah maka diperbolehkan untuk menggunakan HP pribadi. Kemudian dalam pembuatan KTP untuk anak asuh yang berasal dari luar kota maka akan diurus oleh keluarga masing-masing sedangkan untuk anak asuh dari ponorogo dapat di urus oleh panti atau keluarga masing-masing.

5. Hak untuk memperoleh pekerjaan

Masyarakat yang menganggap bahwa penyandang disabilitas mempunyai keterbatasan yang mengganggu aktifitasnya terutama dalam bekerja membuat hak penyandang disabilitas terabaikan bahkan tidak ada rasa peduli terhadap hak yang dimiliki oleh penyandang disabilitas. Di Panti Asuhan Tunanetra Terpadu Aisyiyah Ponorogo memfasilitasi kepada seluruh anak asuh suatu keterampilan pijat sehingga dapat menunjang masa depan para anak asuh yang telah lulus dari panti.

Seperti yang dituturkan oleh nanang selaku alumni Panti Asuhan Tunanetra Terpadu Aisyiyah Ponorogo bahwasannya hak atas pekerjaan juga mencakup akses terhadap pelatihan dan pendidikan keterampilan yang dapat meningkatkan kemampuan kerja penyandang disabilitas. Adanya pelatihan bagi penyandang disabilitas membantu mereka bersaing di pasar kerja dan meningkatkan kualitas hidup mereka. Negara dan perusahaan diharapkan menyediakan pelatihan vokasional yang inklusif dan mengakomodasi kebutuhan penyandang disabilitas.¹⁰²

Jika ditinjau dari fikih difabel terhadap pemenuhan hak sosial anak penyandang disabilitas di Panti Asuhan Tunanetra Terpadu Aisyiyah Ponorogo ialah termasuk sudah memenuhi hak sosial anak karena ada beberapa alasan yaitu:

Pertama, Panti Asuhan Tunanetra Terpadu Aisyiyah Ponorogo telah memenuhi Al-Qiyam Al-Asaasyyah yaitu nilai keadilan dan nilai kemaslahatan.

¹⁰² Nanang.

Nilai kemaslahatan mengenai hak sosial yang diberikan panti kepada anak asuh ialah mereka telah mendapatkan bekal pendidikan baik formal maupun non formal yang mana sangat berpengaruh untuk masa depan mereka ketika berada di lingkungan sosial masyarakat, selain itu di Panti Asuhan Tunanetra Terpadu Aisyiyah Ponorogo juga telah menjalankan prinsip *Maqasid Syariah* yang mana panti telah melindungi dan memberikan rasa aman kepada para santri dari berbagai jenis kekerasan, dan panti juga berupaya untuk memberikan perlindungan anak penyandang disabilitas supaya dihormati dan diakui sebagai anggota masyarakat yang setara.¹⁰³ Kemudian Panti asuhan Tunanetra Terpadu Aisyiyah Ponorogo telah menjamin adanya nilai keadilan bagi anak asuh karena memberikan kebebasan agar berpartisipasi ketika ada kegiatan sosial seperti Grebeg Suro di Ponorogo.

Kedua, Panti Asuhan Tunanetra Terpadu Aisyiyah Ponorogi dalam pemenuhan hak sosial telah memenuhi Al-Usul Al-Kulliyah dalam fikih difabel yaitu kemuliaan manusi dan inklusivisme. Dalam fikih difabel, kemuliaan manusia tetap dijunjung tinggi tanpa membedakan kondisi fisik atau mentalnya. Islam mengajarkan bahwa setiap manusia memiliki martabat yang sama dihadapan Allah SWT, karena fitrah (sifat bawaan) dan taqwa, bukan dari aspek fisik.¹⁰⁴ Panti Asuhan Tunanetra Terpadu Aisyiyah Ponorogo telah memberikan dan menjamin adanya hak-hak anak penyandang disabilitas dan telah memperlakukan mereka seperti halnya orang normal pada umumnya. Kemudian nilai inklusivisme/ keterbukaan atas semua golongan tanpa membedakan fisik dan

¹⁰³ Amirudin dkk, *Tarjih Muhammadiyah XXXI*. 139.

¹⁰⁴ Mohammad, 145.

lain sebagainya di mana Panti Asuhan Tunanetra Terpadu Aisyiah Ponorogo telah memberikan kebebasan berpartisipasi bagi anak asuh dalam kegiatan sosial seperti rekreasi dan kunjungan ke panti lain selain itu panti juga mewadahi keterampilan agar anak asuh dapat mencari pekerjaan sesuai bakat mereka dan telah menjamin kesehatan anak asuh agar mendapat pelayanan yang baik karena telah bekerja sama dengan RSUD Aisyiyah Ponorogo. Hal ini sesuai Al-Usul Al-Kulliyah dalam fikih difabel yaitu kemuliaan manusi dan inklusivisme.

Ketiga, Hak hidup bermartabat di Panti Asuhan Tunanetra Terpadu Aisyiyah Ponorogo telah menjamin adanya perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi karena hubungan antara anak asuh dengan anak asuh ialah antara orang tua dengan anak sehingga pengasuh akan memperlakukan anak asuh dengan baik tanpa adanya kekerasan dan akseibilitas anak asuh telah lengkap sehingga mereka dapat menjalani hidup dengan nyaman di panti tersebut seperti adanya bantuan tongkat, kursi roda, asrama maupun braille kemudian untuk akses informasi juga mudah karena telah disediakan Hp jika ingin menghubungi keluarga mereka. hal itu sesuai dengan *Al-Ahkam Al-Far'iyah* yaitu hak hidup bermartabat.

KESIMPULAN

Jika ditinjau dari fikih difabel terhadap pemenuhan hak pendidikan bagi penyandang disabilitas di Panti Asuhan Tunanetra Terpadu Aisyiyah Ponorogo sudah tergolong sangat baik dengan alasan tidak membedakan pendidikan antara anak normal dengan anak difabel. Selain itu panti asuhan juga memberikan kesempatan kepada anak asuh untuk mengasah bakat mereka dengan diberikannya pendidikan keterampilan. Oleh karena itu Panti asuhan telah memenuhi *Al-Qiyaam Al-Asaasyah* (tauhid, keadilan dan kemaslahatan), *Al-Usul Al-Kulliyah*

(inklusivisme dan pemajuan hidup berbasis ilmu), dan *Al-Ahkam Al-Far'iyah* (hak hidup bermartabat dan pengembangan ilmu).

Jika ditinjau dari fikih difabel terhadap pemenuhan hak sosial bagi penyandang disabilitas di Panti Asuhan Tunanetra Terpadu Aisyiyah Ponorogo tergolong baik karena telah memberikan pelayanan dan perlindungan yang semestinya bagi penyandang disabilitas tanpa adanya diskriminasi. Oleh karena itu pemenuhan hak sosial di panti ini telah memenuhi *Al-Qiyaam Al-Asaasyah* (keadilan dan kemaslahatan), *Al-Usul Al-Kulliya* (kemuliaan manusia dan inklusivisme), dan *Al-Ahkam Al-Far'iyah* (hak hidup bermartabat)

DAFTAR PUSTAKA

- Amaliah, Ledia Hanifa. *Dari Disabilitas Pembangunan Menuju Pembangunan Disabilitas*. Jakarta: beebooks. 2016.
- Amirudin dkk. *Tarjih Muhammadiyah XXXI*. Yogyakarta: Panitia Musyawarah Nasional Tarjih Muhammadiyah XXXI. 2020.
- Anggito, Albi dan Johan Setiawan. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Suka Bumi: Cv Jejak, 2018.
- Anwar, Syamsul Anwar. *Islam, Ilmu dan Kebudayaan*. Yogyakarta: UAD Press, 2018.
- Aqila. *Anak Cacat Bukan Kiamat:Metode Pembelajaran & Terapi Untuk Anak Berkebutuhan Khusus*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media. 2010.
- Bactiar. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: UNPAM PRESS, 2018.
- Kriyantono, Rachmat. *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan penelitian gabungan*. Jakarta: Kencana, 2014.
- Moloeng J. Lexy. *Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya. 2008.
- Siroj, Said Aqiel. *Fikih Penguatan Disabilitas*. Jakarta: Lembaga Bahtsul Masail PBNU, 2018
- Waluyo, Bambang. *Penetian Hukum dan Praktek*. Jakarta: sinar Gravika, 2008.
- Wasita, Ahmad. *Seluk Beluk Tunarungu & Tunawicara serta Strategi Pembelajarannya*. Yogyakarta: Javalitera. 2012.
- Alifah, Suci Nur. *Pengembangan Bakat dan Kemandirian Siswa Difabel di Panti Asuhan Tunanetra Aisyiah Terpadu Ponorogo*. *Skripsi*. Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2019.

Kamali, Mohammad Hashim. Human Dignity: an Islamic Perspective. *Malaysian Journal on Human Rights*, No. 2 .Desember 2007.

Mubasyaroh, PENDIDIKAN BAGI PENYANDANG DISABILITAS DAN ANAK BERKESULITAN BELAJAR ANALISIS PENANGANAN BERBASIS BIMBINGAN KONSELING ISLAM, *Elementary*, Vol.3 No.2 Juli-Desember 2015.

Perwitosari, Rini Dwi. Hubungan Caregiver Burden Dengan Pola Asuh Pengasuh Yang Memiliki Anak Berkebutuhan Khusus. *Skripsi*. Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2020.





IAIN
PONOROGO